



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SURVEY NASIONAL

**Efektivitas Pelaksanaan Sosialisasi
Empat Pilar dan Ketetapan
MPR RI**

BADAN PENGAJIAN MPR RI

TAHUN
**20
18**



**SURVEI NASIONAL
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
SOSIALISASI EMPAT PILAR DAN KETETAPAN MPR RI**

**BADAN PENGAJIAN MPR RI
2018**

**SURVEI NASIONAL
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SOSIALISASI EMPAT PILAR
DAN KETETAPAN MPR RI**

PENASEHAT

PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.H., M.H.

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.

Martin Hutabarat, S.H.

Ir. Tifatul Sembiring

PENGARAH

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.

WAKIL PENGARAH

Dra. Selfi Zaini

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

TIM PENULIS DAN PENELITI

Irfan Abubakar, Idris Hemay, Muchtadlirin, Efrida Yasni N, Mohalli, dan M. Afthon Lubbi N.

EDITOR

Tommy Andana, Siti Aminah, Otto Trengginas Setiawan, dan Pradita Devis Dukarno

PENYELARAS BAHASA

Junaidi Simun

DESAIN DAN LAYOUT

Hidayat álfannanie

TIM PENYUSUN

Badan Pengkajian MPR RI dan Pusat Kajian Agama dan Budaya
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Cetakan Pertama, November 2018

ISBN 978-602-5676-37-6

Buku ini diterbitkan oleh:

BADAN PENGAJIAN MPR RI

Jl. Gatot Subtroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 5789-5231, 5789-5232 | (021)-5789-5230

SAMBUTAN KEPALA BIRO PENGAJIAN MPR RI

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas diterbitkannya Buku Survei Nasional “Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI”, yang merupakan hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR RI dengan Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku hasil Survei ini, merupakan salah satu varian metode kajian/penelitian untuk mendapatkan pengayaan materi tentang efektifitas pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR dan Ketetapan MPR, bersama segenap akademisi dan Badan Pengkajian MPR.

Proses penyusunan Survei Nasional “Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI”, telah berlangsung selama lebih kurang 4 (*empat*) bulan, yang memuat rangkaian penelitian kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, survei opini publik dan pengambilan kuesioner, dokumentasi sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar, Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR, wawancara mendalam kepada narasumber pakar, pendalaman melalui Focus Group Discussion, dan Seminar, serta analisis

kesimpulan yang tajam dari tim peneliti. Penerbitan serta penyebarluasan buku ini dimaksudkan tentunya untuk menambah khazanah pemikiran bagi para pembaca dan kalangan dunia akademis, serta sebagai bahan bagi para Anggota MPR dalam mendukung dan memperkaya substansi guna menunjang pelaksanaan tugas konstitusionalnya.

Melalui penerbitan dan penyebarluasan buku ini, diharapkan dapat diketahui secara jelas dan komprehensif tentang keterpaparan persepsi masyarakat tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR. Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku survei nasional ini.

Jakarta, Oktober 2018

Ttd.

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

Kepala Biro Pengkajian MPR RI

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

Kewenangan MPR sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-satunya dasar apabila akan dilakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan yang dimaksud kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dimana tugas MPR antara lain adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat, daerah, lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk dapat melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, tentu diperlukan berbagai data penelitian, hasil survei, informasi komprehensif dari berbagai studi literatur, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, MPR melalui alat kelengkapannya,

yaitu Badan Pengkajian MPR, memandang perlu untuk melakukan survei nasional dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Salah satu lembaga penelitian yang ditunjuk yaitu Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tema yang dikaji dan disurvei merupakan program dan tugas dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu tentang memasyarakatkan Ketetapan MPR dan memasyarakatkan Empat Pilar MPR.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang tersebut dalam hal memasyarakatkan Ketetapan MPR dan memasyarakatkan Empat Pilar MPR, sampai dengan saat ini, MPR RI terus menerus secara substantif dan proaktif melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR dan Ketetapan MPR. Program tersebut menysasar seluruh kelompok masyarakat mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga masyarakat umum. Metodonya pun bervariasi mulai dari Seminar, *Focus Group Discussion (FGD)*, *Training of Trainers (ToT)*, lomba karya tulis, lomba cerdas cermat, Debat Konstitusi, pertunjukan seni dan budaya, hingga sosialisasi yang langsung dilaksanakan oleh Pimpinan MPR, Pimpinan Alat Kelengkapan MPR serta Anggota MPR. Hal yang menggembirakan adalah meningkatnya tren keberhasilan berbagai varian program tersebut yang meningkat dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, program Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR perlu terus didorong dan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Disamping itu, tentu perlu evaluasi menyeluruh yang harus terus dilakukan pula, untuk mengukur sejauhmana efektifitasnya.

Akhir kata, semoga melalui buku Survei Nasional “Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI”, yang merupakan hasil penelitian, kajian, dan survei yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR bersama para peneliti dari Pusat Kajian

Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dapat menyajikan ruang pemikiran, informasi, gagasan dan kaidah secara akademis, serta dapat menjadi rujukan ilmiah bagi seluruh Anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya.

Jakarta, Oktober 2018

Ttd.

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal MPR RI

SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan memberikan nuansa yang sangat berbeda pada tataran muatan yang terkandung di dalamnya. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Setiap perubahan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Paham konstitusionalisme merupakan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara, sehingga setiap perubahan yang terjadi harus mencerminkan sikap warga negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai pelaksanaan ketatanegaraan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini banyak

mendapat tanggapan dari masyarakat dan daerah. Pada tahun 2014, pada Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, terjadi momentum penting yaitu telah diputuskannya Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Dalam Rekomendasi tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
2. Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
4. Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* serta implementasinya;

5. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;
6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara;
7. Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Penerbitan buku Survei Nasional “Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI”, yang merupakan hasil penelitian, kajian, dan survey yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR bersama para peneliti dari Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, merupakan salah satu metode untuk menilai dan mengevaluasi tugas besar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dalam hal memasyarakatkan Ketetapan MPR dan memasyarakatkan Empat Pilar MPR, serta sebagai bahan atau pandangan ilmiah dalam persiapan perubahan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, jika dikehendaki secara bulat oleh keputusan politik dan masyarakat. Hasil penelitian dan survey tersebut amat menarik pula untuk diketahui oleh para pembaca dan masyarakat luas yang tentu akan menginspirasi untuk berpikir kritis terhadap permasalahan hukum, bangsa dan negara yang terjadi.

Akhir kata, dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada tim peneliti dari Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang

telah dengan serius menyusun survey nasional dan kajian ini serta seluruh pihak yang terkait. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, November 2018

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Ttd.

Dr. Bambang Sadono, SH., MH.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd.

Ttd.

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Ir. TIFATUL SEMBIRING

Daftar Isi

Sambutan Kepala Biro Pengkajian MPR RI | *i*

Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI | *v*

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI | *vii*

BAB I : PENDAHULUAN | 1

A. Latar Belakang | 1

B. Tujuan | 13

C. Lingkup Kegiatan | 14

D. Metodologi | 15

E. Jadwal Kegiatan | 24

F. Lokasi Kegiatan | 27

H. Penyelenggara Kegiatan | 27

BAB II : KERANGKA TEORI | 29

A. Sosialisasi | 29

B. Empat Pilar | 32

1. Pancasila | 32

2. UUD NRI Tahun 1945 | 38

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | 42

4. *Bhinneka Tunggal Ika* | 44

C. Ketetapan MPR RI | 52

BAB III : TEMUAN SURVEI | 61

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Persepsi Publik Tentang Proses Dan Materi Sosialisasi | 61

BAB IV : TEMUAN SURVEI | 83

Persepsi, Sikap, dan Perilaku Publik Tentang Empat Pilar MPR RI | 83

- A. Pancasila | 83
 - 1. Persepsi Masyarakat Terkait Pancasila | 86
 - 2. Sikap Masyarakat Terkait Pancasila | 94
 - 3. Perilaku Masyarakat Terkait Pancasila | 118
- B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) | 141
 - A. Persepsi Masyarakat Terhadap UUD NRI Tahun 1945 | 144
 - B. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Perubahan UUD NRI Tahun 1945 | 151
 - C. Sikap Masyarakat Terhadap Implementasi UUD NRI Tahun 1945 | 157
- C. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | 160
- D. *Bhinneka Tunggal Ika* | 166

BAB V : TEMUAN SURVEI | 173

- Persepsi Publik Tentang Ketetapan MPR RI | 173

BAB VI : TEMUAN SURVEI | 187

- Persepsi Publik Tentang Posisi, Peran dan Fungsi MPR RI | 187

BAB VII : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 203

Daftar Pustaka | 205

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengamanatkan MPR memiliki tugas penting sebagai berikut: *pertama*, memasyarakatkan ketetapan MPR. *Kedua*, memasyarakatkan empat pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. *Ketiga*, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya. *Keempat*, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat undang-undang di atas, sampai saat ini MPR RI terus gencar melakukan Sosialisasi Empat Pilar dan ketetapan MPR. Program tersebut menyasar seluruh kelompok masyarakat mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga masyarakat umum. Proses kegiatannya pun mengambil cara dan bentuk yang

beragam seperti seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), workshop, *Training of Trainer* (ToT), lomba karya tulis, lomba cerdas cermat konstitusi, debat konstitusi untuk SMA, outbond Empat Pilar, pertunjukan seni dan budaya, termasuk sosialisasi yang langsung dilakukan oleh pimpinan MPR, Pimpinan Badan MPR dan anggota MPR.¹

Yang menggembirakan, tren keberhasilan program tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari, salah satunya, penelusuran terhadap tingkat *awareness* masyarakat secara umum tentang keberadaan Empat Pilar MPR RI. Berdasarkan hasil survei Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat terhadap Empat Pilar saat itu masih sekitar 23 persen. Peningkatan signifikan kemudian terjadi pada tahun 2013 menjadi 48,1 persen.²

Tidak hanya itu, pada tahun 2017 CSRC juga melakukan studi kajian terkait efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar dengan menggali persepsi peserta yang terpapar tentang metode yang digunakan berikut tingkat pemahaman mereka atas materi yang disampaikan. Hasilnya, metode dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MPR RI dapat dikatakan memiliki tingkat ketepatan dan efektifitas yang cukup tinggi, yaitu di atas 70 persen bahkan metode seminar mencapai 89,6 persen.³ Metode

¹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

² Lihat Laporan Survei Nasional Studi Tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektivitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), h. 195.

³ Laporan Survei Nasional Studi Tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektivitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), h. 202.

kegiatan seperti seminar, sosialisasi oleh anggota MPR, debat konstitusi, workshop, dan lomba karya tulis menjadi metode yang paling diminati dan dianggap paling efektif.

Begitu pula tingkat penguasaan peserta terhadap materi yang dipaparkan sangat tinggi. Ini tergambar dalam persepsi, sikap dan perilaku mereka berkaitan dengan materi Empat Pilar. Misalnya, terdapat 98,4 persen peserta yang menyatakan persetujuannya bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat final. Sementara itu, 99,5 persen peserta menganggap warga negara wajib mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan 98,9 persen menyatakan warga negara wajib mengamalkan nilai-nilainya. Hal sama terjadi pada persepsi, sikap dan perilaku mereka terkait UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, bentuk NKRI, dan nilai-nilai dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya, dan sejumlah kajian dari sumber lainnya, dapat digarisbawahi bahwa empat pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah memainkan peranan penting sebagai fondasi bangunan bagi bangsa Indonesia seiring dengan perkembangan dan perjalanan negara Indonesia yang dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini.⁴

Pilar pertama, Pancasila, adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai sebuah ideologi bangsa, secara umum Pancasila ditujukan untuk menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan berfungsi sebagai dasar pikiran, cita bangsa dan cita hukum. Rumusan Pancasila bisa dilihat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 “... dengan berdasar kepada

⁴ Lihat, Idris Hemay, “Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 6/Tahun 2017, h. 23-33.

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁵

Gagasan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dimunculkan oleh Soekarno pertama kali dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam kesempatan itu, Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia merdeka dengan sebutan Pancasila. Dalam pandangan Bapak pendiri bangsa ini, Pancasila sangat pantas menjadi *philofische grondslag* (dasar filosofis) atau sebagai *weltanschauung* (pandangan hidup) bagi bangsa Indonesia yang merdeka dan bebas dari penjajahan, atau dalam bahasa lain, sebagai ideologi negara.⁶

Pancasila dalam pandangan banyak pihak mewakili seluruh ideologi dan tata nilai yang berkembang di tengah masyarakat pada saat itu dan bahkan sampai saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beragama ide dan diskursus terkait dengan Pancasila. Salah satunya adalah Pancasila diposisikan sebagai kontrak sosial sebagai ideologi, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dan Pancasila sebagai visi bangsa dan negara.⁷ Sementara itu, Azyumardi Azra menekankan kedudukan

⁵ Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), h. 2-3.

⁶ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), 16-17 dan Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, (Bandung: Mizan, 2017), cet. Ke-5, h. 30-37.

⁷ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, h. 52-55. Lihat juga, *Laporan Badan Pengkajian Tahun 2016*, (Badan Pengkajian, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2016)

Pancasila sebagai *Common Platform* dan identitas Nasional negara-bangsa Indonesia.⁸

Terlepas dari wacana dan diskursus yang terus berkembang, Yudi Latif melalui bukunya, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, telah menguraikan secara panjang lebar bahwa Pancasila telah menjadi nilai-nilai yang hidup bersama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁹ Pancasila bukan hanya sebagai nilai-nilai masa lalu, tetapi masa kini, dan masa yang akan datang.

Walaupun demikian demikian, penerimaan Pancasila sebagai titik temu keragaman bangsa berlangsung dalam suatu dinamika dan kontestasi ideologis yang setidaknya melibatkan dua kubu yang berhadapan dalam menyikapi penentuan ideologi negara, yaitu kelompok nasionalis Islam, diwakili Mohammad Natsir, dan kelompok nasionalis sekuler, yang diwakili Soekarno. Kelompok yang pertama memandang bahwa ajaran Islam layak dijadikan dasar negara Indonesia, bukan hanya karena Islam mengandung ideologi bernegara, melainkan juga karena bangsa Indonesia mayoritasnya beragama Islam. Kelompok kedua mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara bukan karena menafikan bahwa ajaran Islam mengandung ideologi tetapi karena Pancasila memungkinkan berbagai unsur masyarakat dari berbagai identitas yang berbeda dapat menyampaikan aspirasi politiknya secara adil dan berkompetesi secara fair.¹⁰

⁸ Azyumardi Azra, "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme," dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus, ed., *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, (Depok: Fisip UI, 2006), h. 143-164.

⁹ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2014).

¹⁰ Peter Kasenda, *Suharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?*, (Jakarta: Kompas, 2013), 90-96 dan Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, h. 36-38.

Dalam perkembangan dan perjalanan bangsa Indonesia, perdebatan mengenai penentuan ideologi bangsa antara ideologi Islam versus ideologi sekuler mengalami pasang surut yang terus mengemuka dengan derajat yang berbeda-beda. Ke semua gambaran kontestasi itu dapat kita temukan pada fase awal formasi negara (1945-1955), fase demokrasi pertama (1955-1959) sebelum kemudian Soekarno membubarkan Dewan Konstituante untuk kembali ke UUD 1945, fase demokrasi terpimpin atau Orde Lama (1959-1966), masa Orde Baru (1967-1998), dan masa reformasi atau era pasca Orde Baru.

Pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD atau konstitusi Negara Republik Indonesia diadopsi dan disahkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian sejak saat itu Indonesia telah dikategorikan sebagai negara modern dengan memiliki Konstitusi Negara atau UUD yang memuat sistem ketatanegaraan yang meliputi peraturan dasar yang mengatur norma hidup berbangsa, distribusi kekuasaan yang sah, hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap warga Indonesia. Penambahan kata 1945 pada UUD, menurut Dahlan Thaib dan lain-lain, barulah muncul kemudian yaitu pada tanggal 19 Februari 1959 di saat Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai “pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945”. Kemudian UUD 1945 dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam perkembangannya sejak tahun 1999 hingga 2002 telah terjadi empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setidaknya terdapat lima dasar pemikiran dibalik perlunya dilakukan perubahan dan

penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- 1) UUD 1945 menciptakan struktur ketatanegaraan yang tidak berlandaskan pada prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) antara institusi-institusi ketatanegaraan. Sebelumnya, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR yang hal itu berdampak pada kekuasaan pemerintahan yang seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat.
- 2) UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar dan dominan di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di mana Presiden memiliki kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Hal ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*).
- 3) UUD 1945 mengandung pasal-pasal 'karet' yang mengakibatkan multi-tafsir seperti pada Pasal 7 UUD 1945 yang redaksinya sebelum diubah berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Pasal ini dapat dipahami lebih dari satu tafsir yaitu *pertama*, presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali, sedangkan *kedua*, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya dua kali periode dan sesudahnya tidak boleh dipilih kembali.
- 4) UUD 1945 yang memberikan dua kekuasaan sekaligus, yaitu eksekutif dan legislatif yang dominan di tangan Presiden. Ini dapat mendorong Presiden bertindak sesuai dengan kehendaknya saja dalam merumuskan aturan tentang Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA).
- 5) UUD 1945 belum cukup memuat seperangkat aturan dasar

bagi kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan otonomi daerah.

UUD 1945 yang kemudian sekarang disebut UUD Negara Republik Indonesia merupakan salah satu pilar penting dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan telah disosialisasikan secara gencar ke masyarakat luas. Tujuannya tentu saja agar semua pihak memahami dan menyadari kedudukan penting UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan di masa yang akan datang.

Penetapan UUD 1945 sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sesuatu yang mutlak dan langkah penting mengingat pembuatan UUD 1945 melalui proses yang panjang dan penuh historis serta melibatkan berbagai tokoh penting pendiri bangsa di masa lalu. Oleh karenanya, bagi banyak pihak seperti Prof. Dr. BJ. Habibie, mempertahankan UUD 1945 sebagai satu pilar penting kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tugas semua anak bangsa.¹¹

Pilar ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara legal formal dan konstitusional tertera pada Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Argumentasi utama sejak awal berdirinya negara Indonesia hingga saat perubahan UUD 1945 pada era Reformasi untuk tetap mempertahankan pasal

¹¹ Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR*, (Sekretariat Jenderal MPRI RI, 2016).

tersebut adalah didasari kesepakatan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang dipandang paling relevan dalam mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.¹²

Ditinjau dari aspek sosio-historis, para pendiri bangsa dengan perenungan yang dalam melihat bahwa pengalaman dari sejarah bangsa sejak periode penjajahan hingga fase perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dapat menjadi pelajaran akan lemahnya perjuangan yang bersifat lokal dan tidak terorganisir ketika melawan penjajahan. Sedangkan pihak kolonial sendiri menerapkan pendekatan *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) sehingga perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan dengan memecah dan mengadu domba.

Belakangan kesadaran di pihak Indonesia muncul di awal abad ke 20 bahwa pendekatan penjajah tersebut hanya mungkin dapat diatasi melalui persatuan dan kesatuan dan bukan bersifat lokal. Pergerakan Budi Oetomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dapat dilihat sebagai tonggak awal sejarah perjuangan yang bersifat nasional. Pergerakan Budi Oetomo juga menandai kebangkitan nasional untuk menentang penjajahan secara terorganisir dan terbuka untuk semua golongan bangsa Indonesia. Diilhami pergerakan ini, maka lahir kemudian berbagai gerakan-gerakan lainnya yang terorganisasi di berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan. Kesadaran inilah yang mendorong untuk berketetapan dalam memilih bentuk Negara Kesatuan dengan keyakinan bahwa perjuangan yang bersifat nasional dengan berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan memiliki kekuatan nyata.

¹² Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 4.

Kesepakatan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia dicapai dengan susah payah melalui cara-cara damai. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus mampu mempertahankannya sampai kapanpun. Kesadaran yang kuat sangat diperlukan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kesadaran tentang kesatuan kita dalam satu bahtera kehidupan yang bernama NKRI. Bahtera harus dijaga dan dirawat oleh semua orang yang menjadi penumpangnya karena keselamatan bahtera NKRI tidak hanya bergantung kepada nahkoda saja tetapi kepada siapa saja yang ada di bahtera ini.

Kesadaran meniscayakan setiap orang untuk mawas diri dan sadar diri bahwa NKRI dihuni oleh jutaan manusia yang beragama dari sisi etnisitas, bahasa, agama, budaya dan adat-istiadat. Mawas diri dan sadar diri berarti bahwa setiap orang yang ada di negeri yang beragam dan majemuk ini harus memberikan pengakuan kepada distingsi dan perbedaan yang dimiliki setiap orang, setiap kelompok, setiap bahasa, setiap budaya dan setiap adat-istiadat. Tidak ada satupun yang berhak mengklaim bahwa dirinya atau kelompoknya yang paling benar.

Menurut Nurcholish Madjid, pengakuan semacam ini merupakan prasyarat mutlak yang harus dipegang kuat oleh setiap anak bangsa dengan ragam etnis, agama dan bahasa jika ingin kapal besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan berlayar lancar menuju pulau idaman. Setiap orang dan kelompok harus mengakui dan menyadari bahwa ada kesamaan pada dirinya dan kelompoknya dengan orang lain dan kelompok lain dalam realitas hidup sosial, politik, ekonomi dan budaya.¹³ Dalam bahasa Azyumardi Azra, rekognisi atau pengakuan akan adanya perbedaan dalam sebuah bangsa yang

¹³ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), cet ke-3, h. 44-49.

multikultur merupakan keharusan yang harus diperjuangkan oleh setiap anak bangsa jika *nation-state* yang bernama Indonesia terus berjaya sepanjang masa.¹⁴

Pilar keempat adalah *Bhinneka Tunggal Ika* (Berbeda-beda tapi tetap satu). Dalam catatan sejarah, sesanti atau semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad keempat belas (1350-1389 M). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; Kakawin Sutasoma yang berbunyi "*Bhinna Ika Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*", yang artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan hidup umat beragama telah lama berkembang di Indonesia sebagaimana yang terekam dari Mpu Tantular pada 7 abad yang lalu.¹⁵

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Pasal 3 Ayat (3) yang menyatakan perlunya menetapkan lambang negara oleh Pemerintah, maka Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 menetapkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia. Kata "*Bhinna Ika*" kemudian dirangkai menjadi satu kata menjadi "*Bhinneka*" yang diletakkan di Lambang Negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila.

¹⁴ Azyumardi Azra, "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme," dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus, ed., *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, h. 143-164.

¹⁵ Hasan Djafar, *Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya*, (Depok: Komunitas Bambu, 2012), cet. Ke-2, h. 69-79.

Semboyan ini bisa dilihat kemudian pada perubahan UUD 1945 pasal 36A yang menetapkan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan resmi dalam Lambang Negara.

Pendek kata, empat pilar di atas berfungsi sebagai tiang dan fondasi yang menopang keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Jika dipahami bahwa sebuah bangunan harus memiliki pondasi atau pilar yang kokoh untuk menghindari robohnya bangunan tersebut, maka perumpamaan ini mendorong bangsa Indonesia untuk memperkuat empat pilar bangsa yang tertanam di masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Upaya memperkuat empat pilar di atas harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan mengingat tantangan dan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia makin kompleks. Tantangan itu tidak hanya datang dari dalam negeri dalam lingkup nasional tetapi juga dari luar negeri dalam lingkup global dan internasional. Maraknya aksi terorisme yang terjadi belakangan ini, misalnya, telah mengancam keutuhan NKRI dan menjadi pertanda makin deras arus penetrasi ideologi lain yang merongrong ideologi Pancasila. Belum lagi fenomena 'kekacauan' dunia maya seperti penggunaan media sosial yang sarat dengan penyebaran hoaks telah membuat percakapan publik tidak sehat serta jauh dari nilai-nilai kebangsaan.

Oleh karena itu, program Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR oleh MPR RI perlu terus didorong dan dilakukan dengan metode yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bersamaan dengan itu, tentu saja evaluasi juga perlu terus dilakukan untuk mengukur sejauhmana efektifitasnya mendapatkan umpan balik (*feedback*) atas keseluruhan proses dan keluarannya (*output*).

Umpan balik yang dimaksud berupa riset yang sistematis, mendalam dan menyeluruh. Salah satu metode riset yang dilakukan untuk menilai apakah program sosialisasi dilakukan dengan proses yang tepat dan berdampak pada timbulnya kesadaran akan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, NKRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah survei publik terhadap masyarakat secara nasional.

Hasil survei terhadap masyarakat secara nasional diharapkan mampu mengungkap proses pelaksanaan sosialisasi. Dalam rangka memperoleh *feedback* yang akurat, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)/Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengajukan kerjasama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk melakukan “**Survei Nasional Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI**”

B. TUJUAN

Secara umum, kegiatan survei nasional ini bertujuan untuk menggali proses dan keluaran dari program Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR. Secara khusus tujuan penyelenggaraan survei nasional ini adalah:

1. Mengetahui seberapa banyak masyarakat yang terjangkau oleh informasi yang disampaikan melalui program sosialisasi empat pilar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mengetahui persepsi masyarakat tentang Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika*;
3. Mengetahui seberapa jauh masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika*

sebagai hasil dari program sosialisasi empat pilar;

4. Mendapatkan masukan mengenai metode dan medium yang sebaiknya diterapkan dalam proses sosialisasi empat pilar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
5. Mengetahui persepsi masyarakat tentang Ketetapan MPR;
6. Mengetahui opini masyarakat mengenai posisi, peran dan fungsi MPR dalam kaitannya dengan empat pilar dan ketetapan MPR.

C. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pelaksanaan survei nasional ini adalah:

1. *Literature review* keseluruhan latarbelakang dan proses pelaksanaan sosialisasi ketetapan MPR dan empat pilar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna menyusun variabel survei;
2. Workshop Desain Survei yaitu penyusunan instrumen survei (kuesioner) yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada responden dan panduan wawancara mendalam (*in-depth interview*);
3. Menyusun panduan pelaksanaan survei yang mencakup pemahaman atas topik yang disurvei, metode memilih sampel, pemahaman terhadap instrumen survei (kuesioner), dan hal lain yang bersifat teknis di lapangan. Panduan ini menjadi dasar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survei;
4. Melakukan serangkaian training kepada peneliti lapangan (koordinator wilayah survei) dan pewawancara;
5. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Pimpinan MPR RI dan pejabat terkait yang terlibat dalam program sosialisasi empat pilar.

6. Melakukan serangkaian wawancara terstruktur terhadap masyarakat yang terpilih menjadi responden di 34 Provinsi di Indonesia;
7. Melaksanakan *spotcheck* terhadap hasil survei dengan cara mengunjungi kembali beberapa responden yang telah diwawancarai. Responden yang dikunjungi kembali ini dipilih secara acak. Pelaksanaan *spotcheck* ini untuk memastikan apakah data dikumpulkan dengan benar atau tidak;
8. Mengentri dan menganalisis data hasil wawancara terstruktur dan menganalisis hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*);
9. Membuat laporan yang didalamnya memuat uraian latarbelakang riset, proses pelaksanaan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai lampiran laporan juga disampaikan data dasar hasil survei.
10. Workshop finalisasi laporan hasil survei nasional;
11. Melakukan presentasi hasil survei nasional.

D. Metodologi

1. Pendekatan

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang topik studi ini, metodologi yang digunakan menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, wawancara mendalam terhadap pimpinan MPR RI, Pimpinan Badan MPR dan pejabat terkait. Sementara pendekatan kuantitatif dengan survei opini publik terhadap masyarakat secara nasional yang terpilih menjadi responden. Penggabungan kedua tipe pengumpulan data ini

dimaksudkan untuk memetakan opini responden dan menggali lebih dalam faktor-faktor yang ikut memengaruhi persepsi dan perilaku yang dipetakan melalui survei. Artinya hasil survei opini dianalisis secara kuantitatif dan diperkuat dengan hasil wawancara mendalam.

2. Studi Literatur

Dalam survei ini studi literatur dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan berbagai aspek dan variabel yang akan dianalisis terkait dengan topik survei ini. Studi ini melakukan review terhadap berbagai literatur misalnya penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Literatur utama yang lain adalah kepustakaan yang terkait dengan masalah yang dikaji, termasuk di dalamnya data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan media cetak. Sebagaimana penelitian lapangan pada umumnya, literatur yang dikaji terbatas pada menyediakan informasi mengenai konteks yang jelas tentang sosialisasi, monitoring dan evaluasi, empat pilar serta ketetapan MPR.

3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah satu metode riset yang dimaksudkan untuk menelusuri secara lebih jauh epifenomena yang terungkap melalui pengamatan, hasil survei ataupun data-data sekunder. Wawancara mendalam dalam studi ini akan menelusuri pandangan seseorang narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam atau mereka yang terlibat langsung dalam merencanakan dan mengimplementasikan program sosialisasi Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di MPR RI. Wawancara mendalam dilakukan terhadap minimal 15 orang pimpinan MPR RI, dan Pimpinan Badan di

MPR RI, serta pejabat terkait yang terlibat dalam sosialisasi empat pilar di MPR.

Dalam riset ini, wawancara mendalam dilakukan untuk mendalami fenomena yang diperoleh dari hasil survei. Pendalaman ini sebagian besar untuk menjawab pertanyaan mengapa atas suatu peristiwa apa (peristiwa atau fenomena tertentu). Pendalaman ini sekaligus dapat menjadi semacam analisis terhadap fenomena yang dimaksud.

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara mendalam dilakukan dengan cara membuat kategori atas jawaban narasumber. Jawaban yang sama dikelompokkan pada kategori yang sama. Dengan demikian, akan diperoleh perspektif yang sama dan yang berbeda antara satu narasumber dengan narasumber yang lain. Dalam penyajian laporan hasil riset, beberapa pernyataan narasumber dapat dikutip untuk mempertegas analisis.

4. Survei Opini Publik

a. Populasi dan Representasi

Sebagaimana tujuan dari survei ini, survei dimaksudkan untuk merepresentasi opini, sikap dan praktik seluruh masyarakat Indonesia terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunngal Ika. Secara spesifik, survei ini merepresentasi opini dan sikap orang dewasa. Dewasa dalam hal ini mengacu pada definisi dewasa menurut undang-undang, yakni 17 tahun ke atas, atau bila berusia di bawahnya ia sudah menikah. Hasil survei ini diharapkan untuk mewakili subjek. Berdasarkan harapan ini, survei

dilakukan melalui memilih semua responden dengan metode probabilitas (*random survey*).

Dengan demikian, populasi survei adalah penduduk dewasa Indonesia. Kerangka sampling-nya adalah daftar nama penduduk yang berada pada tingkat pemerintahan yang terendah (terutama di Rukun Tetangga). Secara implisit dapat dikatakan bahwa unit analisis survei ini adalah individu, bukan keluarga apalagi kelembagaan.

b. *Sampling*

Agar dapat merepresentasi opini seluruh masyarakat Indonesia, responden (sampel) dalam survei ini dipilih secara acak (*probability sampling*). Metode yang digunakan adalah *multistage random sampling*. Tingkatan (*stage*) mengacu pada batas wilayah atau teritori pemerintahan. Asumsinya batas wilayah atau teritori ini mencerminkan pembeda karakteristik responden dan mencakup keseluruhan populasi serta ketersediaan kerangka sampel yang mutakhir (*up dated*). Penentuan responden dalam survei ini hampir sebangun dengan tingkat atau tahapan pemerintahan secara nasional.

Pada tingkat pertama, ditentukan provinsi yang menjadi wilayah survei. Namun karena sifat survei yang nasional maka secara sengaja seluruh provinsi menjadi wilayah survei. Tingkat yang kedua adalah memilih secara acak desa/kelurahan/kampung di setiap provinsi. Pemilihan tingkat kedua ini dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan (*stratify*) antara desa/kelurahan/kampung yang berkarakter perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*). Strata perkotaan dan pedesaan ini didasari oleh definisi yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Yang

juga penting untuk ditekankan bahwa pada tingkat kedua ini langsung pemilihan wilayah tidak mengikuti tingkatan pemerintahan; provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, melainkan langsung memilih wilayah desa/kelurahan/kampung dengan alasan mereduksi peluang kesalahan sampel (*sampling error*) akibat *stage* yang terlalu panjang.

Penentuan responden pada tingkat ketiga adalah memilih secara acak wilayah pemerintahan terendah yakni Rukun Tetangga (RT) atau sejenisnya. Dalam setiap desa/kelurahan/kampung dipilih lima Rukun Tetangga. Pada tingkat keempat dilakukan pemilihan secara acak kepala keluarga (KK) yang terdaftar secara resmi dalam setiap Rukun Tetangga. Pada tingkat inilah ditemukan kerangka sampel berupa daftar yang mutakhir dan mencakup seluruh kepala keluarga. Tingkat terakhir dalam penentuan sampel adalah memilih secara acak salah satu dari anggota keluarga untuk menjadi responden. Dalam memilih responden dalam keluarga yang terseleksi sebagai sampel digunakan instrumen yang disebut *Kisch Grid*.

c. *Besaran Sampel*

Jumlah sampel atau responden dalam survei ini adalah 1500 orang yang tersebar di 150 Desa/Kelurahan di 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena sampel dipilih secara acak, maka secara metodologi diizinkan untuk membuat klaim tingkat presisi hasil surveinya. Dengan jumlah sampel tersebut, *margin of error* survei ini diperkirakan mencapai + 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Ini dapat diartikan sebagai berikut: jika jumlah responden yang setuju terhadap sebuah pernyataan adalah sebanyak 70%,

maka walaupun survei serupa diulang sebanyak 100 kali, 95 kali di antaranya yang setuju terhadap pernyataan tersebut selalu berada pada rentang 67,4% sampai dengan 72,6%.

Sampel tersebut di atas pada umumnya didistribusikan secara proporsional menurut jumlah masyarakat atau penduduk di sebuah propinsi. Artinya sampel di masing-masing provinsi berbeda-beda sesuai dengan banyak kecilnya populasi di propinsi tersebut. Seperti yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Distribusi Sampel Berdasarkan Provinsi


NO.	PROVINSI	PENDUDUK	%	RESPONDEN
1	Aceh	5,096,200	2.0%	30
2	Sumatera Utara	14,102,900	5.5%	80
3	Sumatera Barat	5,259,500	2.0%	30
4	Riau	6,501,000	2.5%	40
5	Jambi	3,458,900	1.3%	20
6	Sumatera Selatan	8,160,900	3.2%	40
7	Bengkulu	1,904,800	0.7%	20
8	Lampung	8,205,100	3.2%	40
9	Kep. Bangka Belitung	1,401,800	0.5%	20
10	Kepulauan Riau	2,028,200	0.8%	20
11	DKI Jakarta	10,277,600	4.0%	60
12	Jawa Barat	47,379,400	18.3%	230
13	Jawa Tengah	34,019,100	13.1%	160
14	DI Yogyakarta	3,720,900	1.4%	20
15	Jawa Timur	39,075,300	15.1%	200
16	Banten	12,203,100	4.7%	70
17	Bali	4,200,100	1.6%	20
18	Nusa Tenggara Barat	4,896,200	1.9%	30
19	Nusa Tenggara Timur	5,203,500	2.0%	30
20	Kalimantan Barat	4,861,700	1.9%	30
21	Kalimantan Tengah	2,550,200	1.0%	20
22	Kalimantan Selatan	4,055,500	1.6%	20
23	Kalimantan Timur	3,501,200	1.4%	20
24	Kalimantan Utara	666,300	0.3%	20
25	Sulawesi Utara	2,436,900	0.9%	20
26	Sulawesi Tengah	2,921,700	1.1%	20
27	Sulawesi Selatan	8,606,400	3.3%	50
28	Sulawesi Tenggara	2,551,000	1.0%	20
29	Gorontalo	1,150,800	0.4%	20
30	Sulawesi Barat	1,306,500	0.5%	20
31	Maluku	1,715,500	0.7%	20
32	Maluku Utara	1,185,900	0.5%	20
33	Papua Barat	893,400	0.3%	20
34	Papua	3,207,400	1.2%	20
Total		258,704,900	100%	1500

d. *Metode Pengumpulan Data*

Data survei dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara tatap muka terhadap responden terpilih. Wawancara menggunakan kuesioner yang ditulis dengan urutan pertanyaan sekuensial. Dengan kata lain, pengumpulan data dilakukan secara terstruktur (*structured interview*).

Wawancara dilakukan oleh sejumlah *interviewer*. Agar tidak menimbulkan bias, mereka dilatih terlebih dahulu selama satu hari. Materi latihan antara lain memahami maksud dan tujuan riset, keterampilan memilih responden dan memahami setiap pertanyaan dalam kuesioner.

Bagan 1.
Struktur Penarikan Sampel



e. *Quality Control*

Quality control dilakukan agar data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat dijamin reliabilitas dan validitasnya. Kepastian ini diperlukan mengingat, dalam pelaksanaannya, survei melibatkan banyak orang dari peneliti, koordinator provinsi, koordinator lapangan, hingga *interviewer*. Prinsip dari *quality control* setidaknya ada dua; *pertama*, memastikan data diperoleh secara benar, *kedua*, semua elemen (orang) yang terlibat dalam survei memiliki pemahaman yang sama atas tujuan dan instrumen survei. Aspek yang dikontrol antara lain:

- a. Kuesioner, dengan cara melakukan *pre test*, terutama untuk melihat reliabilitas pertanyaan terhadap satu konstruk tertentu.
- b. *Interviewer*, dilakukan melalui rekrutmen (menyeleksi mereka yang *qualified*) dan dengan cara melatih selama satu hari
- c. Kebenaran data, dilakukan melalui *spotcheck*, yakni mengecek kembali 10% dari kuesioner yang telah diwawancarakan. Pengecekan dengan cara mendatangi kembali responden untuk memastikan apakah wawancara dilakukan dengan proses yang benar atau tidak.

f. *Analisis*

Ada dua aspek analisis yang digunakan dalam memperlakukan data survei: *pertama*, analisis kecenderungan atas indikator tertentu. Analisis ini dilakukan dengan cara memperbandingkan proporsi antara satu *value* dengan *value* yang lain. *Kedua*, analisis perbandingan antar variabel. Analisis ini dilakukan dengan cara meng-

crosstabulasi dua variabel. Dengan metode analisis ini akan diperoleh informasi perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengolah data adalah *software* SPSS. *Software* ini sangat praktis dan dapat mengolah data secara cepat.

E. Jadwal Kegiatan

Kegiatan survei ini dilakukan dalam kurun waktu 90 (*sembilan puluh*) hari kalender terhitung sejak persetujuan resmi kegiatan ini. Jadwal kegiatan disusun oleh pelaksana survei ini setidaknya mencakup aspek:

Tabel 2.
Jadwal Kegiatan Survei

NO	AKTIVITAS	JULI		AGUSTUS				SEPTEMBER			OKTOBER		
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
A	PERENCANAAN												
1	Izin penelitian ke Mendagri												
2	Literatur review												
3	Workshop penyusunan instrumen survei												
4	Rekrutmen Koordinator dan Interviewer												
B	PELAKSANAAN												
1	Training Koordinator wilayah												
2	Training Interviewer												
3	<i>Coordination Meeting Spotchecker</i>												
4	Wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>)												
5	Wawancara terstruktur terhadap masyarakat												
6	<i>Spotcheck</i>												

NO	AKTIVITAS	JULI		AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER		
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
7	Training entri data													
8	Entri Data													
9	<i>Cleasning dan Processing Data</i>													
10	Meng-coding hasil Wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>)													
C	PELAPORAN													
1	Penulisan Laporan													
2	Workshop finalisasi laporan hasil survei nasional													
3	Presentasi hasil survei													
4	<i>Final Report</i>													

F. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan survei nasional ini diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia yang mencakup 34 (*tiga puluh empat*) propinsi. Agar survei mendapatkan representasi opini publik secara optimal, tidak dimungkinkan untuk mengurangi jumlah provinsi sebagai lokasi survei, kecuali dalam kondisi *force major* (bencana alam, kerusakan dan sebagainya).

G. Penyelenggara Kegiatan

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)
Pusat Kajian Agama dan Budaya
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat Jakarta 15419
Phone. (+62 21) 744 5173 | Fax. (+62 21) 749 0756
Email: csrc@uinjkt.ac.id | www.csrc.uinjkt.ac.id

BAB 2

KERANGKA TEORI

A. Sosialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi memiliki beberapa makna. *Pertama*, berarti usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara). *Kedua*, diartikan sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Dan arti yang *ketiga*, adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.

Peter L. Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses ketika seorang anak belajar menjadi bagian dari anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sementara itu, Soerjono Soekamto mendefinikan sosialisasi sebagai suatu proses ketika seseorang sedang mempelajari norma-norma dan nilai. Melalui sosialisasi seseorang akan menjadi bagian dari masyarakat, mengikuti aturan-aturan, nilai-nilai, dan kebudayaan dari suatu masyarakat.¹

¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenanda Group, 2010), h. 152.

Secara umum, sosialisasi dimaknai sebagai proses seumur hidup seseorang untuk belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan, perilaku, adat istiadat, aturan atau norma, dan nilai sosial yang berlaku di satu masyarakat.² Sosialisasi dapat juga berarti penanaman atau transfer kebiasaan, nilai-nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam satu kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat) dan kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja.³ Disebut sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya.

Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

² Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 66.

³ Mamat Ruhimat, Nana Supriatna, Kosim, *Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, (Grafindo Media Pratama, 2006), h. 61-63.

Adapun sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.

George Herbert Mead mengklasifikasikan tahapan sosialisasi menjadi empat bagian; persiapan, meniru, sikap bertindak, dan tahap menerima norma secara kolektif.⁴ Tahap pertama meliputi proses kognitif, yaitu proses pengajaran, pemberitahuan, transfer ilmu pengetahuan dari satu agen ke agen yang lain. Tahap berikutnya adalah proses pelaksanaan dan proses internalisasi menjadi satu bentuk tindakan, baik secara individu maupun kelompok.

Adapun agen-agen dari sosialisasi adalah seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Jika dikaitkan dengan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara serta ketetapan MPR RI, maka sosialisasi dapat berarti proses pemberitahuan, transfer pengetahuan, pembiasaan mengenai sumber, dasar, dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Demikian juga TAP MPR RI yang merupakan hasil dari proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan sumber dan nilai-nilai tersebut sebagai panduan dan landasan bagi masyarakat baik dalam keluarga, lembaga pendidikan, lingkungan sekitar, maupun di media.

⁴ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, h. 67.

B. Empat Pilar

1. Pancasila

Sejarah lahirnya Pancasila dimulai ketika *founding fathers* negara Indonesia merencanakan konsep sebuah negara melalui sidang BPUPKI pertama 29 Mei-1 Juni 1945. Pada saat inilah konsep mengenai dasar negara didiskusikan. Atas dasar itulah, muncul beberapa usulan mengenai konsep dasar negara yang akan digunakan kelak. Usulan pertama datang dari Muhammad Yamin baik secara lisan maupun tertulis yang berisi: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan sosial (keadilan sosial). Adapun usulan Soekarno berbunyi: kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah Pancasila, baik sebagai nama maupun sebagai lambang dan ideologi negara Indonesia, muncul dalam Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato tersebut berbunyi;

“Sudara-saudara! Dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: pandawa lima). Pandawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi-saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar,

dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”⁵

Soekarno menyebut Pancasila sebagai satu *Weltanschauung*, sebagai pandangan hidup, satu dasar falsafah, dan menurutnya, Indonesia akan bersatu di bawah naungan Pancasila dalam menghadapi imperialisme dan penjajahan. Pernyataan Soekarno tersebut terbukti benar bahwa dengan Pancasila masyarakat Indonesia bersatu dan memperoleh kemerdekaannya. Sebagai sebuah pilihan dan kesepakatan bersama bahwa Ideologi dan dasar negara adalah Pancasila, maka niscaya seluruh nilai-nilai dalam hubungan bermasyarakat, berinteraksi, berkomunikasi, bertindak dan berperilaku harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai prinsip dasar falsafah dan ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai agung dan prinsip universal meliputi aspek Ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan berdasarkan pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keadaban. Disebut nilai-nilai agung dan universal karena terkait dengan keagungan dan keuniversalan itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, yang terdapat pada sila pertama dalam Pancasila merupakan konsep yang sangat universal baik sebagai suatu keyakinan yang diyakini eksistensi-Nya, maupun sebuah konsep yang mewakili dari eksistensi itu sendiri. Ketuhanan merupakan satu konsep, eksistensi, yang meliputi seluruh eksistensi; alam secara umum manusia secara khusus. Tidak ada yang lebih universal daripada konsep tersebut.

⁵ Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Mambangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantra*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), 11-12.), h. 90-96 dan Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, h. 36-38.

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah pencipta segala yang ada semua makhluk. Yang maha esa atau yang maha tunggal, tiada sekutu, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Jadi, ketuhanan yang maha esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang maha esa, pencipta alam semesta beserta isinya.⁶

Menurut Yudi Latif, nilai-nilai Ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila merupakan nilai-nilai Keuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban.⁷ Nilai-nilai tersebut merupakan ekstraksi dari nilai-nilai profetik agama-agama yang terdapat di Indonesia, yaitu nilai-nilai yang memuliakan keadilan dan persaudaraan, semangat bergotong royong, dan saling menghargai antar sesama.

Demikian juga konsep Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang terdapat pada sila kedua, mewakili seluruh umat manusia; laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, anak-anak maupun dewasa, manusia kota maupun desa, manusia berpendidikan maupun tidak, manusia berpengetahuan maupun tidak, dan manusia-manusia yang lain. Apalagi kemanusiaan ini diiringi dengan konsep keadilan dan keadaban, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan beradab.

Adakah manusia yang tidak menginginkan keadilan dan tidak menginginkan menjadi manusia yang beradab? Pastinya tidak mungkin selama ia masih menjadi manusia, kecuali sudah berubah wujud, seperti hewan misalnya.

Adapun yang terkait dengan kemasyarakatan, dalam Pancasila, secara eksplisit disebutkan di dua sila, yaitu sila

⁶ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah perjuangan Bangsa*, (Jakarta: Grasindo), h. 20-23.

⁷ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2014), h. 117-118.

keempat dan kelima; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan secara implisit disebutkan misalnya di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Rakyat pada sila keempat dan kelima merupakan bagian dari manusia yang berdimensi sosial, manusia sebagai bagian dari masyarakat atau yang disebut sebagai rakyat yang merujuk pada kumpulan dari individu-individu dalam sebuah negara.

Di dalam satu komunitas atau rakyat, diperlukan adanya seorang pemimpin. Oleh karena itu, di kedua sila tersebut kepemimpinan juga disebutkan. Di Pancasila ini pula disebutkan bagaimana sistem atau cara memperoleh pemimpin, yaitu melalui Permusyawaratan Perwakilan. Kempimpinan juga harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Adapun sila kelima menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin, yaitu adil bagi seluruh rakyat, masyarakat, Indonesia.

Bagaimana dengan Persatuan Indonesia? walaupun di sila ini tidak disebutkan rakyat, tetapi pada dasarnya ditujukan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, rakyat atau masyarakat Indonesia. Persatuan menunjukkan adanya hubungan lebih dari satu orang atau lebih. Oleh karena itu, sila ini menunjukkan bahwa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah niscaya, tanpa adanya kesatuan, maka Indonesia juga tidak mungkin ada. Persatuan dalam arti geografis maupun ideologis.

Dari seluruh sila yang terdapat dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai luhur, agung, dan universal yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sebuah sistem nilai yang dirumuskan oleh para leluhur bangsa ini, oleh para pendiri

bangsa ini. Yudi Latif menyebutkan bahwa Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara yang lahir sesuai dengan karakteristik dan lingkungan bangsa Indonesia. Disebut jenius Nusantara, menurut Yudi Latif, adalah merefleksikan sifat tanah Nusantara yang subur yang memudahkan segala hal yang ditanam, sesuai dengan sifat dan kultur tanahnya, akan tumbuh. Berdasarkan pada makna tersebut, maka jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Oleh karena itu, apapun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna dan sistem sosial serta tata nilai setempat, atau sesuai dengan sifat dan karakteristik tanah Nusantara, dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pancasila sebagai satu sistem nilai, tidak lahir begitu saja, dengan cara yang instan, tetapi melalui perenungan yang matang, pemikiran yang mendalam, berdasarkan pada pengalaman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sejak awal kehidupan di bumi ini, dan visi masa depan masyarakat Indonesia. Sejarah telah mencatat bagaimana proses munculnya rumusan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang sudah dimulai sejak tahun 1920-an melalui berbagai perenungan banyak orang, melalui pengajuan dan penyangkalan, dan pencarian sumber-sumber otentik dari sejarah kehidupan masyarakat Nusantara baik yang tertulis maupun teraktualisasikan dalam bentuk tindakan.

Pada akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang dan perenungan yang mendalam, pada 1 Juni 1945 rumusan Pancasila di sampaikan langsung oleh Soekarno di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPPUPK. Dalam pidato tersebut, Soekarno

menyebutkan bahwa setelah berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk agar memperoleh jawaban terkait dengan rumusan dan dasar daripada satu negara yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya. Menurut pengakuan Soekarno, setelah berdoa, Ia kemudian merasa mendapatkan petunjuk dan mendapatkan ilham bahwa terkait dengan prinsip negara yaitu ada lima; pertama adalah Kebangsaan Indonesia, kedua adalah Internasionalisme atau Perikemanusiaan, ketiga adalah Mufakat atau Demokrasi, keempat adalah Kesejahteraan Indonesia, dan kelima adalah Ketuhanan yang Berkebudayaan. Lima prinsip yang disampaikan oleh Soekarno disebut “mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi”.

Dalam perjalanannya sejak awal disampaikan oleh Soekarno hingga resmi menjadi ideologi negara, Pancasila dalam struktur dan urutan dari masing-masing sila mengalami perubahan, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak berubah dan sama. Nilai-nilai universal yang terkait dengan Ketuhanan, kemanusiaan, kemasyarakatan, persatuan, keadilan, kebijaksanaan, dan keadaban. Nilai-nilai tersebut selalu menjadi panduan, menjadi fondasi dasar, dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Pancasila dimaksudkan sebagai penuntun dan pegangan hidup untuk sikap dan tingkah laku setiap individu warga Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila adalah pandangan hidup, Pancasila adalah tujuan, Pancasila adalah perjanjian luhur, Pancasila adalah pandangan hidup, dan Pancasila adalah falsafah dan dasar negara. Pancasila, sebagai asas tunggal, telah ditempatkan ditepat paling tinggi dan sangat sentral dan menampik

gagasan lain yang dianggap kurang berkesesuaian.

Pancasila merupakan dasar negara yang senantiasa relevan menjadi “bintang pemandu” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam situasi apapun. Pancasila adalah konsep prisma yang mengasimilasikan baik segi teori atau konsep dan segi praktik, yang tumbuh menjadi konsep tersendiri, dan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu perlu diaktualisasikan dalam realitas dan perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam tataran penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka nilai-nilai Pancasila harus menjadi panduan yang fundamental dalam menyusun grand design penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pancasila berdiri bersama dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun keempat pilar tersebut berdiri sejajar, sesungguhnya nilai Pancasila tetaplah harus menjadi sumber tertinggi tertib hukum konstitusional, termasuk kesepakatan ideologis politis dan kehidupan tertinggi di Indonesia. Oleh karenanya, segala aturan kehidupan di negara ini haruslah merujuk segala konsisten pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila dalam konteks ini harus menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

2. UUD NRI Tahun 1945

Arti sederhana dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jika merujuk pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum tersebut yang berupa Undang-undang Dasar 1945 disingkat dengan UUD NRI 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas

publik agar keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik. Secara lebih lengkap UUD NRI 1945 dapat didefinisikan sebagai hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945 mencakup seluruh naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal nya. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Dimana pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila.

UUD NRI 1945 yang asli disebut sebagai *historical and original text* atau *document* yang merupakan bukti tertulis sejarah kelahiran bangsa dan negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, UUD merupakan bukti sejarah bahwa pada tahun 1945 Indonesia telah lahir sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat setelah sebelumnya dikumandangkan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945.

Sejarah terbentuknya UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dengan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Proses tersebut diawali dari pembentukan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada 29 April 1945. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk merancang konstitusi sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan UUD 1945 ini terbagi kedalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pada 28 Mei – 1 Juni 1945. Pada sesi ini Ir. Soekarno menyampaikan gagasan berupa “Dasar Negara”. Dasar negara ini tertuang dalam Pancasila.

Dasar negara itulah yang setelah melalui pembahasan yang intensif mendorong BPUPKI membentuk panitia kecil, atau yang dikenal dengan panitia sembilan, yang juga diketuai oleh Bung Karno, yang bertugas untuk merancang piagam Jakarta.

Naskah inilah yang setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan menjadi pembukaan dan sekaligus menjadi UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia.⁸

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: *pertama*, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pengertian ini, dipahami negara kesatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Negara menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. *Kedua*, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. *Keempat*, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.⁹

Jadi, UUD 1945 sebagai hukum dasar negara merupakan dokumen asli dan historis yang terkait dengan terbentuknya Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Inilah sebabnya UUD 1945 disebut sebagai *original and historical text* karena sebelumnya tidak ada.¹⁰

⁸ Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), h. XV.

⁹ Ibid, h. 2-3.

Menurut Dimiyati Hartono, konstitusi negara Indonesia yang secara tertulis disebut UUD 1945 memiliki sistem, prinsip, dan kandungan falsafah kehidupan yang berciri khas Indonesia. Konstitusi negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang asli mengikuti sistem konstitusi yang dinamakan sistem konstitusi terpadu (*Integrated Constitutional System*) yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945. Tiga bagian ini merupakan tri tunggal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Penegasan tentang *integrated constitutional system* ini kita temukan keterangannya secara lugas dan jelas dalam pembukaan UUD 1945.¹¹

Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, dalam pasal-pasal. Jelasnya, pokok pikiran yang ada pada pembukaan dituangkan ke dalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh sehingga ketika kita bicara tentang batang tubuh, kita bicara sekaligus pembukaan, dan ketika berbicara tentang pembukaan kita juga berbicara sekaligus tentang pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh dan penjelasan.

Di samping sebagai hukum dasar dan konstitusi, UUD 1945 mempunyai makna yang sangat penting dan bersifat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari segi kandungan, UUD 1945 berfungsi sebagai falsafah bangsa, sebagai konstitusi negara, sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur seluruh sistem kehidupan masyarakat.

¹⁰ Dimiyati Hartono, *Problem dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 16-24.

¹¹ *Ibid*, h. 16-24.

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi.¹² Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang Pasal 7-nya mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dimana Pasal 7-nya juga mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bentuk NKRI berbeda dengan bentuk negara berdasarkan pada kerajaan, federasi, dan bentuk-bentuk negara yang lain. Eksistensi negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.” Pasal-Pasal dalam UUD 1945 telah memperkuat prinsip NKRI, diantaranya adalah pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18 B Ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat (5).¹³

Penegasan negara Indonesia sebagai negara kesatuan semakin diperkokoh setelah adanya perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan MPR

¹² Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. ix.

¹³ *Ibid*, h. xii.

yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya, MPR menjadikan NKRI sebagai bagian dari empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.¹⁴ Tentunya, semboyan di sini bukan sebatas semboyan tetapi mengandung nilai yang merepresentasikan dari bangsa dan negara Indonesia yang majemuk dan multikultural.

Adapun sistem pemerintahan yang dianut dan berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen adalah sistem pemerintahan presidensial yang mana Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.¹⁵ Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Adapun perubahan dari sistem tersebut adalah fungsi, kedudukan, dan wewenang MPR dan juga presiden. Pada masa sebelum amandemen UUD 1945, presiden sebagai kepala negara memiliki kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 sebelum amandemen presiden memiliki wewenang sebagai pemegang kekuasaan legislatif; sebagai kepala pemerintahan; sebagai kepala negara; sebagai panglima tertinggi militer; berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah dan golongan; berhak mengangkat para menteri dan

¹⁴ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 1009-1014, *Empat Pilar MPR RI*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), cet. 6.

¹⁵ Muh. Nur El Ibrahimy, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 23-53.

pejabat negara; berhak menyatakan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain; berhak memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dan beberapa kewenangan lain melekat kepada presiden.

4. *Bhinneka Tunggal Ika*

Kata *Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari bahasa Jawa Kuno yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia (Melayu) menjadi “Berbeda-beda tetapi Satu Juga”. Kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* mula-mula ditemukan di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang hidup pada masa kerajaan Majapahit.¹⁶ Judul resmi dari Kitab Sutasoma ini sebenarnya adalah Purusadha. Kitab Sutasoma digubah oleh Mpu Tantular dalam bentuk *kakawin* (syair) pada masa puncak kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk (1350 – 1389). Kitab yang berupa lembaran-lembaran lontar ini demikian masyhur dalam khazanah sejarah negeri ini karena pada pupuh ke-139 (bait V) terdapat sebaris kalimat yang kemudian disunting oleh para ‘*founding fathers*’ republik ini untuk dijadikan motto dalam Garuda Pancasila lambang Negara RI. Bunyi bait yang memuat kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

*Hyāng Buddha tanpāhi Çiva rajādeva; Rwāneka dhātu
vinuvus vara Buddha Visvā; Bhimukti rakva ring apan
kenā parvvanosēn; Mangka ng Jinatvā kalavan Çivatatva
tunggal; Bhinnēka tunggal ika tan hana dharma
mangrwa.*

Terjemahan bebasnya:

*Hyang Buddha tiada berbeda dengan Syiwa Mahadewa;
Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu; Tiada*

¹⁶ Rachmat, *Ringkasan Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, (Jakarta: Grasindo), h. 36

mungkin memisahkan satu dengan lainnya; Karena hyang agama Buddha dan hyang agama Syiwa sesungguhnya tunggal; Keduanya memang hanya satu, tiada dharma (hukum) yang mendua.

Secara historis, kalimat *Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharmma Mangrva* sesungguhnya telah dimulai sejak masa Wisnuwarddhana pada masa kerajaan Singasari, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak perkembangannya. Oleh karena itulah, Nararyya Wisnuwarddhana didharmakan pada dua loka di Waleri yang bersifat Siwa dan *Jajaghu* (Candi Jago) bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kertanagara (*Nararyya Murddhaja*) ditahbiskan sebagai JINA (*Jnyanabajreswara* atau *Jnyaneswarabajra*).

Berdasarkan pada fakta itulah, Singasari merupakan embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerajaan Majapahit. Narayya Wijaya sebagai pendiri kerajaan tak lain merupakan kerabat sekaligus menantu Sang Nararyya Murddhaja (Sri Kertanagara, Raja Singasari terakhir). Karena semboyan tersebut embrionya berasal dari Singasari, yakni pada masa Wisnuwarddhana sang dhinarmmeng Ring *Jajaghu* (Candi Jago), maka baik semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* maupun bangunan Candi Jago kemudian disempurnakan pada masa Majapahit. Perumusan *Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharmma Mangrva* oleh Mpu Tantular pada dasarnya pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan, sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu.¹⁷

Menurut Hasan Djafar, munculnya filsafat *Bhinneka Tunggal Ika* tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang sedang terjadi di

¹⁷ Dianrana Katulistiwa, *Sejarah dan Makna Semboyan Bhenneka Tunggal Ika*, dianrana-katulistiwa.com/bti.pdf (Diakses 9 Desember 2013).

kerajaan Majapahit. Salah satu persoalan tersebut adalah perebutan kekuasaan dan pertentangan keluarga yang berlangsung lama dan menimbulkan peperangan antar keluarga raja-raja majapahit.¹⁸ Keadaan yang demikian, menurut Djafar, telah menyebabkan timbulnya perpecahan dan kelemahan di berbagai bidang kehidupan pemerintahan di kerajaan Majapahit. Sehingga, kerajaan majapahit runtuh berawal dan berasal dari dalam kerajaan dan inilah yang dimaksud dengan faktor internal.

Adapun sebab eksternal yang menyebabkan runtuhnya Majapahit adalah makin berkembangnya agama Islam dan muncul kekuatan baru di daerah-daerah pesisir serta munculnya orang-orang Eropa sekitar tahun 1500-an. Pada saat itu, kerajaan Majapahit sudah sangat lemah dan mendekati pada ambang kehancurannya karena diakibatkan oleh faktor internal di atas. Pada saat itulah seorang negarawan di lingkungan kerajaan Majapahit lahir. Dialah yang dikenal saat ini dengan nama Empu Tantular. Menurutnya, adanya kelompok-kelompok yang menguat ini membahayakan bagi kelangsungan Majapahit. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada pihak-pihak yang berbeda pendapat dan bertikai untuk bersatu. Walaupun masyarakat majapahit berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan jua. Istilah inilah yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan sebutan *Bhineka Tunggal Ika, Tan Hanna Dharma Mangrwa*.¹⁹

¹⁸ Kisah tentang pertentangan antara keluarga raja-raja majapahit dimulai Wikramawardhana dengan Bhre Wirabhumi yang disebutkan dalam Serat Pararatan yang sudah terjadi pada 1323 tahun Saka. Berita tentang peperangan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi ini juga terdapat dalam berita Cina yang berasal dari Dinasti Ming (1368-1643). Lihat, Hasan Sjafar, *Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya*, (Depok: Komunitas Bambu, 2012), h. 69-79.

¹⁹ Ki Juru Bangun Jiwa, *Belajar Spiritual bersama The Thingking General*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2009), h. 59.

Sementara itu, menurut Cak-Nur, sapaan terhadap Nurcholish Madjid, lahirnya falsafah Bhennika Tunggal Ika tidak dilatarbelakangi oleh menguatnya kelompok agama seperti Hindu, Budha, dengan Islam, atau karena adanya pertentangan antara keluarga raja Majapahit dalam memperebutkan kekuasaan, tetapi lebih disebabkan karena Majapahit berdiri di atas dua bentuk kosmologi arsitektur dan monumen kuno Indonesia yang paling agung. Kedua monumen agung tersebut adalah Budhisme dengan candi Borobudurnya dan Hinduisme dengan candi Prambanannya. Budhisme dengan candi Borobudur biasanya dihubungkan dengan kerajaan Sriwijaya yang mewakili kerajaan besar luar Jawa dengan semangat bahari, kelautan dan maritim: sementara Hinduisme dengan Prambanan sebagai simbolnya dengan tipe melebar ke segala penjuru mewakili kultur Jawa terutama Majapahit.

Empu Tantular, menurut Cak-Nur, hadir untuk mengusahakan rekonsiliasi antara dua monumen tersebut dan berbagai aliran keagamaan berada dalam satu naungan kerajaan Majapahit. Adanya kesatuan di sini bukan menghilangkan masing-masing identitas keagamaan atau budaya, tetapi kesatuan dalam semangat kemajemukan atas dasar keyakinan tentang adanya kesatuan esensial di balik perbedaan formal. Semuanya beranekaragam, namun hakikatnya satu jua, *Bhennika Tunggal Ika*.²⁰

Tesis Cak-Nur ini diperkuat oleh Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam Indonesia: Contrasting Images and Interpretation*. Mereka mengatakan bahwa *The motto bhinneka tunggal ika originates from the medieval Javanesse*

²⁰ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), h. 39-40.

*kingdom of Majapahit, where adherents of Hinduism and Buddhism co-existed peacefully.*²¹

Terlepas dari berbagai macam versi tentang sebab lahirnya kalimat tersebut, siapa, kapan, dan dimana, kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan bagian kecil dari buah karya Mpu Tantular, Sutasoma, dalam kerangka negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai Meraoke dan dihuni oleh ribuan bahasa, ras, dan suku, kalimat tersebut sangat memiliki arti penting terkait dengan persatuan dan kesatuan republik Indonesia.

Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* tidak lahir dari ruang hampa, tetapi sebagai ekspresi dari pluralitas masyarakat yang berada di bawah kerajaan Majapahit dan sekaligus gambaran dari harmoni dan toleransi yang dibangun oleh masyarakat pada saat itu, yang mayoritas masyarakatnya adalah Hindu dan Budha.²² Lahirnya istilah *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan refleksi dari realitas yang ada pada saat itu dan sekaligus cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia.

Dengan luasnya daerah kekuasaan majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan telah melahirkan banyak ilmuan dan sastrawan seperti Empu Tantular dengan ide *Bhinneka Tunggal Ika-nya*, telah menjadi model bagi persatuan dan kesatuan republik Indonesia baik pada saat perjuangan melawan belanda maupun setelah kemerdekaan. Meskipun kejayaan kerajaan Majapahit cukup singkat (1293-1389), sebagai simbol kesatuan Indonesia, Majapahit sangatlah

²¹ Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam indonesia: Contrasting Images and Interpretation*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), h. 163.

²² Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Mambangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2010), h. 9.

penting, terlebih bagi pergerakan nasional Indonesia yang membayangkan adanya model kesatuan politik di masa silam.²³

Sama seperti Empu Tantular yang mencoba untuk menyatukan budaya Jawa dan luar Jawa, Soekarno pada saat memperjuangkan negara Republik Indonesia telah merujuk kepada kesatuan Majapahit ini yang telah menguasai seluruh nusantara dan dipadukan dengan keseimbangan geografis dengan kerajaan yang berpijak di Sumatera, Sriwijaya. Soekarno sangat terkesan dengan jangkauan geografis dan kekuatan politik kerajaan-kerajaan awal Indonesia ini. Baginya, kerajaan-kerajaan tersebut jelas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari zaman ke zaman sejarah Indonesia yang mendahului masa kegelapan dalam penguasaan belanda.

Inilah periode di mana Indonesia mencapai tingkat kedamaian, kemakmuran, dan kemajuan, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada bandingannya. Periode ini yang diharapkan bisa dicontoh oleh Indonesia modern, setelah meraih kemerdekaan.²⁴ Soekarno dalam pidatonya mengatakan sebagai berikut;

“Kita melihatnya dalam pendudukan Spanyol terhadap Belanda untuk mengalahkan Inggris, di Timur, kerajaan Sriwijaya berhasrat menaklukkan semenanjung Malaka, kerajaan Malaya, dan untuk menjalankan pengaruh terhadap negara-negara tetangganya seperti Kamboja atau Champa. Kita dapat menyaksikan nafsu Majapahit

²³ Lutfhi Assyaukane, “Pengantar” di dalam Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. xv.

²⁴ Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, diterjemahkan oleh Astrid Reza dan Abmi Handayani, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 65.

dalam penaklukan dan kendalinya terhadap seluruh kepulauan Indonesia dari Bali hingga Kalimantan, dari Sumatera sampai Maluku...”²⁵

Semangat keragaman –kebhinnekaan- Soekarno dalam melihat sejarah masa lalu terutama ketika merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Indonesia, tidak hanya terbatas pada penyebutan dua kerajaan besar di atas –Majapahit dan Sriwijaya- tetapi juga beberapa kerajaan yang lain, seperti Singasari, Kediri, dan Banten. Ia mengatakan;

“Dimana orang Indonesia yang semangat nasionalnya tidak hidup ketika mendengarkan kisah-kisah dari kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang hebat, dari era Mataram pertama, dari era Sendok, Erlangga, Kediri, Singasari, Majapahit, dan Pejajaran–dan kemuliaan Bintara, Banten, dan Mataram II di bawah Sultan Ageng! Apa yang tidak dirindukan rakyat Indonesia saat mengingat benderanya, dilihat dan dihargai bahkan di Madagaskar, Persia, dan Cina? Seharusnya kita hidup dengan harapan dan kepercayaan bahwa orang yang mencapai kebesaran semacam itu pastilah memiliki kekuatan untuk meraih masa depan yang indah.”²⁶

Dalam isi pidato di atas, Soekarno tidak hanya menggambarkan tentang pluralitas masyarakat Indonesia tetapi juga keragaman kerajaan-kerajaan yang kuat. Ia memberikan anggukan kepada kerajaan Sriwijaya di Sumatera, memberikan penghargaan terhadap pencapaian kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan Mataramnya Sultan Agung.

²⁵ Soekarno, *Indonesia Arouses! Soekarno's Defence Oration in the Political Trial of 1930*, disunting, diterjemahkan, dan diberi keterangan dan pengantar oleh Roger K. Pget (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975), 6 dan Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, h. 63.

²⁶ Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, h. 61.

Soekarno sadar betul bahwa sejarah seperti menampilkan tentang keagungan kerajaan-kerajaan masa lalu yang pernah berkuasa dan mempersatukan nusantara merupakan senjata untuk melawan kolonialisme. Atas dasar itulah, jika hanya menonjolkan identitas Jawa, maka akan sulit untuk meraih kemerdekaan republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut dulunya adalah besar, berkuasa dan yang paling penting adalah mempersatukan.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, tidak salah kiranya jika bangsa Indonesia setelah merdeka menggunakan motto *Bhinneka Tunggal Ika* yang diintrodusir oleh Empu Tantular disematkan pada pita burung Garuda Pancasila dan diabadikan dalam UUD 1945. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, pada 17 Oktober dan diundangkan pada 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara.

Bahkan, Soekarno mengatakan secara eksplisit tentang *Bhinneka Tunggal Ika* dan juga Pancasila sebagai motto dan ruh dalam berbangsa dan bernegara baik dalam konteks Indonesia itu sendiri maupun dalam hubungan internasional. Soekarno berkata:

“Bhinneka Tunggal Ika pun bukan hanya melukiskan bangsa kita ke dalam saja. Tunggal Ika melukiskan juga anggapan bangsa Indonesia tentang bagaimana harusnya hubungan bangsa-bangsa di bawah kolong langit ini: berbeda-beda tetapi satu.

Dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, kita yakin dapat menjadi anggota yang baik dalam keluarga bangsa-bangsa. Dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, kita berjalan terus. Dengan Bhinneka Tunggal

Ika dan Pancasila, kita prinsipil dan dengan perbuatan, berjuang terus melawan kolonialisme dan imperialisme di mana saja, dan menyumbangkan diri kita kepada usaha menjelmakan kerjasama merdeka antarbangsa dan perdamaian internasional. Dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, kita menyesuaikan hidup kita ini dengan iramanya kodrat.”²⁷

Penggunaan tersebut tidak hanya merepresentasikan dan menggambarkan tentang realitas masyarakat Indonesia yang beragam, baik suku, ras, wana kulit, budaya, bahasa, dan agama tetapi juga sebagai sebuah cita-cita, gambaran masa depan tentang Indonesia, yaitu cita-cita masyarakat Indonesia yang beragam tetapi tetap harmonis. Demikian juga, Pancasila yang menjadi asas dan ideologi bangsa dan negara tidak terlepas dari istilah atau motto Bhinneka itu sendiri yang mengandung nilai-nilai luhur tentang persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Ketetapan MPR RI

Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara historis istilah Ketetapan MPR (TAP MPR) muncul dalam praktek persidangan MPRS yang bersumber pada Pasal 3 naskah asli UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MPR berwenang untuk menetapkan UUD, menetapkan GBHN dalam arti luas.²⁸ Ketetapan tersebut diberlakukan pada masa Orde Baru dan gugur setelah datangnya reformasi. Ketika reformasi terjadi pada tahun 1998, kedudukan dan fungsi TAP MPR juga mengalami perubahan. Perubahan

²⁷ Anand Krisna, *Ancient Wisdom for Modern Leaders: Niti Sastra Kebijakan Klasik bagi Manusia Indonesia Baru*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 267.

²⁸ Pasal 3 Naskah Asli UUD 1945.

tersebut tidak hanya kedudukan dan fungsi ketetapan MPR yang berubah tetapi susunan, kedudukan, dan wewenang lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengalami perubahan.

Jika pada sebelum reformasi kedudukan lembaga negara bersifat vertikal-struktural, maka pasca reformasi menjadi horizontal-fungsional.²⁹ Dengan perubahan tersebut kedudukan lembaga-lembaga negara tidak dibedakan menurut hierarki strukturnya, tetapi dibedakan menurut fungsi dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pola hubungan kelembagaan negara yang bersifat horizontal fungsional tersebut telah menyebabkan tidak ada satu pun lembaga negara yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah dari lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian, masing-masing lembaga negara memiliki kewenangan yang tinggi (*supreme*) sesuai dengan fungsi dan wewenang konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan MPR yang semula adalah lembaga tertinggi negara pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, setelah perubahan Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat lainnya.³⁰ Oleh karenanya MPR tidak lagi menjadi lembaga negara *superbody* yang karena fungsi dan wewenangnya dapat melakukan intervensi apalagi mengatur lembaga negara lainnya.

Hal ini tentu berbeda dengan kedudukan MPR sebelum reformasi konstitusi, dimana sebagai lembaga tertinggi negara

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 31.

³⁰ Idris Hemay, "Ketetapan MPR dalam Perspektif Sosial Budaya, *Jurnal Majelis: media Aspirasi Konstitusi*, edisi 5/tahun 2017, 25-35.

MPR dapat mengatur bahkan memberi mandat kepada Presiden untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan sekaligus meminta pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris MPR. Sebagaimana disebutkan di Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Implikasi dari perubahan kedudukan dan wewenang MPR tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan produk hukum yang bersifat mengatur (*regheiling*) tetapi hanya yang bersifat penetapan (*beschiking*).³¹ Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pasal 1 Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945 menugaskan kepada MPR untuk melakukan peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR Tahun 2003.

Dengan adanya penugasan tersebut, maka pada Sidang MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Ketetapan MPR No.1/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR tersebut adalah 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) Ketetapan yang kemudian dikategorikan menjadi enam kategori yang tertuang dalam 6 Pasal, yakni Pasal 1, Ketetapan MPRS/MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebanyak 8 (*delapan*) Ketetapan. Pasal 2, Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, sebanyak 3 Ketetapan. Pasal 3, Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 209.

berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004, sebanyak 8 Ketetapan, Pasal 4, Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang, sebanyak 11 Ketetapan, Pasal 5, Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR hasil pemilu 2004 tahun 2004, sebanyak 5 Ketetapan dan Pasal 6, Ketetapan MPRS/MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, sebanyak 104 Ketetapan.³²

Kedudukan Ketetapan MPRS/MPR sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan Perundang-undangan, dimana kedudukan Ketetapan MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar. Namun demikian setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, Ketetapan MPR tidak lagi terdapat dalam hierarki peraturan Perundang-undangan dan oleh karenanya tidak lagi menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Meskipun sudah dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum dengan berbagai kategori pemberlakuan Ketetapan MPRS/MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/ 2003, kedudukan Ketetapan MPRS/MPR tetap menimbulkan ketidak-pastian hukum sehingga tidak menjadi landasan hukum dalam

³² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Prosiding Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, (Pusat Pengkajian MPR RI dan Universitas Brawijaya Malang, 2012), h. 6.

penyusunan peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya, mengingat pentingnya materi yang diatur dalam Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan masih berlaku sesuai Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketetapan MPR ditempatkan kembali dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.³³

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 khususnya Pasal 7 yang menempatkan kembali Ketetapan MPR menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan. Secara hierarkis, dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ketetapan MPR berada di bawah UUD 1945 dari seluruh sumber hukum lain seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan daerah provinsi, kabupaten, kota. Dengan masuknya kembali Ketetapan MPR tampak sekilas sudah memberikan jawaban terhadap persoalan yang ada sebelumnya. Tetapi, dalam kenyataannya, persoalan lain muncul seperti apakah ketetapan tersebut menjadi sumber hukum formil atau hanya materil, atau siapa yang akan mereview ketetapan MPR jika bertentangan dengan UUD 1945 atau peraturan-peraturan dan sumber hukum yang lain.

Problem lain dari masuknya Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah adanya kekacauan dan kebingungan ketika akan dijadikan sumber rujukan terutama bagi peraturan yang ada di bawahnya seperti peraturan daerah. Kekacauan tersebut dapat berdampak pula

³³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Paermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Sekretariat Jenderal MPR RI 2015). Cet. 15, h. 248.

pada sistem hubungan yang tidak hanya antar lembaga negara, tetapi juga dalam pola dan sistem sosial masyarakat termasuk juga budayanya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber nilai bagi keteraturan sistem sosial masyarakat selain Pancasila, UUD 1945, tetapi juga ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut TAP MPR. Kedudukan TAP MPR sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin tegaknya kehidupan sosial yang aman, damai, teratur, dan budaya agung dan luhur berdasarkan pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Terlepas dari problem-problem yang muncul kemudian terutama pasca UU No. 12 tahun 2011, dalam konteks sosial budaya, bahwa Ketetapan MPR dapat dipahami sebagai produk hukum MPR RI yang bersifat penetapan (*beschikking*) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat baik ke dalam maupun keluar Majelis. Contoh konkrit dari realitas hukum bersifat menetapkan adalah Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Oleh karena itu, ketetapan MPR RI bisa bersifat mengatur dan memberi tugas kepada Presiden dan Lembaga Tinggi negara lain. Selain dari itu, Ketetapan MPR RI juga ada yang bersifat penetapan, mengatur ke dalam, deklaratif, rekomendatif, dan bersifat peraturan perundang-undangan seperti kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut ketetapan MPR RI memiliki dampak yang luar biasa terhadap kemajuan dan kemunduran suatu sistem sosial budaya masyarakat termasuk masyarakat Indonesia. Jika Ketetapan MPR tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka MPR tidak punya kewajiban hukum untuk menetapkan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Jika hal tersebut terjadi, maka akan muncul kekacauan dan ketidakteraturan, tidak hanya pada level politik tetapi juga pada hubungan sosial masyarakat secara umum. Oleh karena itu, ketetapan MPR dapat memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial dan berkembangnya budaya bangsa.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas a. UUD NRI 1945 b. Ketetapan Majelis Prmusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan kembali TAP MPR/MPRS dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, terdapat beberapa Ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku. Demi menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28 F Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka ketetapan MPRS/MPR ditempatkan kembali dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, meskipun Ketetapan MPR berada dalam

hierarki Peraturan Perundang-undangan, bukan berarti MPR dapat menetapkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur.

Sesuai penjelasan ketentuan Pasal 7 Ayat (1), yang dimaksud dengan “Ketetapan MPR” adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Implikasi yuridis konstitusional penempatan Ketetapan MPR dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bagaimana uji materi apabila ketetapan MPR bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.

Dengan beragam perubahan tersebut, maka perlu untuk disosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar masyarakat mengetahui dan memahami setiap perubahan yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya pengetahuan tersebut diharapkan adanya proses internalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

BAB 3

TEMUAN SURVEI

SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI: PERSEPSI PUBLIK TENTANG PROSES DAN MATERI SOSIALISASI


Empat Pilar MPR RI (yang sebelumnya disebut Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara)¹ terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika*.² Sudah lama (tepatnya dimulai sejak 2004) MPR berikhtiar untuk melakukan sosialisasi (pemasyarakatan) Empat Pilar dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa.³ Harus diakui nilai-nilai luhur Empat Pilar memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program yang sudah berlangsung relatif lama ini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Materi yang

¹ Polemik terkait penamaan ini sempat ramai karena ditentang oleh banyak kalangan. Penolakan itu terkait dengan penggunaan istilah pilar yang dinilai tidak pada tempatnya. Padahal menurut Agun Gunanjar kata pilar dalam perspektif MPR diartikan sebagai dasar dan bukan tiang. Ada kelompok-kelompok yang memang tidak bisa menerima perubahan yang dilakukan oleh MPR dan mengkritik lewat isu “pilar” sampai melalui proses Judicial Review dan berujung pada penggantian istilah menjadi Empat Pilar MPR RI. Wawancara dengan Agun Gunanjar, Anggota Badan Pengkajian MPR RI dan Ketua Tim Kerja Sosialisasi 2009-2014.

sudah disusun sebagai *guidance* bagi anggota MPR kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialisasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Karenanya menjadi penting untuk melihat sejauh mana upaya yang telah lama dikerjakan oleh MPR ini menyentuh level keberhasilan dalam arti telah mampu menyentuh masyarakat secara lebih luas lagi. Bahkan lebih dari itu, apakah upaya-upaya tersebut telah mampu memberikan perubahan ataukah justru tidak berpengaruh sama sekali. Berikut ini akan disampaikan hasil penelusuran survei yang dilakukan secara nasional.

Grafik 1.

Pengetahuan Masyarakat Tentang Sosialisasi Empat Pilar Oleh MPR RI



² Tommy Andana (Kabag Pengolahan Data Kajian) menyatakan bahwa secara nomenklatur Empat Pilar hanyalah kemasan. Materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI ada 5, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan TAP MPR. Wawancara dengan Tommy Andana, Kabag Pengolahan Data Kajian pada Pusat Pengkajian MPR RI.

³ Menurut Tommy Andana sebenarnya ini juga secara umum menjadi tugas pemerintah mulai dari pusat hingga daerah untuk memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai Empat Pilar. Wawancara dengan Tommy Andana.

Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa survei ini mampu memotret bagaimana sosialisasi telah mampu memapar masyarakat luas dimana dapat dikatakan 32,8% masyarakat luas mengetahui bahwa MPR telah melakukan sosialisasi Empat Pilar. Persentase ini mengindikasikan bahwa hampir sepertiga masyarakat mengetahui ikhtiar MPR dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI, minimal pernah mendengarnya. Angka 32,8% bila dikonversikan sesuai dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebut jumlah penduduk Indonesia menyentuh 265 juta di tahun 2018, maka jumlahnya sampai menyentuh sekira 87 jutaan.


Jumlah ini sudah barang tentu bukanlah jumlah yang cukup kecil untuk membuktikan bahwa ikhtiar MPR mampu mencapai level berhasil. Namun demikian, persentase masyarakat yang terhitung tidak mengetahuinya pun perlu untuk mendapatkan perhatian serius. MPR harus lebih digenjut dan giat bekerja keras lagi turun ke bawah dengan agenda sosialisasi Empat Pilar MPR agar makin banyak masyarakat tahu bahwa MPR memiliki tugas ini dan telah melakukannya.

Di samping upaya MPR, tampaknya upaya dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kerja-kerja sosialisasi Empat Pilar juga dianggap Tommy Andana belum terlalu menggema.⁴ Secara khusus Agun Gunanjar mengingatkan agar setiap anggota MPR harus lebih sering turun ke bawah dengan menanggalkan urusan-urusan politik. Jadi menurutnya anggota MPR harus lebih menunjukkan diri mereka sebagai seorang negarawan dan tidak mengidentikkan dirinya sebagai partai politik di momen-momen sosialisasi.⁵

⁴ Wawancara dengan Tommy Andana, Kabag Pengolahan Data Kajian Pengkajian MPR RI, November 2018.

⁵ Wawancara dengan Agun Gunanjar, Anggota Badan Pengkajian MPR RI dan Ketua Tim Kerja Sosialisasi 2009-2014.

Grafik 2.
*Trend Pengetahuan Masyarakat
Tentang Sosialisasi Empat Pilar Oleh MPR RI*



Bila dilihat kecenderungan dari tahun ke tahun pertumbuhan pengetahuan masyarakat terhadap Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan oleh MPR, maka *trend*-nya tampak cukup positif. Terdapat peningkatan sebagaimana diilustrasikan oleh grafik 2. Pada tahun 2011 tingkat pengetahuan masyarakat menyentuh 23% sementara di tahun 2018 sampai pada angka 32,8%. *Trend* positif ini perlu diapresiasi mengingat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh MPR dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR terbilang cukup massif dengan melibatkan seluruh anggota dan pimpinan MPR dengan berbagai macam model, metode dan pendekatan. Ada selisih 9,8% antara persentase di tahun 2011 dan 2018 yang bila dikonversi sesuai proyeksi BPS dan Bappenas dimana jumlah penduduk Indonesia menyentuh 265 juta, maka ditemukan adanya peningkatan rata-rata jumlah masyarakat yang terpapar sosialisasi hampir menyentuh angka 26 juta orang.

Dengan demikian dalam rentang 7 tahun, Sosialisasi Empat Pilar telah berhasil memapar sekitar 3,7 jutaan orang per tahunnya. Bila

menilik pada data tahun 2016 yang menyatakan bahwa jumlah masyarakat yang telah mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah 672.246 orang, maka data ini makin menunjukkan bahwa ikhtiar sosialisasi telah menetes dan merembes ke mereka yang belum pernah terlibat kegiatan sosialisasi. Bahkan bisa dibayangkan jika jumlah mereka yang tidak terlibat dalam program sosialisasi namun mengetahui adanya sosialisasi lebih banyak daripada jumlah mereka yang langsung terlibat. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa rembesannya mampu melebar dengan asumsi adanya pola getok tular. Karenanya, program ini harus diakui telah mampu menyusup dan menjalar ke mereka yang tidak atau belum pernah mengikuti sosialisasi, bahkan jumlah pihak ketiga yang terpapar lebih besar daripada mereka yang telah mengikuti sosialisasi.

Grafik 1 di atas juga menggambarkan bagaimana sebaran persentase 32,8% terlihat cukup berjarak antara wilayah perkotaan di mana reratanya terbagi dari 57,5% di wilayah perkotaan dan 42,5% di wilayah pedesaan. Memang bila dilihat dari jumlah wilayah (secara geografis), luas pedesaan jauh melebihi perkotaan. Namun jika dilihat dari sisi populasi penduduk, maka populasi di perkotaan lebih banyak daripada di pedesaan. Di tahun 2010 saja selisih populasi antara kota dan desa hampir seimbang. Namun berdasarkan catatan Bank Dunia, pasca 2010 populasi di perkotaan akan terus bergeser mendominasi pedesaan. Di tahun 2015, populasi penduduk di kota telah mencapai 54%.⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa langkah MPR untuk mengambil wilayah

⁶ Tepatnya 49,8% populasi Indonesia ada di perkotaan di tahun 2010 sementara di tahun 2015 mencapai 54%. Trend-nya akan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun daripada menurun sebagaimana diperkirakan oleh PBB. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/21232065/%20Hampir.54.Persen.Penduduk.Indonesia.Tinggal.di.Kota>, diakses pada 21 November 2018. Bandingkan dengan prediksi PBB di <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item677>, diakses pada 21 November 2018.

sosialisasi lebih banyak di perkotaan tepat adanya disamping juga karena mempertimbangkan faktor anggaran yang masih belum memadai bila harus menjangkau banyak wilayah pedesaan.⁷ Di samping itu ketimpangan (jarak) antara sosialisasi di perkotaan dan di pedesaan juga sudah sesuai dengan data dan kebutuhan di lapangan. Walaupun demikian, ke depan MPR harus tetap memperhatikan wilayah pedesaan sebagai obyek sosialisasi Empat Pilar MPR agar sentuhannya terus menjaga keberimbangan.

Tabel 1.
Tingkat Pengetahuan tentang Sosialisasi Empat Pilar
oleh MPR RI di Tiap Provinsi

No	Provinsi	Tahu	Tidak Tahu
1	Nusa Tenggara Barat	89,7%	10,3%
2	Jambi	85%	15%
3	DKI Jakarta	71,7%	28,3%
4	Banten	55,7%	44,3%
5	Lampung	55%	45%
6	Sumatera Selatan	52,5%	47,5%
7	Maluku	50%	50%
8	Papua Barat	50%	50%
9	Sumatera Utara	46,3%	53,8%
10	Jawa Tengah	45,3%	54,7%
11	DI Yogyakarta	45%	55%
12	Bali	45%	55%
13	Nusa Tenggara Timur	43,3%	56,7%
14	Sulawesi Utara	35%	65%
15	Maluku Utara	35%	65%
16	Papua	35%	65%

⁷ Wawancara dengan Idris Laena, Ketua Badan Penganggaran MPR RI.

No	Provinsi	Tahu	Tidak Tahu
17	Gorontalo	26,3%	73,7%
18	Jawa Timur	25%	75%
19	Sulawesi Tenggara	25%	75%
20	Bangka Belitung	20%	80%
21	Jawa Barat	20%	80%
22	Riau	17,5%	82,5%
23	Bengkulu	15%	85%
24	Kepulauan Riau	15%	85%
25	Kalimantan Selatan	15%	85%
26	Sumatera Barat	13,3%	86,7%
27	Kalimantan Barat	10%	90%
28	Sulawesi Tenggara	10%	90%
29	Sulawesi Selatan	8,9%	91,1%
30	Aceh	3,3%	96,7%
31	Kalimantan Tengah		100%
32	Kalimantan Timur		100%
33	Kalimantan Utara		100%
34	Sulawesi Barat		100%

Di samping secara umum survei ini memotret tingkat pengetahuan masyarakat tentang Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan oleh MPR, tingkat pengetahuan di level tiap provinsi juga coba dicari tahu. Tabel 1 di atas jelas memberitahukan bahwa provinsi dengan tingkat pengetahuan tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat dengan 89,7% diikuti Jambi (85%). DKI Jakarta (71,7%), Banten (55,7%), Lampung (55%), Sumatera Selatan (52,5%), Maluku (50%), dan Papua Barat (50%). 8 provinsi ini memiliki tingkat pengetahuan 50% ke atas sementara sisanya di bawah 50%. Yang patut untuk dijadikan catatan dan perhatian adalah wilayah-wilayah yang tingkat pengetahuannya di bawah rata-rata, yaitu 32,8%. Wilayah tersebut mulai dari Gorontalo sampai dengan Sulawesi Barat

sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 1 di atas. Anehnya lagi, ada 4 provinsi yang warganya sama sekali tidak tahu adanya sosialisasi Empat Pilar ini, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat. Bila ditelisik lebih jauh, nampaknya tingkat pengetahuan masyarakat di Kalimantan terbelah sangat rendah. Kasus ini perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses sosialisasi di wilayah tersebut.

Tabel 2.
Pengetahuan tentang Metode Sosialisasi Empat Pilar
dan Keterlibatan di Dalamnya

No	Kegiatan	Pengetahuan	Keterlibatan
1	Sosialisasi Empat Pilar di Televisi	24%	27,1%
2	Seminar	20,6%	28,7%
3	Sosialisasi oleh anggota MPR RI	16,3%	28,6%
4	Sosialisasi oleh Pimpinan MPR RI	15,2%	10,5%
5	Lomba cerdas cermat konstitusi bagi siswa SLTA	14,6%	15,8%
6	Sosialisasi Empat Pilar di Media Cetak	14,1%	25,4%
7	Sosialisasi oleh Pimpinan Badan MPR RI	13,4%	11,3%
8	Pertunjukan Seni budaya (Wayang)	11,4%	21,7%
9	Debat konstitusi tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi	10,5%	15,9%
10	Workshop	9,6%	26,5%
11	MPR Goes to Campus	8,8%	19,7%
12	Lomba karya Tulis tentang Empat Pilar MPR RI	8,3%	10,8%
13	<i>Focus Grup Discussion</i> (FGD)	5,7%	18,1%
14	<i>Training of Trainers</i> (TOT)	5,5%	21,5%
15	<i>Outbound</i> Empat Pilar MPR RI	5,1%	9,1%

Berbagai cara dan metode kegiatan telah diterapkan oleh MPR dalam proses menyosialisasikan Empat Pilar. Dari beragam kegiatan yang dilakukan, tabel 2 di atas mengindikasikan bahwa popularitas televisi sebagai medium sosialisasi Empat Pilar masih di atas yang lain yang menyentuh 24%. Setelahnya seminar juga memiliki popularitas yang cukup tinggi dibanding kegiatan-kegiatan lainnya. Tidak hanya itu, keterlibatan dalam seminar juga menjadi paling banyak daripada kegiatan-kegiatan lainnya dimana dari 20,6% yang mengaku mengetahui kegiatan seminar, 28,7%-nya menyatakan turut terlibat mengikuti seminar. Kegiatan yang selanjutnya banyak diketahui oleh responden adalah Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan oleh anggota MPR di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) sebanyak 16,3% dengan tingkat keterlibatan sebanyak 28,6%. Di bawahnya kemudian dengan persentase yang tidak terlalu jauh berbeda adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan MPR (15,2%), cerdas cermat konstitusi bagi siswa SLTA (14,6%), sosialisasi di media cetak (14,1%), sosialisasi oleh pimpinan badan MPR (13,4%), pertunjukkan seni budaya/wayang (11,4%), dan debat konstitusi tingkat SLTA dan perguruan tinggi (10,5%). Popularitas kegiatan-kegiatan tersebut berada di atas 10%. Sementara itu popularitas kegiatan yang berada di bawah 10% antara lain workshop (9,6%), MPR Goes to Campus (8,8%), lomba karya tulis (8,3%), FGD (5,7%), TOT (5,5%), dan terakhir adalah outbound (5,1%).

Keberadaan *outbound* yang terus berada di bawah sebagaimana juga hasil survei di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, frekuensi kegiatan jenis ini bisa jadi memang minim sehingga popularitasnya juga minim. *Kedua*, perlu dipelajari dan diteliti lebih jauh terkait efektivitas *outbound* sebagai medium sosialisasi. Jangan-jangan anak muda (sebagai obyek kegiatannya) justru kurang berminat terhadap sosialisasi model ini. Oleh karena

itulah perlu dicari format *outbound* yang bisa lebih menarik anak muda mengenal Empat Pilar MPR RI.


Yang lebih menarik lagi adalah keberadaan media televisi yang masih dianggap handal memasuki pintu-pintu rumah warga bahkan sampai menjangkau wilayah pedesaan yang sulit dijangkau oleh model-model sosialisasi yang lain. Salah satu buktinya, popularitas sosialisasi di televisi lebih banyak diketahui oleh kalangan pedesaan (25,8%) daripada kalangan perkotaan (22%), walaupun dari sisi program sosialisasi di televisi sudah mengalami pengurangan.⁸ Di samping itu fakta lain yang menarik sebagaimana hasil survei sebelumnya adalah kegiatan seminar yang masih terus menjadi medium terluas jangkauan coveragenya dan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Sosialisasi oleh anggota dan pimpinan MPR juga memiliki kecenderungan yang tak terlalu jauh berbeda dimana keduanya memiliki jangkauan yang cukup luas di antara model kegiatan lainnya. Hal ini lagi-lagi memberikan bukti bahwa pemyarakatan langsung kepada khalayak publik yang dilakukan oleh para anggota MPR mampu menjangkau lebih banyak masyarakat daripada kegiatan-kegiatan lainnya. Asumsinya, bisa saja fakta ini karena kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan tatap muka dan terjun langsung dengan masyarakat disamping frekuensi kegiatannya yang mungkin jauh lebih banyak. Ini bisa kita lihat dari tingginya persentase keterlibatan mereka dalam aktivitas sosialisasi model ini yang lebih banyak daripada kegiatan-kegiatan lainnya.

⁸ Wawancara dengan Yana Indrawan, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, November 2018.

Grafik 3.
Materi Empat Pilar MPR RI



Grafik 4.
Kecenderungan Persepsi Terhadap Susahnya Materi Sosialisasi Dilihat Dari Level Pendidikan



Dari mereka yang terlibat, menjadi relevan bila survei ini juga berusaha untuk mengetahui dan mencoba mengevaluasi materi Empat pilar MPR yang telah disosialisasikan. Pertanyaannya, apakah materinya mudah atau justru susah untuk dipahami. Hasilnya tampak pada grafik 3 dimana survei ini mampu memotret 70,3% responden menyatakan bahwa materi Sosialisasi Empat Pilar

mudah dipahami dimana 7,2%-nya bahkan menganggap sangat mudah untuk dipahami. Sisanya, 29,7% menolak anggapan bila materinya mudah dipahami. Mereka menganggap materi sosialisasi masih susah dipahami. Menariknya, *trend* anggapan susah dipahami bila ditilik dari level pendidikan responden maka semakin tinggi pendidikan seseorang semakin kecil pula anggapan materi sosialisasi susah dipahami. Dengan kata lain, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah dia memahami materi Sosialisasi Empat Pilar (lihat grafik 4). Dari sini dapat diketahui bahwa dalam proses sosialisasi materi juga perlu diperhatikan. Sebaiknya materi disesuaikan dengan audiens yang dihadapi khususnya dari sisi pendidikannya. Oleh karena itulah materi tidak bisa dipukul rata untuk semua obyek sosialisasi.

Dari sini sudah selayaknya MPR memikirkan bagaimana menyusun materi sosialisasi yang relevan dengan audiens yang dihadapi walaupun sebenarnya materi sebagai *guidance* bagi anggota MPR sudah ada namun metodenya diserahkan kepada Badan Sosialisasi sebagai alat kelengkapan MPR yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.⁹ Dalam bahasa lain, Guntur Sasono menyampaikan bahwa materi sosialisasi Empat Pilar harus bisa masuk ke alam audiens. Antara lurah dan camat jelas berbeda dengan saat menghadapi petani yang kadang-kadang dirasanya memang sulit. Jadi proses sosialisasi pun harus bisa menyesuaikan dengan bahasa dan kultur budaya mereka.¹⁰ Oleh karena itulah usaha ke arah penyusunan materi ini khususnya akan mempermudah tim sosialisasi dari anggota maupun pimpinan MPR dalam menurunkannya kepada audiens. Apalagi ditemukan belum

⁹ Wawancara dengan Tommy Andana, Kabag Pengolahan Data Kajian Pengkajian MPR RI, November 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Drs. H. Guntur Sasono, M.Si, Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI.

adanya standarisasi materi Sosialisasi Empat Pilar, misalnya Pancasila. Martin Hutabarat juga mengeluhkan kendala ini. Menurutnya,¹¹

“Baru sebatas itu saja, tapi pada saat menjelaskan materi isi dari Pancasila, seluruh anggota MPR tidak seragam. Tidak sama pendapatnya. Itu salah satu kelemahannya bahwa isinya tidak dipahami secara seragam dan sama oleh anggota MPR mengenai Pancasila sehingga di saat menjelaskan kepada masyarakat umum pun jadi berbeda-beda”

Atas kerangka yang demikian Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono mendukung bilamana ada bahan atau materi yang terstandarisasi dan bersifat *segmented*. Maksudnya, materi yang menjadi panduan dasar harus disesuaikan dengan tingkat segmentasi. Dengan cara ini maka materi Empat Pilar akan sangat mungkin menjadi formula yang mengena saat disampaikan. Masalah yang kemudian muncul dalam konteks ini, apakah MPR juga perlu diberi kewenangan untuk membuat bahan atau materi Empat Pilar? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat pembagian tugas antar lembaga negara juga perlu diperhatikan sehingga tidak muncul kesan saling tumpang tindih. Oleh karena itulah MPR juga harus mengukur tingkat kewenangannya dengan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara terkait.¹²

Grafik 5.

Perubahan Pandangan dan Sikap
Pasca Mengikuti Sosialisasi Empat Pilar



¹¹ Wawancara dengan Martin Hutabarat, SH. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI.

¹² Wawancara dengan Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal MPR RI.


Setelah level pemahaman, survei ini juga berupaya untuk mencari tahu tentang ada tidaknya perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan pandangan dan sikap setelah mereka mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Walaupun kita tidak mengukur kepastian adanya perubahan terlebih lagi sikap melalui model survei, namun pengakuan dari responden minimal dapat dijadikan rujukan apakah ada perubahan yang mereka rasakan ataukah justru tidak. Karenanya, pertanyaan ini tidak ditanyakan kepada semua responden dan hanya menysasar ke mereka yang telah mengikuti sosialisasi. Apakah paparannya berhasil sampai memberikan efek ataukah tidak. Temuannya sebagaimana ditunjukkan di grafik 5 bahwa 65,1% mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9% mengaku tidak ada perubahan.

Temuan ini hampir selaras dengan tingkat kemudahan materi yang tidak terlalu jauh berbeda dipahami oleh responden sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 3. Ini mengindikasikan bahwa mudah tidaknya materi mungkin saja mempengaruhi tingkat pemahaman kognitif yang pada gilirannya berpengaruh pada pemahaman afektif. Tidak sedikit pakar yang mengatakan bahwa sikap seseorang dapat terbaca mengalami perubahan bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif. Tidak ada afeksi tanpa dipengaruhi persepsi dan komprehensi yang membentuk struktur kognitif.¹³ Oleh karena itu dua ranah ini menjadi penting karena keduanya saling berpengaruh. Maka level penyampaian Sosialisasi Empat Pilar juga harus ditingkatkan pada level afektif juga dan tidak terus berkutat pada level kognitif.¹⁴

¹³ Paul Suparno, *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 110.

¹⁴ Wawancara dengan Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI.

Grafik 6.
**Metode dan Kegiatan Empat Pilar yang Tepat, Efektif,
dan Cocok Bagi Responden**



Temuan-temuan terkait metode Sosialisasi Empat Pilar yang diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan dapat memberitahukan kepada kita model kegiatan manakah yang paling banyak diketahui oleh responden dan juga tingkat keterlibatan mereka. Fakta tersebut dirasa masih perlu didalami dengan menilik tingkat ketepatan di mata responden dan sejauh mana efektivitasnya. Ketepatan berhubungan dengan apakah program sosialisasi sudah sesuai dengan sasaran ataukah belum. Dengan demikian pertanyaan selanjutnya adalah tingkat efektifitasnya yang berhubungan dengan berdaya guna (membawa hasil) ataukah justru tidak berpengaruh atau tidak berefek sama sekali. Setelah mengetahui level ketepatan dan efektifitasnya, sebagai upaya untuk melihat rencana dan proses ke depan maka survei juga mencoba melihat model kegiatan manakah yang paling cocok bagi responden sesuai dengan latar belakang masing-masing. Grafik 6 di atas

memberikan informasi bahwa rata-rata metode dan kegiatan yang langsung diselenggarakan oleh MPR RI baik oleh pimpinan, anggota, dan pimpinan badan dapat dinilai memiliki tingkat ketepatan dan efektifitas yang tinggi, setelah sosialisasi di televisi dan seminar. Bahkan tingkat kecocokan responden terhadap model kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pimpinan MPR menjadi paling tinggi bagi para responden. Secara umum pun model sosialisasi seminar dan dengan medium televisi memiliki kecocokan tinggi setelah sosialisasi Pimpinan MPR.

Sosialisasi lewat cerdas cermat dan media cetak juga mendapatkan persentase tingkat ketepatan dan efektifitas di atas 60% sementara sisanya berada di bawah 60%. Tingkat ketepatan, efektifitas dan kecocokan cerdas cermat yang mulai diadakan sejak tahun 2007 ditemukan memang selaras dengan tingkat popularitasnya. Popularitas cerdas cermat yang masuk 5 besar menjadi catatan tersendiri bahwa model ini cukup menarik untuk dipertahankan bahkan dikembangkan lebih lanjut. Cerdas cermat menjadi cara sosialisasi yang tidak mengedepankan aspek kognitif *an sich*. Namun lebih dari itu dalam cerdas cermat para peserta juga secara tidak langsung mengalami proses internalisasi nilai-nilai Empat Pilar. Misalnya saja sebagaimana digambarkan oleh Yana Indrawan dimana para peserta cerdas cermat dengan latar belakang suku, etnis, dan agama yang berbeda-beda dan merupakan perwakilan dari tiap daerah/provinsi mampu berkumpul dan berinteraksi dengan baik. Dari sini sebenarnya proses pemahaman toleransi terinjeksi.¹⁵

Yang terendah adalah TOT dan FGD yang masing-masing menyentuh angka 51,3% dan 51,1%. Bahkan tingkat kecocokan responden dengan model TOT dan FGD tergolong sangat sedikit, hanya berkisar antara 2% sampai dengan 1%. Sementara untuk

¹⁵ Wawancara dengan Yana Indrawan, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, November 2018.

tingkat kecocokan model kegiatan dengan responden paling rendah adalah debat konstitusi. Rendahnya tingkat kecocokan tiga model kegiatan ini (TOT, FGD, dan debat konstitusi) mungkin dikarenakan tingkat segmentasinya yang sangat terbatas. Tidak semua orang bisa mengikuti dan terlibat model kegiatan yang terbilang sangat serius ini dan lebih cenderung bersifat akademik dan ilmiah.

Oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini walaupun tingkat kecocokannya rendah akan tetapi mempertimbangkan gaya dan nature-nya maka MPR bisa saja memperbanyaknya dengan memperhatikan karakter peserta yang akan terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, mempertimbangkan segmentasi sangat mempengaruhi tingkat ketepatan dan efektivitas setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya TOT yang akan sangat tepat bila melibatkan pihak-pihak yang berpotensi mampu menularkan materi Empat Pilar, yaitu guru atau dosen. Kelompok ini memiliki peluang yang sangat bagus dalam upaya getok tular materi dan nilai-nilai Empat Pilar.¹⁶

Di samping memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh MPR, survei ini juga mengajukan pertanyaan yang menjangkau opini responden tentang usulan kegiatan yang bisa dilakukan oleh MPR dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR. Pertanyaan ini penting karena jawaban mereka sangat dibutuhkan dalam rangka untuk lebih mengembangkan model kegiatan sosialisasi walaupun tidak semua responden menyampaikan usulan/aspirasinya. Asumsinya, apa yang mereka sampaikan keluar dari keinginan agar kegiatan sosialisasi lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau dan memapar masyarakat. Ada beberapa usulan yang muncul dengan kategorisasi besarnya dapat disimpulkan dalam 3 (tiga) gagasan berikut:

¹⁶ Wawancara dengan Yana Indrawan, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, November 2018.

1. Masuk dalam Kurikulum Pembelajaran (Sekolah)

Ada beberapa bahasa yang digunakan oleh responden, misalnya penanaman untuk generasi muda khususnya Pancasila, pengenalan sejak dini, jadikan sebagai materi pembelajaran, perlombaan Empat Pilar untuk anak-anak, dan lebih mengagetkan lagi ada yang menyebutkan Penataran P4. Ide ini muncul bisa jadi karena adanya keprihatinan atas perilaku dan moral anak bangsa yang menjauh dari nilai-nilai luhur bangsanya yang berawal dari (dianggapnya) kegagalan dalam menginternalisasikan nilai-nilai Empat Pilar ke generasi muda. Maka wajar bila kemudian muncul usulan yang demikian sebagaimana kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berencana menghidupkan kembali PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dengan format baru yang akan diterapkan mulai tahun depan namun hanya untuk jenjang PAUD, TK, dan SD. Jadi lain dengan PMP di era Orde Baru. Bahkan Ma'ruf Cahyono mengamini bila gagasan Empat Pilar masuk ke pendidikan formal. Menurutnya, lewat pembelajaran di sekolah orang akan diajak untuk belajar secara terus-menerus daripada model ceramah yang parsial sehingga internalisasi nilai-nilai Empat Pilar dapat masuk lebih dalam.¹⁷

2. *Face to Face*

Usulan ini terbilang paling banyak disampaikan oleh responden. Bahasa yang disampaikan beragam, mulai dari datang langsung bertemu dengan masyarakat, masuk ke desa dengan memanfaatkan kantor kepala desa sebagai ruang pertemuan atau bisa juga memanfaatkan pimpinan masyarakat adat, perkumpulan ibu-ibu dan sebagainya. Intinya, mereka menginginkan agar muncul upaya ekstensif dari MPR dengan langsung bertatap muka dan bertemu dengan masyarakat luas

¹⁷ Wawancara dengan Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI.

khususnya di pedesaan. Bahkan Guntur Sasono mengamini bila model yang paling efektif adalah bertemu dengan rakyat dan turun ke lapangan.¹⁸ Namun tatap muka ini tidak bisa hanya dimaknai secara konvensional dengan pertemuan antar muka, namun juga bisa dilakukan dengan menggunakan media-media bantu seperti penyebaran pamflet, brosur dan stiker yang bisa langsung masuk ke rumah-rumah warga. Ini sangat penting dikerjakan karena konsumen dari sosialisasi adalah masyarakat sehingga dengan cara ini minimal MPR sebagai penyelenggara dan pelaksana sosialisasi mampu menjangkau secara lebih personal namun juga meluas.

3. Media Sosial

Media Sosial (Medsos) kini menjadi media handal yang dapat menembus ruang mana pun. Hakekatnya medsos juga dapat dikatakan *face to face* namun dalam format lain yang lebih *up to date*, yaitu *dumay* (dunia maya). Ia tidak memiliki batas ruang dan waktu. Kapan pun dan di mana pun masyarakat akan dengan mudah mengakses medsos. Apalagi dari segi biaya, medsos tidak memerlukan dana yang tinggi sebagaimana program yang lain. Ruang inilah yang nampaknya perlu dilirik dan dimasuki lebih seirius lagi oleh MPR agar *coverage* dan jangkauan Sosialisasi Empat Pilar dapat lebih ekstensif sekaligus intensif,¹⁹ ditambah lagi sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mulai dari generasi milenial sampai dengan yang terkini, yaitu generasi Alpha lebih akrab dan dekat dengan dunia daring (*online*).²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Guntur Sasono, Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI.

¹⁹ Temuan ini juga diamini oleh Dra. Selfi Zaini (Wakil Sekjen MPR RI) dan Drs. Yana Indrawan, M.Si, Kepala Biro Pengkajian MPR RI dimana MPR perlu pula menasar generasi milenial dengan lebih serius lagi mengingat merekalah masa depan bangsa ini. Hal inilah yang sedang dipikirkan dan diupayakan oleh MPR. Hasil wawancara dengan Selfi Zaini dan Yana Indrawan.

²⁰ <https://www.finansialku.com/5-generasi-baby-boomers/>, diakses pada 25 November 2018.

Mempertimbangkan fakta demikian, sudah selayaknya MPR membuat tim medsos yang mampu menciptakan narasi-narasi Empat Pilar yang masuk ke dunia daring, baik misalnya dalam bentuk video pendek, flyer, pamflet, meme, ikon, dan juga teks (bergambar ataupun tidak).

Tabel 3.
Tingkat Kecocokan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dengan Usia dan Pendidikan


Jenis Kegiatan	Segmentasi	
	Usia (tahun)	Pendidikan
Sosialisasi oleh Pimpinan MPR	>30	SD-SLTA
Sosialisasi oleh Pimpinan Badan MPR	>50	SD-SLTA
Sosialisasi oleh anggota MPR	>30	SD-SLTA
Seminar	>20	SD-D4/S1
Workshop	>20	SLTA-D4/S1
<i>Training of Trainers</i> (TOT)	>20	SLTP-D4/S1
<i>Focus Grup Discussion</i> (FGD)	>20	SLTP-SLTA
Lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR bagi siswa SLTA	Merata	SD-SLTA
Debat konstitusi Perguruan Tinggi	>20	SLTA
Pertunjukan seni budaya (Wayang)	>40	SD
Lomba karya Tulis tentang Empat Pilar MPR	Merata	SLTP-SLTA
<i>Outbound</i>	Merata	SLTA
<i>MPR Goes to Campus</i>	20-49	SLTA
Sosialisasi Empat Pilar di Televisi	>30	SD-SLTA
Sosialisasi Empat Pilar di Media Cetak	>20	SLTP-SLTA

Lebih jauh lagi survei ini mencoba menelisik tingkat kecocokan masing-masing kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dikorelasikan dengan usia dan pendidikan responden. Sudah barang tentu tiap

kegiatan pasti memiliki segmen yang berbeda-beda. Memukul rata semua segmen untuk semua kegiatan menunjukkan kegiatan tidak memiliki perencanaan yang matang dan terstruktur dengan rapi dan jelas. Fokus segmentasi harus jelas karena tidak semua kegiatan cocok untuk semua usia dan level pendidikan. Tabel 3 di atas memberitahukan kepada kita bahwa (misalnya) sosialisasi yang dilakukan oleh Pimpinan MPR memiliki tingkat kesesuaian dan kecocokan dengan mereka yang berusia lebih dari 40 tahun dan mereka yang berpendidikan sekolah dasar (SD) dan SLTA (sekolah lanjut tinggi atas). Ini tidak bermakna bahwa selainnya tidak cocok dan tidak sesuai untuk dijadikan sebagai target sosialisasi. Mereka tetap bisa dijadikan sebagai target sementara yang ditampilkan adalah kecenderungan terbanyak. Misalnya lagi, untuk kaum muda berpendidikan (mereka yang sedang menempuh pendidikan) tampaknya lebih cocok bila menggunakan model workshop, FGD, debat konstitusi, lomba karya tulis, Outbound, MPR Goes to Campus, dan sosialisasi lewat media cetak. Sementara untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun dan hanya mengenyam pendidikan dasar, akan lebih cocok menggunakan pendekatan seni budaya, misalnya yang sudah dilakukan adalah pertunjukan wayang.

Grafik 6.

Tingkat Keberhasilan Program Sosialisasi Empat Pilar MPR



Atas uraian temuan di atas, survei ini akhirnya mengajukan pertanyaan terkait opini responden tentang keberhasilan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Apakah sosialisasi berhasil ataukah tidak. Grafik 6 menunjukkan temuan dimana 46,5% responden berpendapat bahwa program ini berhasil sementara sisanya sebanyak 53,5% berpendapat sebaliknya, tidak berhasil. Bila diperhatikan lebih jauh, perbandingan antara mereka yang menganggap berhasil dan tidak terpaut tidak jauh berbeda atau bisa juga dikatakan hampir berimbang. Bisa saja responden memandangnya dalam derajat yang berlainan. Catatan pentingnya, hasil dan temuan-temuan di atas terkait metode dan model kegiatan sosialisasi dapat dijadikan sebagai pijakan dalam mengembangkan kerja-kerja sosialisasi. Tentu saja angka itu minimal menyampaikan hasil dari sosialisasi yang sudah dilakukan. Oleh karena itu persentase sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 4 seolah ingin berbicara bahwa di masa yang akan datang dibutuhkan kinerja yang lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

BAB 4

TEMUAN SURVEI:

PERSEPSI, SIKAP, DAN PERILAKU PUBLIK TENTANG EMPAT PILAR MPR RI

A. Pancasila

Pilar pertama Pancasila. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi menjadi produk konsensus nasional pertama mengenai dasar dan ideologi negara.¹ Seluruh

¹ Disebut konsensus nasional pertama karena pada tanggal itu rumusan sila-sila Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 disepakati dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya. Penyebutan itu juga untuk menengarai polemik yang terjadi dari masa ke masa soal sejarah lahirnya Pancasila. Selanjutnya, menurut Ahmad Basarah, MPR RI membuat rumusan materi sosialisasi Pancasila sebagai bagian tak terpisahkan dari sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Materi itu dibahas dan disetujui oleh sembilan fraksi MPR periode 2009-2014 dan kelompok DPD RI. Salah satu isinya yang paling monomental adalah dengan menempatkan sejarah lahirnya Pancasila, sejak mulai dibahas tanggal 29 Mei hingga disahkan 18 Agustus 1945, sebagai satu rangkaian proses yang tak dapat dipisahkan mengenai terbentuknya Pancasila. Seluruh fakta-fakta sejarah seputar terbentuknya Pancasila mulai dokumen pidato Soekarno 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni sampai menjelang pengesahan 18 Agustus tidaklah dipenggal atau dipisah-pisah, melainkan dipahami sebagai satu kesatuan. Dengan begitu, maka Pancasila yang ada dan disepakati hanya satu, yaitu Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Dan, rumusan materi Pancasila yang demikian itu disebut oleh Basarah sebagai "konsensus nasional kedua tentang Pancasila". Lihat Wawancara dengan Ahmad Basarah, 23 Oktober 2018.

pengaturan terkait penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mengacu pada rumusan Pancasila. Begitu juga, seluruh upaya mencapai cita-cita dan tujuan bangsa di berbagai bidang harus diorganisasi di bawah sistem kehidupan nasional yang bernafaskan Pancasila.

Rumusan Pancasila termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat: "... dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Rumusan tersebut secara yuridis sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Rumusan tersebut juga bersifat final dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang memiliki hukum derajat tinggi. Meskipun UUD NRI 1945 beberapa kali mengalami perubahan, tetapi kenyataannya Pancasila tetap tercantum dalam konstitusi.²

Sebagai konsensus nasional yang lahir di tengah pergulatan ideologi dunia dan digali dari karakteristik bangsa Indonesia, Pancasila memuat konsepsi dan cita-cita kebangsaan yang modern dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, agama, keyakinan, budaya dan bahasa yang

² MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), h. 87-88.

tersebar di seluruh wilayah yang begitu luas, tetapi prinsip-prinsip Pancasila tidaklah membuat kemajemukan itu menjadi tercerai-berai.

Sebaliknya, kehadiran Pancasila justru menjadi kekuatan pemersatu dan mengikat perbedaan ke dalam —meminjam istilah Yudi Latif— “universum simbolik” yang menjadi titik temu berbagai nilai dan berfungsi sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*).³ Dengan kata lain, Pancasila adalah ruh bangsa, dasar pikiran, cita bangsa dan cita hukum yang secara khas dimiliki oleh negara-bangsa Indonesia.

Namun demikian, kendati secara yuridis-konstitusional keberadaan Pancasila dinyatakan final serta unsur-unsur nilai di dalamnya digali di dalam jiwa masyarakat, tetapi secara praktik pengamalan dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mesti terus ditingkatkan. Layaknya ideologi pada umumnya, Pancasila akan senantiasa diuji dan dihadapkan pada dinamika keadaan dan tantangan zaman yang terus berubah. Menyadari besarnya tantangan itu berarti meletakkan kerja ideologi Pancasila sebagai sebuah proses “menjadi” yang harus terus diperjuangkan.

Di antara tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pasca reformasi ialah: masih kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap keutamaan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila untuk kemudian diamalkan dalam segala sendi kehidupan; juga dahsyatnya arus globalisasi yang membawa pengaruh nilai dari pelbagai peradaban dunia dan membuat perjumpaan sekaligus persaingan antar bangsa semakin kuat tak terbendung.

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 321.

Oleh karena itu, MPR RI sebagai representasi kedaulatan rakyat paling komprehensif dan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, secara sadar dan penuh tanggung jawab, berupaya memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat terkait Pancasila bersama dengan nilai-nilai luhur lainnya. Upaya itu telah dilakukan MPR RI selama beberapa tahun terakhir secara intensif dan ekstensif dengan berbagai macam kegiatan. Tujuannya, agar masyarakat di semua lapisan dan semua daerah dapat menjiwai dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ternyata, upaya itu cukup efektif dengan hasil yang cukup menggembirakan. Kesadaran, persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terkait Pancasila yang sesuai dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dari temuan survei yang dilakukan terhadap 1.500 responden yang dipilih secara acak di seluruh provinsi di Indonesia.

1. Persepsi Masyarakat terkait Pancasila


Pada tataran persepsi, secara umum penilaian publik terhadap Pancasila menunjukkan sesuatu yang positif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden atas sejumlah pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. *Pertama*, pernyataan yang mengonfirmasi penilaian bahwa Pancasila sudah sesuai dan cocok dijadikan sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tingkat persetujuan responden atas pernyataan tersebut mencapai 99,8% dimana yang menyatakan sangat setuju 33,7 persen, dan setuju 66,1%. Sisanya, responden yang menyatakan tidak setuju hanya 0,2% (Grafik 7).

Artinya, masyarakat Indonesia hingga saat ini mengakui dan menerima konsensus nasional pertama Pancasila serta

menilainya sebagai dasar dan ideologi negara yang sesuai bagi kehidupan mereka.

Grafik 7.

Persepsi Umum atas Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara



Kedua, pernyataan yang mengonfirmasi penilaian publik soal sudah tepatnya Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa yang majemuk. Seperti halnya pernyataan pertama, tingkat persetujuan responden atas pernyataan ini juga tinggi. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24,4%, setuju 75,1%, dan selebihnya yang menyatakan tidak setuju hanya 0,5%. Temuan ini sekaligus menunjukkan konsistensi penilaian publik mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Bedanya, jika pada pernyataan pertama publik memberi penilaiannya terhadap aksioma Pancasila yang senantiasa dianggap relevan bagi perjalanan ruh bangsa, pada pernyataan kedua mereka menemukan alasan kontekstual-nya, yaitu fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Artinya, publik menyadari bahwa Pancasila selama ini telah menjadi kekuatan pengikat kemajemukan sebagai realitas kehidupan yang mereka alami dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pada Pancasila


mereka menemukan bahasa yang sama antar warga negara sekaligus meneguhkan harapan dan cita-cita bersama yang ditempuh melalui kerja kolektif bangsa.

Ketiga, pernyataan yang mengonfirmasi penilaian publik soal relevansi Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini responden kembali menunjukkan konsistensi pandangannya dimana yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23,9%, setuju 75,5%, dan yang tidak setuju hanya 0,6%. Tingginya tingkat persetujuan publik menggambarkan kuatnya kesadaran mereka akan posisi ideologis Pancasila sampai saat ini. Meskipun perkembangan zaman telah membawa arus perubahan yang begitu pesat, tetapi publik hingga kini meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih relevan dan kontekstual diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nilai-nilai itu menjadi semacam imperatif moral yang seharusnya diacu dalam relasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, konsistensi pandangan publik mengenai kedudukan Pancasila itu ternyata berjaln-kelindan dengan optimisme mereka akan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Optimisme yang dimaksud ialah berupa keyakinan bahwa jika Pancasila diterapkan secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen bangsa, maka tatanan kehidupan yang lebih baik akan tercipta. Misalnya dari aspek moral, publik meyakini moral bangsa Indonesia akan lebih baik jika perilaku setiap warga mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Tingkat persetujuan mereka atas pernyataan terkait ini sangat tinggi. Begitu juga aspek keadilan, diyakini akan terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila.

Grafik 8.

Keyakinan Responden atas Penerapan Pancasila




Seperti terlihat pada Grafik 8 di atas, responden yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan terkait moralitas bangsa sebanyak 23,6%, dan yang setuju 73,1%. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju hanya 0,5 persen. Dengan demikian, jika digabungkan skala positif antara yang sangat setuju dan setuju, maka tingkat persetujuan publik atas pernyataan itu mencapai 99,5%. Hal sama juga terjadi pada respon mereka terhadap pernyataan soal keadilan dimana tingkat persetujuan publik mencapai 99,7%. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23,8%, setuju 75,9% dan yang tidak setuju hanya 0,3%. Tentu saja konsistensi pandangan ini, baik terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara maupun optimisme publik akan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, menjadi salah satu potret keberhasilan program MPR RI dalam menyosialisasikan Pancasila kepada segenap lapisan masyarakat.

Di samping menggali pandangan publik soal kedudukan dan aktualisasi Pancasila, survei juga meminta penilaian mereka mengenai praktik penerapan nilai-nilai Pancasila oleh warga negara Indonesia. Berdasarkan tanggapan mereka atas

pernyataan yang diajukan, secara umum mayoritas publik menilai saat ini nilai-nilai Pancasila masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Ini tergambar dari jawaban mereka dimana yang menjawab sangat setuju sebanyak 22,7% dan setuju 73,7%. Artinya, dalam pengamatan publik, nilai-nilai Pancasila masih tampak nyata dalam perilaku warga negara. Minimal, nilai-nilai itu masih mewarnai perilaku masyarakat meskipun tidak sepenuhnya.

Grafik 9.

Nilai-nilai Pancasila masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat oleh warga bangsa Indonesia




Walaupun demikian, terdapat sebanyak 3,7% responden yang menyatakan ketidaksetujuannya. Meski angka ini tidak signifikan, tetapi penilaian mereka penting dijadikan catatan. Responden yang tidak setuju dengan pernyataan itu punya kecenderungan menilai Pancasila sudah ditinggalkan oleh warga negara. Kehidupan masyarakat dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Munculnya penilaian semacam ini bisa saja karena dilatari oleh kekecewaan mereka terhadap realitas sosial yang dihadapi (realitas subjektif) yang kemudian mempengaruhi persepsi mereka, atau bisa juga karena ketidakpahaman atas

nilai-nilai Pancasila. Karena itu, ke depan program sosialisasi Pancasila perlu memperkaya contoh perilaku dengan mengangkat khazanah kebudayaan masyarakat yang begitu lekat dengan praktik nilai-nilai Pancasila. Format dan materi sosialisasi hendaknya dilekatkan dengan tradisi atau kebudayaan yang ada pada masyarakat setempat, sehingga dapat dengan mudah menyadarkan mereka akan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sosialisasi lewat pentas seni budaya wayang kulit dengan mengangkat lakon cerita perilaku para tokoh yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.⁴ Medium dan metode sosialisasi model seperti ini perlu diperbanyak dan disesuaikan dengan segmen peserta yang dituju. Namun karena wayang lebih identik dengan budaya Jawa, maka untuk masyarakat di daerah lain perlu dicarikan bentuk serupa sesuai dengan tradisi dan budaya mereka.

Grafik 10.

Nilai-nilai Pancasila tetap kuat dalam kehidupan negara dan pemerintahan



⁴ Berdasarkan keterangan Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Yana Indrawan, sosialisasi lewat wayang kulit sudah dilakukan MPR RI sejak era Ketua MPR Taufik Kiemas. Hanya saja diakuinya, kelemahan wayang terbatas pada orang Jawa, atau yang mengerti bahasa Jawa, karena wayang merupakan budaya tutur orang Jawa. Lihat *Wawancara Yana Indrawan*, Jakarta, Gedung MPR RI.


Seperti terdapat pada Grafik 10, secara umum publik juga menilai Pancasila saat ini tetap kuat dalam kehidupan negara dan pemerintahan. Dari pernyataan yang diajukan, tingkat persetujuan publik sangat tinggi dimana yang menyatakan sangat setuju 20,9% dan setuju 75,8%. Adapun sisanya menyatakan tidak setuju hanya 3,3%. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan penilaian mereka sebelumnya yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dianggap tetap mewarnai penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Meski begitu, penilaian ini bersifat umum yang tidak tertuju pada satu bidang, lembaga, organisasi aparatur atau pejabat tertentu sehingga tidak dapat ditarik pada suatu konteks yang lebih khusus. Dalam artian, tidak bisa disimpulkan dari temuan survei ini bahwa perilaku dan kebijakan pemerintah saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Respon publik kemungkinan besar akan berbeda bila pernyataan yang diajukan bersifat khusus dimana tingkat pengetahuan mereka lebih menguasai permasalahan.

Salah satu contoh yang bisa diangkat dan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari temuan survei ini ialah mengenai penilaian publik tentang masalah keadilan. Meskipun secara umum mereka menganggap nilai-nilai Pancasila tetap kuat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tetapi ketika dihadapkan pada konteks yang lebih khusus soal pemenuhan keadilan maka responnya berbeda. Ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan keberatannya atas pernyataan yang mengonfirmasi penilaian bahwa negara atau pemerintah sudah berlaku adil pada mereka. Ada sebanyak 17,1% responden yang menjawab tidak setuju dan 1,1% menjawab sangat tidak setuju. Begitu pula penilaian publik soal demokrasi. Ada sebanyak 13,7%

responden yang tidak setuju menyatakan demokrasi yang dipraktikkan di negeri sudah cukup baik, dan terdapat 0,9% yang sangat tidak setuju. Padahal, jika mau konsisten dengan penilaian bahwa nilai-nilai Pancasila tetap kuat mewarnai kehidupan negara dan pemerintah, maka semestinya penilaian mereka juga positif terhadap perlakuan negara dan pemerintah dalam memerlukan warganya. Sebab, dalam Pancasila terdapat perintah yang sangat kuat agar negara dan pemerintah berlaku adil pada warganya.

Grafik 11.

Persepsi Publik tentang perlakuan negara dan demokrasi



Oleh karena itu, yang sesungguhnya terjadi adalah adanya bias respon akibat keterbatasan informasi dan pengetahuan terhadap suatu objek persoalan. Sementara, persepsi publik sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan mereka atas objek tersebut. Sehingga dengan demikian, yang dilihat dalam konteks temuan survei ini bukanlah konsistensi penilaian responden dari proposisi umum ke khusus, melainkan respon mereka atas masing-masing pernyataan yang diajukan. Menarik konteks tanggapan responden dari sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus tanpa melihat kekhasan tiap pernyataan dipastikan akan terjadi bias dalam penarikan kesimpulannya.

2. Sikap Masyarakat terkait Pancasila

Pada tataran sikap, responden diminta menanggapi sejumlah pernyataan terkait bagaimana seharusnya warga negara Indonesia memerlakukan Pancasila. Tanggapan responden atas pernyataan itu menjadi gambaran sikap mereka yang semestinya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini pertanyaan yang diajukan mengambil dua bentuk pernyataan dengan tujuan yang masing-masing berbeda: (1) pertanyaan umum untuk mengetahui sikap publik tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi, (2) pertanyaan khusus untuk mengetahui kesesuaian sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Untuk konteks pertanyaan pertama, hal yang paling sederhana namun mendasar dalam memerlakukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah dengan cara menghafal sila-sila Pancasila. Sebanyak 32,4% responden menyatakan sangat setuju bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghafal sila-sila Pancasila, dan 66,6% menyatakan setuju. Sisanya, yang menyatakan tidak setuju hanya 0,9% (Grafik 12).


Menghafal sila-sila Pancasila dianggap semacam prasyarat minimal sebelum seseorang berbicara lebih jauh tentang Pancasila. Namun begitu, hal yang lebih penting lagi tentunya adalah bagaimana memahami makna yang terdapat di dalam sila-sila itu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap semacam inilah yang disadari responden dimana mayoritas mereka menyatakan persetujuannya bahwa setiap

⁵ Festinger, *A Theory of Cognitive Dissonance*, (Stanford, CA: Stanford University Press, 1957), h. 47.

warga Indonesia wajib memahami makna sila-sila Pancasila. Begitu juga, dengan tingkat persetujuan yang hampir sama, nilai-nilai Pancasila itu harus diamankan dalam kehidupan sehari-hari.

Grafik 12.

Sikap warga terkait Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara



Pada Grafik 12 di atas terlihat jelas konsistensi sikap responden dalam memaknai atau memerlakukan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Meski terdapat sedikit perbedaan respon antara kewajiban menghafal sila-sila Pancasila dengan kewajiban memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tetapi perbedaan itu tidaklah signifikan. Perbedaan itu dapat dibaca bahwa sebagian responden —yang setuju Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara— memberi penekanan yang lebih pada keharusan warga negara memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ketimbang sekadar menghafal sila-sila Pancasila.

Yang menarik dalam temuan survei ini, walaupun mayoritas responden setuju atas keharusan menghafal sila-sila Pancasila bagi setiap warga negara, tetapi tidak semua dari mereka hafal. Ini terkonfirmasi dari jawaban responden ketika diminta menyebutkan urutan sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Responden yang menyebut

dengan tepat dan benar hanya 45,5%. Sementara, terdapat 24,9% yang urutannya benar namun redaksinya tidak tepat, dan ada pula 8,1% yang urutannya tidak benar. Sedangkan yang sama sekali tidak hafal mencapai 21,5% (Grafik 13).

Temuan itu secara empiris menunjukkan, dalam konteks keharusan menghafal Pancasila, ada jarak antara sikap responden dengan kenyataan yang terdapat pada diri mereka. Bahkan sepintas-lalu jarak itu tampak begitu lebar mengingat begitu besarnya jumlah yang tidak hafal Pancasila. Namun begitu, adanya jarak tersebut bukan berarti telah terjadi inkonsistensi antara persepsi, sikap dan perilaku pada diri responden. Sebab, inkonsistensi mengesankan adanya penolakan atau penentangan satu elemen terhadap elemen lain dalam diri responden. Sementara dalam kasus ini, kenyataan responden yang tidak hafal Pancasila bukanlah karena menentang sikapnya sendiri tentang keharusan warga negara menghafal Pancasila.

Yang sesungguhnya terjadi ialah —sebagaimana teori Festinger— adanya “disonansi” (ketidaksesuaian) antara elemen kognisi (pengetahuan, opini, kepercayaan) dan sikap responden dengan kenyataan pada diri mereka.⁵ Tidak hafal Pancasila adalah fakta yang dialami oleh mereka selama ini—atau setidaknya saat diminta menyebutkan sila Pancasila—karena misal: kurangnya informasi atau kemungkinan besar karena lupa. Tetapi sikap mereka yang setuju keharusan menghafal Pancasila merupakan fakta tersendiri yang mencerminkan perkembangan kognisi atau kesadaran mereka saat ini atas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

⁵ Festinger, *A Theory of Cognitive Dissonance*, (Stanford, CA: Stanford University Press, 1957), h. 47.

Kognisi dan kesadaran seseorang dapat meningkat seiring berkembangnya informasi yang didapat serta dinamika situasi yang dihadapi. Sedangkan hafalan sangat berkaitan dengan kerja otak dalam mengingat informasi yang tersimpan dalam memori, dimana daya ingat seseorang berbeda satu sama lain. Kognisi dan kesadaran berkembang dinamis, sedang hafalan sifatnya statis bahkan cenderung menurun. Maka, disonansi terjadi ketika satu elemen dalam diri responden (hafalan) tidak dapat diharapkan untuk mengikuti perkembangan elemen lain (kognisi dan kesadaran).

Grafik 13.

Responden diminta menyebutkan urutan sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima




Selain dengan menghafal dan memahami makna sila Pancasila serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, cara lain memerlakukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ialah dengan mempertahankannya dari berbagai ancaman, baik bersifat internal maupun eksternal. Cara ini menuntut keterlibatan aktif seluruh warga negara untuk mendeteksi dan menghadapi segala hal yang dapat merongrong Pancasila. Misal, dari adanya gerakan atau upaya kelompok tertentu untuk menggantikan Pancasila ke ideologi lain, atau dari hantaman pengaruh nilai-nilai luar yang

terbawa oleh arus globalisasi.

Tingkat persetujuan responden atas cara itu mencapai 99,6%, dengan rincian yang menyatakan sangat setuju 25,9% dan setuju 73,7%. Sedangkan responden yang tidak setuju hanya 0,4% (Grafik 14). Artinya, sikap publik konsisten dalam hal cara memerlakukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi ideologi negara.

Grafik 14.
Masyarakat wajib mempertahankan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara




Konsistensi sikap publik kembali ditunjukkan ketika diminta persetujuannya terkait Pancasila untuk dijadikan sumber utama dari segala sumber hukum negara. Asumsi dasarnya adalah mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara secara konsekuensial berarti menempatkan Pancasila sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Apalagi secara ideologis, Pancasila memuat dasar pikiran, kehendak sejarah bangsa dan juga cita hukum. Sehingga dengan demikian, Pancasila disebut juga kaidah tertinggi (*staatsfundamentalnorm*) yang kedudukannya lebih tinggi dari —dan menjadi syarat bagi—

undang-undang dasar.⁶ Hal tersebut rupanya dipahami dengan baik oleh responden dimana sebanyak 96,2% menyatakan setuju Pancasila dijadikan sumber utama dari segala sumber hukum negara, dan hanya 3,8% yang tidak setuju (Grafik 15).

Grafik 15.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus menjadi sumber dari segala sumber hukum negara




Hanya saja, responden tampak sedikit berbeda dalam menyatakan perlu atau tidaknya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dituliskan secara eksplisit di dalam ketentuan pasal UUD NRI 1945 berikut sila-silanya. Responden yang menjawab perlu dituliskan sebanyak 87,9%, sedangkan yang menjawab tidak perlu 12,1% (Grafik 16). Tingginya responden yang menjawab perlu tidak saja menggambarkan keinginan untuk menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang selama ini memang belum termaktub. Lebih dari itu, pernyataan tersebut memberi petunjuk betapa besarnya keinginan mereka agar Pancasila betul-betul dijadikan landasan dalam pengaturan penyelenggaraan negara. Sebaliknya, responden yang

⁶ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapendo, 2006). Lihat pula tulisan Astim lainnya dalam "Pancasila Dasar Negara Indonesia" (Makalah, tanpa tahun), h. 13-14.

menjawab tidak perlu dituliskan kemungkinan memandang sudah cukup Pancasila tertera dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang dinyatakan sebagai dasar negara. Menurut pandangan ini, meski tidak dituliskan dengan terang dalam pasal UUD NRI 1945, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tetaplah harus menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Grafik 16.

Ketentuan mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara perlu dituliskan secara terang di dalam UUD NRI Tahun 1945 berikut sila-sila Pancasila



Sementara itu, untuk konteks pertanyaan kedua, survei memotret kesesuaian sikap responden dengan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yaitu, tentang bagaimana mereka menyikapi sila-sila Pancasila.

Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mayoritas responden memiliki sikap positif terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini terlihat dari perolehan nilai rata-rata jawaban responden atas lima pertanyaan sub-indikator (butir-butir) sila pertama Pancasila.⁷ Sebanyak 31,3% responden menyatakan sangat setuju dan 67,1% menyatakan setuju. Sisanya, 1,4% menyatakan tidak setuju dan hanya 0,2% yang sangat tidak setuju (Grafik 17).


Jika ditelusuri lebih jauh, sikap responden yang tidak setuju banyak disumbang dari respon mereka atas dua sub-indikator sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari total lima sub-indikator. Sub-indikator pertama dinyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menolak paham anti-Tuhan”. Responden yang tidak setuju pernyataan ini mencapai 3,5%. Sub-indikator kedua, berupa pernyataan bahwa “tindakan penyerangan warga terhadap warga lain karena alasan agama adalah cara yang tidak boleh dicontoh”. Responden yang tidak setuju pernyataan ini mencapai 2,5%. Meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan, tapi tentu saja ini menjadi catatan tersendiri mengingat pada temuan survei sebelumnya responden yang mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mencapai 99,1%. Artinya, persoalan sebenarnya tidak terletak pada sikap penerimaan mereka atas Pancasila melainkan lebih pada pemahaman mereka terhadap intisari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, ke depan sosialisasi Pancasila harus lebih menyentuh pada aspek yang lebih substantif dengan mengeksplorasi intisari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila sehingga

⁷ Intisari nilai-nilai sila Pancasila yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada uraian yang terdapat dalam bahan materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang selama ini biasa digunakan. Lihat buku Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: Setjen MPR RI, 2017), h.19-23. Namun begitu, karena beberapa uraian dalam buku tersebut masih bersifat abstrak dan umum, maka untuk kepentingan operasionalitas penelitian, materi itu dilengkapi dengan materi lain yang diambil dari uraian butir-butir Pancasila—sebagaimana terdapat dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978 yang memuat 35 butir dan TAP MPR Nomor XVIII/1998 yang kemudian dalam perjalanannya dilengkapi menjadi 45 butir. Meskipun keberadaan dua TAP tersebut telah dianggap *einmalig/final*/telah selesai dilaksanakan berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003, tetapi materi yang ada di dalamnya masih sesuai dan relevan dalam penelitian ini untuk mempermudah atau memperjelas intisari yang termuat dalam buku materi sosialisasi MPR.

tumbuh sikap dan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

Grafik 17.

Sikap atas sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa



Berbeda dengan dua sub-indikator di atas, tiga sub-indikator lainnya memperoleh hasil yang lebih positif dan memuaskan. Pada sub-indikator kewajiban warga negara menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, misalnya, hampir semua responden memberi tanggapan positif. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 33,9%, dan setuju 66%. Selebihnya, yang menjawab tidak setuju cuma 0,1%, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Hasil tidak jauh beda terjadi pada sub-indikator berupa kewajiban warga negara untuk menghormati agama dan kepercayaan masing-masing orang. Sebanyak 32,3% responden menyatakan sangat setuju, dan 67,4% menyatakan setuju. Sisanya, menjawab tidak setuju 0,3%. Begitu juga sikap yang ditunjukkan responden pada sub-indikator tidak bolehnya warga negara memaksakan satu agama kepada orang lain. Responden yang menyatakan sangat setuju 29,6%, dan setuju 69,2%, sedang yang tidak setuju 0,9% dan sangat tidak setuju 0,2% (Grafik 18).

Grafik 18.

Sikap atas butir-butir sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa




Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sikap responden atas sila ini sangat positif dengan tingkat persetujuan yang lebih tinggi daripada sila pertama. Dari lima sub-indikator yang diuji, nilai rata-rata responden yang menjawab sangat setuju mencapai 25,9%, dan setuju 73,3%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju hanya 0,7%, dan yang sangat tidak setuju 0,1% (Grafik 19). Jika digabungkan skala positif antara yang sangat setuju dan yang setuju, maka segera akan terlihat tingkat persetujuan responden atas sila ini mencapai 99,2%. Angka ini secara psikologis menjadi salah satu potret keberhasilan kerja MPR dalam mensosialisasikan Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun begitu, meski tingkat persetujuan responden secara umum lebih tinggi dibanding sila Pertama, yang juga penting dilihat dan menjadi catatan adalah tingkat keyakinan responden dalam menyatakan sikap. Ini bisa dilihat dari responden yang menjawab sangat setuju. Pada sila pertama, responden yang menjawab sangat setuju mencapai 31,3%, sementara pada sila kedua angkanya lebih rendah sebanyak 25,9%. Artinya, responden yang betul-betul yakin

menyatakan persetujuannya kepada sila pertama lebih besar daripada sila kedua. Hal ini terjadi karena pada beberapa sub-indikator dari sila pertama dan sila kedua, responden merasa isu atau substansi-materinya lebih penting dibanding yang terdapat pada sub-indikator lainnya dan dianggap tak bisa ditawarkan lagi.

Grafik 19.

Sikap atas sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



Jika perolehan masing-masing sub-indikator sila kedua itu dirinci, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Sub-indikator pertama, berupa pernyataan bahwa “Indonesia adalah negara bangsa yang mengakui persamaan derajat setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin dan sebagainya”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 27,9%, dan yang menjawab setuju 71,7%. Sisanya, menjawab tidak setuju 0,5%. Begitu juga sub-indikator kedua, yaitu mengenai kewajiban warga negara untuk saling menghormati antar warga tanpa pandang bulu. Responden yang menjawab sangat setuju 29%, dan setuju 70,9%. Selebihnya, menjawab tidak setuju 0,1%. Sub-indikator ketiga, mengenai kewajiban warga negara menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan nilai-nilai keadilan. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 28,7%,

dan setuju 71%. Sedang yang menjawab tidak setuju hanya 0,3%. Sub-indikator keempat, mengenai sikap yang perlu diterapkan dalam konteks pergaulan bangsa-bangsa di dunia, yaitu sikap menghargai dan bekerjasama dengan bangsa lain. Responden yang menjawab sangat setuju 21,1% dan menjawab setuju 76,6%. Sisanya, tidak setuju 1,9% dan sangat tidak setuju 0,4%. Sedangkan sub-indikator kelima, mengenai prinsip bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang harus mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadaban. Responden yang menjawab sangat setuju 22,6%, setuju 76,5%, dan yang tidak setuju hanya 0,9% (Grafik 20).

Grafik 20.
Sikap atas butir-butir sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



Bila dicermati lebih teliti, seperti terlihat pada Grafik 20, terdapat sedikit perbedaan dalam hal keyakinan sikap responden dalam merespon pernyataan pada masing-masing sub-indikator. Ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju dimana pada sub-indikator pertama (pengakuan atas persamaan derajat), sub-indikator kedua (kewajiban saling menghormati), dan sub-indikator ketiga (kewajiban menjunjung tinggi HAM) cenderung berbeda


dengan sub-indikator keempat (menghargai dan bekerjasama dengan bangsa lain) dan sub-indikator kelima (mengembangkan persaudaran dunia). Pada tiga sub-indikator yang disebut lebih dulu, banyak berkaitan dengan sikap kemanusiaan dalam konteks nasional sesama warga negara. Responden yang menjawab sangat setuju di atas 27%. Sedangkan pada dua sub-indikator yang disebut terakhir, lebih berkaitan dengan kemanusiaan dalam konteks global antar bangsa lain, responden yang menjawab sangat setuju hanya 21% sampai 22%. Artinya, sikap masyarakat atas nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks nasional antar sesama warga negara lebih meyakinkan ketimbang sikap mereka atas nilai kemanusiaan universal dalam konteks pergaulan bangsa-bangsa. Tentu saja ini menjadi catatan tersendiri sehingga ke depan diharapkan MPR dalam mensosialisasikan Pancasila, khususnya sila kedua, tidak hanya menekankan pemahaman kemanusiaan dalam arti sempit tetapi juga, lebih dari itu, menekankan kemanusiaan dalam arti yang luas dan universal.

Ketiga, sila Persatuan Indonesia. Sebagaimana sila pertama dan sila kedua, mayoritas responden juga memiliki sikap positif atas sila ini. Dari lima sub-indikator yang diuji, rata-rata responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 25,7%, dan setuju 71,8%. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju 2,3% dan sangat tidak setuju 0,1% (Grafik 21). Namun begitu, dibandingkan sikap atas sila pertama dan sila kedua, tingkat persetujuan responden atas sila ketiga sedikit lebih rendah. Jika jawaban responden digabungkan masing-masing antara skala positif dan skala negatif, maka tingkat persetujuan responden berada pada angka 97,5% dan tingkat ketidaksetujuan 2,5%.

Sikap responden yang tidak setuju banyak disumbang oleh

tiga sub-indikator dari lima sub-indikator yang diuji. Yaitu: sub-indikator mengenai contoh perilaku penyebaran ujaran kebencian karena perbedaan suku, agama dan keyakinan yang dapat mengancam persatuan bangsa (tidak setuju 4,8% dan sangat tidak setuju 0,5%); sub-indikator mengenai contoh perilaku kerelaan mengorbankan milik sendiri demi bangsa sebagai sikap yang patut dicontoh (tidak setuju 3,4%); dan sub-indikator mengenai keharusan warga negara menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan (tidak setuju 2,7%). Meski angkanya tidak terlalu signifikan, tetapi temuan ini patut menjadi perhatian. Sub-indikator tersebut berkaitan dengan sikap patriotisme dan sikap kebangsaan warga negara yang harusnya dipupuk sungguh-sungguh sehingga terpatri dalam jiwa warga negara. Artinya, ke depan sosialisasi Pancasila, khususnya sila ketiga, perlu lebih banyak mengurai filosofi persatuan dalam bingkai NKRI yang diperkaya dengan contoh sikap yang seharusnya dikembangkan dalam konteks kekinian.

Grafik 21.
Sikap atas sila ketiga Persatuan Indonesia



Kenapa pemahaman tentang filosofi menjaga persatuan yang diperkaya dengan contoh sikap yang harus dikembangkan dalam konteks kekinian penting dilakukan? Karena ternyata

sebagian masyarakat kurang memahami konsep dasar kenapa persatuan mesti dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, sebagian dari mereka kurang menyadari dampak-dampak yang diakibatkan dari sikap dan perilaku yang sebenarnya berbahaya. Ini terbukti dari temuan atas sikap mereka yang berbeda terhadap dua sub-indikator lainnya pada sila Persatuan Indonesia. Pada sub-indikator mengenai kewajiban warga negara mengembangkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia, misalnya, sikap responden sangat positif. Sebanyak 28,7% mereka menyatakan sangat setuju, dan 71,2% menyatakan setuju. Hanya 0,1 persen yang tidak setuju (Grafik 22).

Grafik 22.

Sikap atas Butir-butir Sila Ketiga Persatuan Indonesia



Begitu pula yang terjadi pada sub-indikator mengenai tidak bolehnya saling menyakiti antar warga, responden yang sangat setuju 28,2%, setuju 70,9% dan yang tidak setuju hanya 0,7%, sangat tidak setuju 0,2%. Padahal, dua sub-indikator terakhir ini secara kategori tidak terlalu jauh beda dengan sub-indikator di atas. Perbedaannya, dua sub-

indikator terakhir hanya lebih bersifat abstrak saja—berkaitan dengan etika normatif—ketimbang tiga sub-indikator lainnya yang lebih konkrit. Artinya, ada kekurangan-pahaman juga minimnya keteladanan dalam memaknai sila Persatuan Indonesia pada sebagian masyarakat cenderung tidak konsisten.


Pada Grafik 22, terlihat tingkat keyakinan responden dalam memberi persetujuan terhadap sub-indikator berupa contoh perilaku kerelaan/keberanian berkorban demi bangsa lebih rendah dari sub-sektor lain. Ini menyiratkan makna bahwa sebagian dari mereka selama ini memang minim keteladanan dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan patriotisme. Keteladanan itu penting ditunjukkan dengan mengurai sikap kepahlawanan para pahlawan serta dengan memberi contoh konkrit pada masyarakat melalui sikap dan perilaku para elit.

Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan.

Seperti sila sebelumnya, mayoritas responden juga memiliki sikap positif atas sila ini. Dari empat sub-indikator yang diuji, diperoleh rata-rata jawaban responden dimana yang menjawab sangat setuju sebanyak 23,2%, dan setuju 75,8%. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju 1 persen, dan sangat tidak setuju 0,1% (Grafik 23). Bila skala positif antara yang sangat setuju dan setuju digabungkan, maka diperoleh tingkat persetujuan responden atas sila ini yang mencapai 98%. Hasil ini juga menjadi salah satu potret keberhasilan MPR RI dalam men-sosialisasikan Pancasila, khususnya sila keempat.

Grafik 23.

Sikap atas sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan



Namun begitu, jika dilihat lebih jauh, terdapat sedikit perbedaan sikap di antara responden terhadap empat sub-indikator yang ditanyakan. Misalnya, sub-indikator mengenai penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung-tinggi kedaulatan rakyat. Sikap responden sangat positif dimana yang menjawab sangat setuju sebanyak 23,6%, dan setuju 76,1%. Selebihnya, menjawab tidak setuju 0,3% (Grafik 24). Begitu juga yang terjadi pada sub-indikator mengenai musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 26,5%, setuju 73,2%, dan yang tidak setuju hanya 0,3%. Tetapi pada dua sub-indikator lainnya, sebagian responden memberikan respon berbeda. Misalnya, jawaban responden atas sub-indikator mengenai contoh perilaku tidak bolehnya memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Responden yang sangat setuju 22,4%, setuju 75,4%. Sementara, yang menjawab tidak setuju sebanyak 2,0%, dan sangat tidak setuju 0,2%. Dengan begitu, tingkat persetujuan responden atas pernyataan tersebut

hanya 97,8%, lebih rendah dari dua sub-indikator sebelumnya. Hal sama juga terjadi sub-indikator mengenai contoh sikap untuk menghormati hasil musyawarah meski kita sendiri tidak menyetujuinya. Responden yang menjawab sangat setuju 20,5%, setuju 78,3%, sedang yang tidak setuju 1,2%.

Grafik 24.

Sikap atas butir-butir sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan



Sikap sebagian responden yang cenderung negatif tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dengan sikap mereka terhadap prinsip demokrasi dan musyawarah. Bisa saja ini akibat ketidakpahaman soal prinsip nilai yang perlu dimiliki seseorang sebagai prasyarat utama berlakunya demokrasi dan musyawarah. Bisa juga karena kurangnya contoh dan keteladanan penerapan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. Kasus ini tentunya perlu jadi perhatian MPR ke depan agar dalam mensosialisasikan Pancasila, khususnya sila keempat, di samping menjabarkan prinsip-prinsip tersebut secara mendalam juga disimulasikan berikuti dengan contoh cara menyampaikan pendapat dan musyawarah untuk mufakat di tengah masyarakat. Namun begitu, faktor pengalaman, kebiasaan dan keterlibatan seseorang dalam

berdemokrasi dan bermusyawarah juga memengaruhi kedewasaan sikap seseorang.


Yang tak kalah menarik kaitannya dengan temuan survei ini ialah sikap responden soal penggunaan simbol-simbol agama dalam praktik demokrasi. Pada prinsipnya, antara agama dan demokrasi tidaklah berada dalam hubungan dikotomis, melainkan saling menguatkan secara etik dan nilai. Agama merupakan panduan moral dan spiritual bagi pemeluknya sehingga dalam menjalankan demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip integritas, keadaban, dan rasa tanggung jawab. Sementara demokrasi menyediakan mekanisme struktural mencapai kemaslahatan bersama sebagaimana juga menjadi tujuan agama. Yang bermasalah adalah ketika agama dijadikan komoditas politik untuk meraih kekuasaan. Politisasi agama dengan menjadikan perbedaan agama sebagai kategori politik utama (politik identitas) terbukti, secara teoritis dan empiris, dapat merusak persatuan dan kesatuan. Kohesi sosial tercabik, dan eksistensi demokrasi yang mengandaikan prinsip egaliter dan rasionalitas semakin terancam. Kasus Pilkada DKI Jakarta beserta ekspresi politik yang mewarnainya menjadi contoh yang paling terang serta banyak memberi pelajaran.

Temuan dalam survei ini berhasil mengungkap sikap publik terhadap penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan kampanye politik. Ternyata, mayoritas publik cenderung permisif, meski tak sedikit yang menolak. Hal ini tergambar dari jawaban responden dimana 12,6% menyatakan sangat setuju bahwa penggunaan simbol agama untuk kepentingan kampanye politik tidak membahayakan demokrasi, dan 61,9% menyatakan setuju. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju 22%, dan sangat tidak

setuju 3,4% (Grafik 25). Responden yang tidak setuju memandang penggunaan simbol tersebut merupakan ancaman bagi kelangsungan demokrasi. Temuan ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi MPR dalam mensosialisasikan Pancasila di masa mendatang. Ke depan, sosialisasi harus lebih menekankan pemahaman mengenai praktik demokrasi dalam bingkai persatuan nasional dengan mengidentifikasi sejumlah ancaman yang membahayakan demokrasi dan keutuhan bangsa. Sosialisasi terhadap tokoh politik dan tokoh agama hendaknya juga lebih ditingkatkan dengan mengajak mereka untuk sama-sama bertanggung-jawab merawat spirit kesatuan di tengah keberagaman.

Grafik 25.

Penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan kampanye politik tidak membahayakan demokrasi




Kelima, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mayoritas responden juga memiliki sikap positif atas sila ini. Dari lima sub-indikator yang diuji, rata-rata jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 26,3%, dan menjawab setuju 73,1%. Sebaliknya, yang menjawab tidak setuju hanya 0,6% (Grafik 26). Tingginya tingkat persetujuan publik atas sila ini satu sisi menjadi gambaran keberhasilan MPR dalam menyosialisasikan

Pancasila khususnya sila kelima. Namun di sisi lain, ini juga mencerminkan harapan mereka atas terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab bagaimanapun juga, keadilan sosial merupakan cita bangsa dan cita hukum yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Grafik 26.

Sikap atas sila kelima Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia




Semua sub-indikator pada sila kelima ini mendapat tingkat persetujuan yang tinggi dari responden. Tiga sub-indikator berkaitan dengan penegasan dan sikap perlakuan negara terhadap warga negara, dua indikator lainnya berkaitan dengan sikap yang harus dikembangkan oleh warga negara antar sesama warga. Misalnya sub-indikator mengenai penegasan akan tujuan didirikannya negara untuk sungguh-sungguh memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23,1%, dan yang setuju 75,9%. Yang tidak setuju hanya 0,9 persen. Begitu pula sub-indikator mengenai kewajiban negara menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sehat, layak, cerdas, aman dan tenteram. Sebanyak 29,9% menyatakan sangat setuju, 69,8% setuju, dan hanya 0,3% yang tidak

setuju. Hal sama juga terjadi pada sikap responden atas sub-indikator mengenai sikap negara yang harus berlaku adil pada setiap warga negara. Sebanyak 29,3% menyatakan sangat setuju, 70,2% setuju, dan hanya 0,5% yang tidak setuju.


Adapun sub-indikator yang berkaitan dengan sikap yang harus dikembangkan warga negara, tingkat persetujuan responden juga tinggi. Misalnya, sub-indikator mengenai keharusan menghargai hak orang lain. Sebanyak 24,3% responden menjawab sangat setuju, 74,9% menjawab setuju, dan hanya 0,7% yang tidak setuju. Demikian juga yang terjadi pada sub-indikator mengenai keharusan berbuat adil yang tidak hanya berlaku bagi negara terhadap warga melainkan juga berlaku atas warga terhadap warga lainnya. Sebanyak 25% responden menyatakan sangat setuju, 74,5% menyatakan setuju, dan hanya 0,5% yang tidak setuju (Grafik 27).

Grafik 27
Sikap atas butir-butir sila Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia



Oleh karena itu, berdasarkan temuan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tataran sikap terhadap Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila keempat, sikap publik menunjukkan sesuatu hal yang positif. Rata-rata tingkat persetujuan mereka terhadap Pancasila mencapai 98,7%, dan tingkat ketidaksetujuan hanya 1,3%. Jika dirinci, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26,5%, dan setuju 72,2%. Adapun sisanya menyatakan tidak setuju 1,2% dan yang sangat tidak setuju 0,1% (Grafik 28). Dengan demikian, program sosialisasi Empat Pilar MPR khususnya pilar pertama Pancasila telah membuahkan hasil yang sangat positif bagi sikap publik. Meski begitu, sejumlah catatan dalam temuan survei ini penting ditindaklanjuti sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan efektifitas sosialisasi Pancasila ke depan.

Grafik 28.
Sikap Umum terhadap Pancasila



Catatan-catatan itu pada dasarnya lebih banyak menyorot soal substansi materi sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang disampaikan kepada masyarakat. Meski MPR RI selama ini sudah memiliki buku khusus materi sosialisasi Pancasila,

tetapi menyampaikan materi itu ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami butuh keahlian tersendiri. Apalagi buku tersebut banyak berisi fakta-fakta sejarah, abstraksi konsep dan pemikiran, juga istilah-istilah teknis yang menyajikan sesuatu sebagai “apa yang sebenarnya” bukan penyajian praktis-ideologis mengenai “apa yang seharusnya”. Maka, diperlukan pemateri yang benar-benar handal dan profesional yang mampu menurunkan konsep itu ke dalam alam pikiran, budaya dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Kebutuhan semacam itu juga disadari oleh Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah. Ia bahkan menyebut kelemahan utama Program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang betul-betul ahli menyampaikan materi. Ini sebagaimana dinyatakannya bahwa:

MPR itu kan terdiri dari anggota DPR dan DPD. Anggota DPR sendiri sudah sibuk, mengurus komisinya, Daerah Pemilihannya (Dapil), mengurus daerah kerjanya. Begitu juga DPD RI. Sehingga pelaksanaan tugas sosialisasi ini tidak fokus, dalam pengertian sang narasumber bercabang pikirannya dan orientasinya. Karena itu, memang diperlukan SDM yang expert yang secara khusus memfokuskan diri pada kegiatan sosialisasi agar bisa menyampaikan materi dengan baik, betul-betul dipahami oleh masyarakat.⁸

Menurutnya, selama ini MPR RI sudah mengupayakan tersedianya narasumber yang ahli dan fokus dengan membentuk Badan Sosialisasi MPR RI. Badan itu terdiri dari dari 45 anggota yang diminta kepada setiap fraksi agar

⁸ Wawancara Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, 23 Oktober 2018.

mengutus orang-orang terbaik untuk menjalankan Program Sosialisasi MPR RI. Setiap awal tahun terhadap orang-orang tersebut dilakukan *upgrading* terkait metode dan materi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hanya saja, diakui Basarah, hal itu belum menjawab kebutuhan akan narasumber, instruktur atau pun guru-guru yang handal dan profesional. Ia memandang, sejatinya pemateri sosialisasi nilai-nilai Pancasila benar-benar hanya fokus mendalami, mengkaji serta mengajar dan menyampaikannya ke masyarakat seperti halnya widyaiswara atau pendidik di Lemhanas. Dengan begitu, pemateri atau narasumber sosialisasi Pancasila tidak hanya punya penguasaan materi dengan baik, tetapi juga piawai menyampaikan materi itu ke pelbagai segmen masyarakat.


3. Perilaku Masyarakat terkait Pancasila

Pada tataran perilaku, responden dimintai tanggapannya atas sejumlah pernyataan terkait perilaku yang menjadi indikasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Jawaban responden atas pernyataan itu menjadi cerminan perilaku mereka, seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. **Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.** Secara umum, mayoritas responden menunjukkan perilaku positif yang mencerminkan nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata jawaban responden dari enam sub-indikator yang diuji dalam bentuk pernyataan, dimana responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 17%, dan setuju 64,4%. Selebihnya, responden menjawab tidak setuju 15,4% dan sangat tidak setuju 3,2% (Grafik 29). Artinya, jika digabungkan skala positif antara yang menjawab sangat setuju dan setuju, maka responden yang perilakunya sesuai atau mencerminkan nilai-nilai sila pertama Pancasila

mencapai 81,4%. Hasil ini secara psikologis dapat dikatakan cukup positif dan menggambarkan salah satu keberhasilan MPR dalam mensosialisasikan Pancasila.

Grafik 29.

Pernyataan terkait Perilaku Responden yang mencerminkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa



Namun begitu, perilaku responden yang belum sesuai dengan nilai-nilai sila pertama Pancasila jumlahnya masih relatif signifikan, yaitu 18,62%. Jika ditelusuri pada masing-masing sub-indikator, setidaknya ada tiga sub-indikator yang banyak menyumbang terhadap ketidaksesuaian perilaku mereka atas sila pertama Pancasila. Sub-indikator pertama mengenai perilaku responden seandainya terdapat keluarganya yang menikah dengan orang yang berbeda agama. Ini dinyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “saya tidak akan keberatan jika ada keluarga dekat saya yang menikah dengan orang yang berbeda agama dengan saya”. Responden yang menjawab sangat setuju hanya 7,8%, dan menjawab setuju 41,4%. Sementara yang menjawab tidak setuju mencapai 38,8 persen dan sangat tidak setuju 12%. Artinya, lebih dari separuh responden (50,8%) yang menyatakan keberatannya. Padahal,

nikah beda agama dalam ajaran agama atau pemahaman keagamaan tertentu ada yang mutlak melarang tapi ada juga membolehkan. Dan di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama kecuali hanya penegasan bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Yang menjadi konteks dan perhatian dari pernyataan ini bukanlah pandangan responden terhadap perkawinan beda agama yang bisa saja debatable. Konteksnya adalah perilaku mereka untuk menghargai perbedaan keyakinan yang dimiliki setiap orang (dalam kasus ini praktik pernikahan beda agama) sebagaimana yang menjadi intisirasi dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam intisari itu, disebutkan bahwa setiap orang hendaknya mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan masing-masing orang serta tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Begitu pula disebutkan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.⁹

Sub-indikator kedua yang juga banyak menyumbang ketidaksesuaian sikap responden adalah soal memilih pemimpin beda agama. Ini dinyatakan melalui sebuah pernyataan bahwa “Jika saya menilai seseorang jujur dan merakyat saya akan memilihnya menjadi pemimpin meskipun beda agama”. Responden yang menjawab sangat setuju hanya 11,4%, dan setuju 61,2%. Sedangkan yang

⁸ Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi dan Rencana Aksi Nasional: Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Bappenas, 2017), h. 36.

menjawab tidak setuju mencapai 23% dan sangat tidak setuju 4,3%. Artinya, sebanyak 27,4% responden masih melihat kesamaan agama sebagai faktor dominan dalam memilih pemimpin. Mereka cenderung tidak akan memilih calon pemimpin yang beda agama meskipun jujur dan merakyat. Perilaku semacam ini tentu saja belum mencerminkan intisari nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang, salah satunya, menghendaki agar mengembangkan sikap saling menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda.

Agama bukannya ditempatkan sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan melainkan dibawa ke dalam ranah kontestasi politik sebagai kategori utama memilih pemimpin. Adapun sub-indikator ketiga ialah mengenai pendirian tempat ibadah agama lain. Meski mayoritas responden mengaku tidak keberatan dengan pendirian tempat ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggal mereka, tetapi ada sebanyak 25,0% yang menyatakan ketidaksetujuannya. Mereka keberatan dengan pendirian tempat ibadah tersebut meski sudah memenuhi semua persyaratan. Artinya, perilaku sebagian masyarakat belum bisa menghargai dan menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan perilaku semacam ini jelas belum mencerminkan intisari nilai-nilai sila pertama Pancasila.

Oleh karena itu, tiga sub-indikator ini harus menjadi perhatian MPR dalam menjalankan program sosialisasi Pancasila di masa akan datang. Upaya pemahaman sila pertama Pancasila hendaknya tidak hanya terpaku pada pemaknaan artifisial bunyi sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu sebatas pengakuan akan adanya Tuhan


sebagaimana dimiliki banyak agama. Lebih dari itu, pemaknaan yang lebih substansial yang menyentuh aspek pemahaman komprehensif dan membumi dalam konteks kebangsaan — seperti termuat dalam intisari atau butir-butir Pancasila— harus diutamakan. Intisari itu mesti terserap oleh pemahaman peserta sosialisasi sehingga mampu bersikap dan berperilaku Pancasila dalam merespon setiap persoalan.

Di luar tiga sub-indikator itu, tiga sub-indikator lainnya menunjukkan perilaku responden yang mencerminkan nilai-nilai sila pertama Pancasila sangat tinggi. Pada sub-indikator penerimaan terhadap pemeluk agama lain dalam satu rukun tetangga misalnya, mayoritas responden mengaku tidak keberatan. Ini terlihat dari respon mereka atas pernyataan “tidak masalah bagi saya seandainya ada tetangga yang agamanya berbeda dengan agama yang saya anut”. Responden yang menjawab sangat setuju 20,8%, setuju 75,4%, dan yang tidak setuju 3,7% sedangkan sangat tidak setuju hanya 0,1%.

Demikian pula sub-indikator berupa pernyataan tentang kesediaan menjadi teman bagi orang yang beda agama. Mayoritas responden menyatakan bersedia, ditunjukkan dengan respon mereka dimana sebanyak 18,7% menyatakan sangat setuju, 77,8% setuju, dan 3,5% tidak setuju dan hanya 0,1% yang sangat tidak setuju. Hal sama juga terjadi pada sub-indikator berupa pengakuan bahwa agama merupakan urusan pribadi dengan Tuhan. Sebanyak 32,3% menjawab sangat setuju, 66,5% setuju, dan hanya 1,2% yang menjawab tidak setuju (Grafik 30). Jika sub-indikator terakhir ini dibandingkan dengan perilaku responden dalam hal pernikahan beda agama dan memilih pemimpin beda agama, maka terlihat adanya inkonsisten pada perilaku mereka.

Grafik 30.


**Perilaku responden berkaitan dengan
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**



Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Secara umum, responden menunjukkan perilaku positif yang mencerminkan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini. Tingkat persetujuan responden atas pernyataan yang mencerminkan perilaku mereka atas sila ini bahkan lebih tinggi daripada sila pertama. Dari empat sub-indikator yang diuji, diperoleh nilai rata-rata kesesuaian perilaku responden dimana yang menjawab sangat setuju 20,1% dan menjawab setuju 76,1%. Sedangkan sisanya yang menjawab tidak setuju 3,7% (Grafik 31). Artinya, tingkat kesesuaian perilaku responden dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila secara keseluruhan mencapai 96,3%. Temuan ini jadi salah satu potret keberhasilan MPR RI dalam menyosialisasikan Pancasila.

Grafik 31.

Uji Pernyataan terkait Perilaku Responden yang mencerminkan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab




Walaupun secara umum kesesuaian perilaku responden tinggi, namun jika masing-masing sub-indikator itu dirinci maka akan terdapat perbedaan antara satu sama lain. Sub-indikator pertama berkaitan dengan perilaku mereka dalam hidup bertetangga di lingkungan tempat mereka. Ternyata, mayoritas responden mengaku mengenal dengan baik tetangga sekitar rumah mereka. Ini ditunjukkan dengan jawaban mereka atas uji pernyataan tentang masalah terkait, dimana 22,9 persen menjawab sangat setuju, 74,7 persen setuju, dan sisanya 2,4 persen yang tidak setuju atau mengaku tidak mengenal. Mengenal tetangga dengan baik merupakan langkah awal bagi tumbuhnya perilaku saling menghargai dan mencintai antar sesama yang menjadi salah satu manifestasi pelaksanaan intisari nilai Kemanusiaan yang Adil Beradab.

Begitu pula sub-indikator mengenai kebiasaan saling mengunjungi tetangga yang terkena musibah. Mayoritas responden mengaku terbiasa melakukan kegiatan itu. Hal ini ditunjukkan dari respon mereka atas uji pernyataan yang sangat setuju, dan 73,7 menjawab setuju. Sedangkan yang

terkait dimana 24,7% menjawab sangat setuju, dan 73,7% menjawab setuju. Sedangkan yang menjawab tidak setuju alias tidak melakukan kebiasaan itu hanya 1,6%. Kebiasaan mengunjungi tetangga yang terkena musibah menggambarkan perilaku saling tenggang rasa dan tepa selira sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila.

Grafik 32.

Perilaku responden berkaitan dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



Sub-indikator selanjutnya menguji perilaku responden ketika mendapat perlakuan yang merugikan diri orang lain, apakah memilih melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib atau membalasnya dengan melakukan kekerasan terhadap orang itu. Ternyata mayoritas responden berperilaku positif dengan memilih melaporkannya ke pihak berwajib daripada bereaksi melakukan kekerasan. Responden yang sangat setuju dengan perilaku melaporkan ketimbang melakukan kekerasan sebanyak 19,3%, dan yang setuju 78,4%. Sedangkan yang tidak setuju hanya 2,1% dan sangat tidak setuju 0,3%. Perilaku melaporkan ke pihak berwajib sebetulnya mencerminkan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu menjunjung-tinggi nilai-nilai


kemanusiaan dengan menghindari perbuatan yang semena-mena terhadap orang lain. Oleh karena itu, mereka yang tidak setuju —walaupun angkanya tidak signifikan— perlu mendapat perhatian tersendiri karena di samping tidak sesuai dengan intisari nilai Pancasila, juga ada kecenderungan memilih melakukan tindak kekerasan kepada orang lain.

Sub-indikator terakhir berkaitan dengan perilaku untuk tidak men-dendam pada seseorang yang menyakiti keluarganya. Mayoritas responden juga merespon positif pernyataan ini dimana sebanyak 13,5% menyatakan sangat setuju, dan 76,8% setuju. Namun begitu, responden yang menyatakan ketidaksetujuannya relatif lebih tinggi dari tiga sub-indikator di atas, yaitu mencapai 9,7% dengan rincian menjawab tidak setuju 8,8 persen dan sangat tidak setuju 0,9% (Grafik 32). Tidak mendendam kepada seseorang yang menyakiti keluarga merupakan perilaku yang mencerminkan intisari nilai-nilai kedua Pancasila, yaitu saling mencintai antar sesama, menjunjungtinggi nilai kemanusiaan dan tidak bersikap semena-mena. Adapun mereka yang mendendam ada kecenderungan untuk membalas menyakiti, berbuat kekerasan, dan bertindak semena-mena kepada orang yang menyakiti keluarganya. Oleh sebab itu, mengingat relatif besarnya tingkat kecenderungan perilaku responden yang negatif, maka program sosialisasi Pancasila oleh MPR RI ke depan perlu memperdalam uraian intisari nilai yang terkandung dalam sila kedua dengan mengetengahkan aspek kognitif dan afektif sekaligus. Dalam artian, sosialisasi mengenai nilai Pancasila tidak hanya menjelaskan prinsip “yang sebenarnya”, lebih dari itu, juga mengurai bagaimana “yang seharusnya” dilakukan pada tataran praktis atau perilaku dengan mengangkat banyak contoh, analogi atau kasus.

Ketiga, sila Persatuan Indonesia. Secara umum, responden juga menunjukkan perilaku positif yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini. Dari empat sub-indikator yang diuji melalui sejumlah pernyataan, diperoleh tingkat kesesuaian perilaku responden dimana yang menjawab sangat setuju sebanyak 17,3%, dan setuju 77,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 4,6% dan sangat tidak setuju 0,2% (Grafik 33). Artinya, tingkat kesesuaian perilaku responden dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila mencapai 95,2%. Hal ini juga menjadi salah satu potret keberhasilan program sosialisasi MPR khususnya dalam memasyarakatkan sila ketiga Pancasila.

Grafik 33.

Uji Pernyataan terkait Perilaku Responden yang mencerminkan Sila Persatuan Indonesia



Akan tetapi, jika dilihat pada masing-masing sub-indikator, maka tingkat kekesuaian perilaku responden cenderung berbeda satu sama lain. Sub-indikator pertama menguji perilaku responden dalam menjalin hidup bersama dengan orang yang berlainan suku dan ras. Mayoritas responden mengaku tidak merasa terganggu jika harus bertetangga dengan orang yang beda suku atau ras. Ini ditunjukkan oleh


respon mereka atas pernyataan tentang masalah terkait dimana yang menjawab sangat setuju sebanyak 23,1%, dan setuju 74,4%. Selebihnya, menjawab tidak setuju 2,4% dan sangat tidak setuju 0,1% (Grafik 34). Perilaku tidak keberatan hidup bertetangga dengan beda suku atau ras mencerminkan intisari nilai-nilai Persatuan Indonesia yang menghendaki setiap warga negara menjalin hubungan harmonis antar sesama serta mengembangkan persatuan di tengah keberagaman. Sementara mereka yang menyatakan ketidaksetujuannya atau merasa keberatan cenderung menolak keberagaman sehingga berpotensi membahayakan persatuan nasional.

Sub-indikator kedua menguji perilaku responden mengenai kerelaan atau kesanggupan berkorban untuk memperkuat persatuan bangsa dan demi kepentingan nasional. Ini dilihat dari perilaku mereka dalam upaya memenuhi jumlah sumbangan demi lancarnya kegiatan warga di sekitar tempat tinggal mereka. Responden yang mengaku berupaya memenuhi sumbangan itu mencapai 93,3% dengan rincian menjawab sangat setuju sebanyak 14,6%, dan setuju 78,7%. Sisanya, menjawab tidak setuju 6,6% dan sangat tidak setuju 0,1%. Perilaku memenuhi jumlah sumbangan untuk kegiatan warga mencerminkan intisari nilai-nilai sila ketiga Pancasila yang menghendaki agar setiap warga negara memperkuat persatuan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sementara mereka yang berperilaku sebaliknya cenderung belum bisa dan belum sanggup menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Karena itu, temuan ini perlu jadi catatan agar dalam sosialisasi Pancasila ke depan khususnya sila ketiga Pancasila banyak menjelaskan berikut dengan contoh dan simulasi yang

menanamkan sikap dan perilaku rela berkorban untuk kepentingan bersama kepada para peserta.

Grafik 34.

Perilaku responden berkaitan dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



Sub-indikator ketiga menguji perilaku responden terkait kebiasaan mereka menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri. Hasilnya, responden yang mengaku lebih suka menggunakan barang-barang buatan dalam negeri mencapai 96,8%, dengan rincian 17,2% menjawab sangat setuju, dan 79,6% menjawab setuju. Responden yang menjawab tidak setuju hanya 3,1% dan sangat tidak setuju 0,1%. Menggunakan produk dalam negeri merupakan manifestasi perilaku dari intisari nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu kecintaan dan kebanggaan kepada tanah air. Artinya, jika masyarakat diminta memilih dua produk yang sama antara produk dalam negeri dan produk luar negeri, maka masyarakat cenderung memilih produk dalam negeri.


Sub-indikator keempat menguji identitas keindonesiaan responden di antara identitas lainnya. Responden diminta menjawab pernyataan bahwa “saya merasa sebagai orang Indonesia dibanding sebagai orang dari daerah atau agama saya”. Ternyata 93% responden lebih merasa sebagai orang Indonesia, dengan rincian 14,1% menjawab sangat setuju dan 78,9% menjawab setuju dengan pernyataan tersebut. Perilaku responden yang demikian mencerminkan intisari nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu terkait kebanggaan bertanah air Indonesia. Namun begitu, responden yang menyatakan ketidaksetujuannya mencapai 7%. Ini dapat diartikan, bagi mereka identitas kedaerahan dan keagamaan berada di atas identitas keindonesiaan. Tentu sikap semacam ini belum benar-benar mencerminkan intisari nilai ketiga Pancasila, sehingga ke depan MPR RI perlu lebih menekankan bagaimana seharusnya berperilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila.

Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Seperti halnya sila pertama, sila kedua dan sila ketiga, mayoritas responden juga menunjukkan perilaku positif yang mencerminkan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini. Dari empat sub-indikator yang diuji, nilai rata-rata kesesuaian perilaku responden atas sila ini mencapai 90,3%. Hal itu terkonfirmasi dari jawaban mereka atas sejumlah pernyataan dimana yang menjawab sangat setuju 14,5% dan menjawab setuju 75,8%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 9,2% dan sangat tidak setuju 0,5% (Grafik 35). Temuan ini juga menjadi salah satu gambaran keberhasilan program MPR RI dalam memasyarakatkan Pancasila khususnya sila keempat.

Grafik 35.

Uji Pernyataan terkait Perilaku Responden yang mencerminkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan



Jika masing-masing sub-indikator itu dirinci, akan terlihat perbedaan perilaku responden sebagai berikut. Sub-indikator pertama menguji perilaku responden terkait keterlibatan mereka dalam organisasi di lingkungan tempat tinggal. Responden diminta merespon pernyataan berisi keaktifan mereka dalam berorganisasi. Hasilnya, responden yang mengaku aktif dalam organisasi sebanyak 79,2%, dengan rincian yang menjawab sangat setuju 11,9%, dan setuju 67,3%. Sementara sisanya sebanyak 20,8% mengaku tidak aktif, dengan rincian 19,5% menjawab tidak setuju dan 1,3% menjawab sangat tidak setuju (Grafik 36). Mereka yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan itu bisa diartikan sangat aktif di organisasi, begitu juga yang menjawab sangat tidak setuju berarti tidak aktif/tidak ikut sama sekali organisasi. Keaktifan berorganisasi merupakan cerminan dari intisari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu terkait partisipasi warga dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bersama.


Cukup tingginya perilaku responden yang tidak aktif berorganisasi perlu mendapat perhatian MPR RI dalam mensosialisasikan sila keempat Pancasila. Materi sosialisasi harus lebih diarahkan kepada upaya menumbuhkan kesadaran partisipasi warga dalam pengambilan keputusan bersama hingga pada konteks paling mikro sekalipun.

Sub-indikator kedua menguji soal keterlibatan responden dalam pengambilan keputusan melalui Pemilu atau Pilkada. Responden diminta merespon pernyataan terkait keterlibatan mereka dalam memberikan hak suaranya. Ternyata 97,6% mengaku selalu terlibat menggunakan hak suaranya, dengan rincian yang menjawab sangat setuju 21,6%, dan setuju 76%. Adapun yang menjawab tidak setuju hanya 2,3% dan sangat tidak setuju 0,1%. Meski sub-indikator ini secara nilai tidak jauh beda dengan sub-indikator pertama, tetapi terlihat perilaku responden berbeda. Kemungkinan besar hal ini disebabkan masyarakat belum memahami betul makna musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan dan musyawarah sebagai mekanisme dalam sistem demokrasi atau perwakilan. Musyawarah sebagai prinsip semestinya dilaksanakan dalam semua level pengambilan keputusan untuk tujuan mufakat. Sementara musyawarah sebagai mekanisme dalam sistem demokrasi diwujudkan melalui perantara pemilihan umum atau pilkada. Faktor lain yang juga tak bisa dipungkiri ialah sosialisasi dan kampanye yang massif dari penyelenggara Pemilu atau Pilukada serta oleh kandidat ikut memengaruhi keterlibatan warga dalam memberikan hak suaranya. Yang jelas, temuan terkait adanya perbedaan perilaku tersebut semakin menegaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan perlunya musyawarah di semua level.

Sub-indikator selanjutnya menguji perilaku responden terkait pelaksanaan prinsip bermusyawarah. Di sini responden diminta merespon pernyataan bahwa “meskipun saya tidak setuju dengan keputusan warga, saya tetap mau menjalankan keputusan itu”. Responden yang menjawab sangat setuju 12%, setuju 79% dan yang menyatakan tidak setuju 8,7%, sangat tidak setuju 0,3%. Artinya, perilaku responden yang sesuai dengan intisari nilai-nilai sila keempat Pancasila mencapai 91%, sebaliknya, yang belum sesuai sebanyak 9,0%. Menjalankan keputusan hasil musyawarah meskipun diri sendiri tidak menyetujuinya adalah perilaku yang mencerminkan intisari nilai-nilai Pancasila, yaitu menghormati dan menjunjungtinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah serta menunjukkan iktikad baik dan rasa tanggungjawab melaksanakan keputusan itu. Yang mungkin perlu jadi catatan di sini adalah mereka yang cenderung tidak menerima hasil keputusan masyarakat. Meski tidak terlalu signifikan, sekali lagi ini dapat menjadi catatan bagi MPR RI bahwa ke depan pemahaman soal prinsip-prinsip etik musyawarah hendaknya lebih ditekankan lagi.

Grafik 36.

Perilaku responden berkaitan dengan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan




Sub-indikator keempat menguji perilaku responden soal penerimaan mereka atas keputusan yang dihasilkan oleh anggota dewan (DPR dan DPD) selaku wakil mereka. Dari pernyataan yang diajukan, responden mengaku menerima semua keputusan anggota dewan mencapai 93,3%, dengan rincian menjawab sangat setuju 12,6% dan setuju 80,8%. Sedangkan yang mengaku tidak menerima keputusan itu hanya 6,7%, dengan rincian yang menjawab tidak setuju 6,1% dan sangat tidak setuju 0,5%. Menerima dan menjalankan keputusan anggota dewan merupakan wujud pelaksanaan intisari nilai-nilai keempat Pancasila, yakni berupa pemberian kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan serta menerima segala keputusannya. Penerimaan itu tentunya didasari pula atas keyakinan bahwa keputusan yang diambil itu dinilai benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengandung nilai-nilai kebenaran dan

keadilan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Kelima, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mayoritas responden menunjukkan perilaku positif yang mencerminkan intisari nilai-nilai sila kelima Pancasila. Dari beberapa sub-indikator yang diuji, diperoleh nilai rata-rata kesesuaian perilaku responden yang mencapai 84,1%. Hal ini terkonfirmasi dari jawaban mereka atas sejumlah pernyataan dimana yang menjawab sangat setuju 12,1%, dan setuju 72%. Temuan ini juga menjadi salah satu potret keberhasilan program MPR RI dalam memasyarakatkan Pancasila khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun demikian, tingkat ketidaksesuaian perilaku responden juga relatif besar, yaitu 15,9%, dengan rincian yang menjawab tidak setuju 15,2% dan menjawab sangat tidak setuju 0,7% (Grafik 37). Tentunya ini patut digaribawahi sebagai masukan bagi upaya perbaikan program sosialisasi di masa akan datang.

Grafik 37.

Uji Pernyataan terkait Perilaku Responden yang Mencerminkan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia




Apabila dilihat lebih rinci pada masing-masing sub-indikator, yang paling banyak menyumbang terhadap belum sesuai perilaku responden adalah sub-indikator yang menguji perilaku mereka dalam upaya mewujudkan keadilan. Responden diminta untuk merespon pernyataan terkait perilaku bahwa “saya pernah ikut melakukan protes atas ketidakadilan yang terjadi di sekitar saya”. Hasilnya, responden yang menjawab sangat setuju 8,8% dan menjawab setuju 60,2%. Sementara, yang menjawab tidak setuju mencapai 29,3% dan sisanya menjawab sangat tidak setuju 1,7% (Grafik 38). Artinya, pada sub-indikator ini, tingkat ketidaksesuaian perilaku responden mencapai 31%. Mereka yang menyatakan ketidaksetujuannya bisa saja beralasan secara faktual memang merasa tidak pernah melihat ketidakadilan di sekitarnya sehingga otomatis tidak pernah ikut protes atas ketidakadilan. Padahal de facto, ketidakadilan sesungguhnya mudah ditemui di lingkungan sekitar yang menjelma dalam banyak bentuk dan rupa.

Ketidakadilan akan selalu ada sepanjang keadilan masih menjadi cita hukum dan cita bangsa yang harus terus diupayakan dalam konteks negara bangsa. Karena itu, yang sesungguhnya terjadi adalah rendahnya tingkat kesadaran, kepekaan dan kepedulian atas keadaan sekitar sehingga berperilaku pasif atas ketidakadilan. Dan, protes atas ketidakadilan merupakan manifestasi perilaku dari intisari nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu mengembangkan sikap dan perilaku adil terhadap sesama serta berupaya mewujudkan keadilan bagi sesama. Atas temuan ini, maka dalam mensosialisasikan Pancasila khususnya sila kelima MPR RI hendaknya hendaknya menekankan pemahaman bahwa keadilan tidak saja menjadi tanggungjawab negara

melainkan harus diperjuangkan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.

Grafik 38.

Perilaku responden berkaitan dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia



Selanjutnya adalah sub-indikator yang menguji perilaku responden berkaitan dengan gotong royong. Ini juga banyak menyumbang terhadap ketidaksesuaian perilaku mereka atas sila kelima. Responden diminta merespon pernyataan bahwa “saya biasanya tidak pergi bekerja jika ada kegiatan bersama di sekitar tempat tinggal”. Responden yang menjawab sangat setuju 14%, dan menjawab setuju 75,5%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju mencapai 10,2% dan sangat tidak setuju 0,3%. Gotong royong merupakan perilaku yang mencerminkan intisari nilai-nilai sila kelima Pancasila dan termasuk perbuatan luhur dalam jalinan suasana kekeluargaan. Perilaku ini juga berkaitan dengan intisari nilai Pancasila yaitu kerelaan berkorban demi kepentingan bersama. Artinya, masih terdapat 10,5% masyarakat yang cenderung mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Sebab itu, di masa akan datang sosialisasi Pancasila khususnya sila kelima hendaknya menjadikan gotong royong sebagai spirit yang mewarnai kegiatan sosialisasi. Dalam


artian, gotong royong tidak hanya dijelaskan secara deskriptif kepada peserta, lebih dari itu, dipraktikkan di tengah acara dan menjadi menu kegiatan dalam berbagai bentuk dan medium.

Adapun sub-indikator terakhir menguji perilaku responden dalam mewujudkan keadilan sosial di lingkungan sekitarnya. Pernyataan yang diajukan terkait dengan kebiasaan mereka menyumbangkan sebagian penghasilan untuk orang yang tidak mampu di sekitarnya. Hasilnya, tingkat kesesuaian perilaku responden mencapai 93,7% dimana yang menjawab sangat setuju 13,5% dan setuju 80,2%. Membantu orang tidak mampu merupakan perilaku yang mencerminkan intisari nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, serta suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan temuan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tataran perilaku mulai dari sila pertama hingga sila keempat, responden menunjukkan sesuatu hal yang positif. Rata-rata tingkat kesesuaian perilaku responden dengan intisari nilai-nilai Pancasila mencapai 89,4%. Dari perolehan nilai rata-rata lima sila sebagaimana dikemukakan di atas, dihasilkan perilaku umum publik atas uji pernyataan terkait Pancasila dimana yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16,2%, dan setuju 73,2% (Grafik 39).

Grafik 39.

Potret Umum Kesesuaian Perilaku Responden atas Uji Pernyataan yang Mencerminkan Intisari Nilai-nilai Pancasila



Meski begitu, tingkat ketidaksesuaian perilaku publik dengan intisari nilai-nilai Pancasila masih relatif tinggi, yaitu 10,6% dengan rincian yang menyatakan tidak setuju 9,6% dan sangat tidak setuju 0,9%. Sehingga dengan demikian, program sosialisasi Empat Pilar MPR khususnya pilar pertama Pancasila di masa akan datang perlu menindaklanjuti sejumlah catatan dalam temuan survei ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efektifitas sosialisasi Pancasila.

Seperti catatan sebelumnya yang terdapat dalam temuan survei pada tataran sikap, catatan temuan survei pada tataran perilaku juga banyak menyorot soal substansi materi yang disampaikan dalam program sosialisasi Pancasila. Terlihat bahwa tingkat persetujuan masyarakat atas satu perilaku lebih rendah dibanding persetujuan mereka atas satu perilaku lainnya. Padahal, semua perilaku itu sama-sama cerminan dari satu sila Pancasila. Artinya, sebagian masyarakat tidak cukup memahami substansi atau butir-butir sila Pancasila sehingga dalam perilaku mereka cenderung mengafirmasi satu butir dan di saat bersamaan menegasi butir lainnya.

Masalah tersebut hanya dapat diatasi dengan memberi pemahaman yang menyeluruh tentang intisari nilai-nilai Pancasila melalui berbagai metode dan pendekatan. Kunci penanganan masalah itu terletak pada metode, pendekatan dan —terpenting lagi— pemateri, narasumber, pendidik atau pengajar dalam sosialisasi Pancasila. Dalam menyampaikan materi, sedapat mungkin mereka mampu melakukan transformasi pesan secara baik dengan menyentuh tiga aspek sekaligus, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penyampaian materi itu harus pula disesuaikan dengan alam pikir peserta untuk kemudian diperkaya dengan contoh-contoh perilaku yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Tanpa kemampuan itu, menurut Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, maka peserta sulit untuk mencerna materi, juga sulit menilai dan mengukur diri apakah perilakunya sudah mencerminkan nilai Pancasila atau justru sebaliknya.¹⁰ Hanya saja faktanya, sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Martin Hutabarat, hanya sedikit anggota MPR RI yang betul-betul menguasai intisari nilai-nilai Pancasila.

Saya sering juga tanda tanya, apakah sekitar 692 anggota MPR ini, apalah separoh, apalah seperempat yang bisa menjelaskan tentang Pancasila. Saya selalu tanda tanya seperti gitu, mungkin 10 persen pun tak ada. Dulu ada 36 butir Ekaprasetia Pancakarsa seperti dalam TAP Nomor II/MPR/1978. Itu bagus isinya. Maka, saya sudah beberapa kali bilang itu angka, jadikan itu maumu dibuat 25 atau 28 tak masalah, tapi isinya itu bagus. Jadi kalau kita bicara tentang sila Ketuhanan maka pegangannya butir-butir itu.¹¹

¹⁰ Wawancara Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI.

¹¹ Wawancara Martin Hutabarat.

Salah satu faktor yang mungkin menjadi alasan lemahnya penguasaan intisari atau butir-butir itu ialah karena saat ini TAP MPR tentang butir-butir Pancasila dianggap sudah *einmalig (final)* atau selesai dijalankan seperti TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998. Namun, menurut Martin, justru dengan tidak lagi dijalankannya ketetapan itu telah menyebabkan pemahaman orang, terutama anggota MPR RI, berbeda-beda tentang Pancasila. Akibatnya, dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat pun isinya berbeda-beda. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi tercapainya tujuan sosialisasi Pancasila, bahkan sebaliknya, membuat masyarakat gamang. Karena itu, ke depan ia menghendaki adanya materi yang seragam tentang pemahaman dan pengamalan materi Pancasila sehingga dampaknya dapat diukur dengan baik.

B. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pilar kedua, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang ditetapkan pertama kali oleh para pendiri negara pada 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.¹²

Sejak tahun 1999 sampai dengan 2002, MPR dengan semangat kenegarawanan dan melalui tahapan pembahasan yang

¹² Sambutan Pimpinan MPR RI Periode 2009-2014 di dalam Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Cet. Ke-10, 2011, Sekretariat Jendral MPR RI, h. 10.

mendalam dan sungguh-sungguh serta melibatkan berbagai kalangan masyarakat, telah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Reformasi konstitusi tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah yang menjadi objek perubahan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Perubahan tersebut merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR menetapkan kesepakatan dasar agar perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas. Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu 1) tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹³ Kata Pengantar Sekretaris Jendral MPR RI di dalam Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Cet. Ke-10, 2011, Sekretariat Jendral MPR RI, h. 4

¹⁴ MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Cet. Ke-10, 2011, Sekretariat Jendral MPR RI, h. 10.

Indonesia Tahun 1945; 2) tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 4) Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); dan 5) melakukan perubahan dengan cara *adendum*.¹⁵

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Di antara tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pasca reformasi tahun 1998 adalah masih lemahnya pengetahuan bangsa Indonesia akan isi UUD NRI Tahun 1945 dan perubahan-perubahannya setelah melalui proses amandemen. Oleh karena itu, MPR RI mempunyai tugas untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945 kepada seluruh masyarakat tentang hukum dasar negara Indonesia dan susunan resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana terdapat pada Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁵ Melakukan perubahan dengan cara *adendum* artinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli. Lihat Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Cet. Ke-10, 2011, Sekretariat Jendral MPRRI, h. 4.

Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus merupakan komitmen Pimpinan MPR untuk terus melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, menurut Sekjen MPR RI, Ma'ruf Cahyono, tugas sosialisasi Empat Pilar MPR ini juga bertujuan untuk menciptakan raya percaya diri masyarakat bahwa negara ini mempunyai ideologi dan dasar negara yang kuat, landasan konstitusi, sistem nilai, dan kebhinnekaan yang terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ini sebenarnya, kita harus mampu jelaskan kepada masyarakat, karena saya kira pengetahuan seperti itu tentu akan membuat rasa percaya diri masyarakat. Bahwa ternyata soal-soal ideologi, soal-soal konstitusi, apalagi sistem nilai Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen NKRI itu telah sedemikian dipahami masyarakat."¹⁶

Dari hasil survei, ternyata upaya-upaya MPR RI dalam memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945 kepada masyarakat menunjukkan hasil yang cukup efektif. Persepsi masyarakat terkait Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia cukup baik. Berikut dideskripsikan hasil temuan survei efektifitas sosialisasi Empat Pilar MPR RI terkait dengan UUD NRI Tahun 1945.

a. Persepsi Masyarakat Terhadap UUD NRI Tahun 1945


MPR telah melakukan sosialisasi Empat Pilar kepada masyarakat, khususnya Pilar UUD NRI Tahun 1945. Bagaimanakah efektifitas sosialisasi tersebut terhadap masyarakat? Pada bagian ini dideskripsikan hasil temuan survei tentang persepsi masyarakat terhadap UUD NRI Tahun

¹⁶ Wawancara mendalam bersama Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI, November 2018.

1945. Sebelum memotret gambaran persepsi masyarakat tentang UUD NRI Tahun 1945, sebagai pertanyaan pendahuluan diajukan kepada responden untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan masyarakat terhadap UUD NRI Tahun 1945, ditanyakan apakah pernah mendengar atau membaca isi UUD NRI Tahun 1945, hasilnya cukup baik.

Grafik 40.

Pengetahuan Masyarakat Tentang isi UUD NRI TAHUN 1945




Dari 1.500 responden, sebanyak 84,5% responden menjawab pernah mendengar atau membaca isi dari UUD NRI Tahun 1945. Sisanya 15,5% responden mengaku belum pernah mendengar maupun membaca isinya. (Lihat grafik 40). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan warga negara Indonesia tentang isi UUD NRI Tahun 1945 cukup baik. Jika dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia menurut data BPS tahun 2017, sebanyak 265.000.000 jiwa, maka jumlah masyarakat Indonesia yang pernah mendengar maupun membaca isi UUD NRI Tahun 1945 sebanyak 224.000.000 jiwa.

Pada tataran persepsi, secara umum penilaian masyarakat terhadap UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan nilai yang

positif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden atas sejumlah pernyataan mengenai UUD NRI Tahun 1945.

Grafik 41.

Persepsi Masyarakat Terhadap UUD NRI Tahun 1945



Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar hendaknya menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa, serta pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dari hasil survei, persepsi masyarakat terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi terlihat sangat baik. Pada grafik 41, data menunjukkan 72,9% responden setuju bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi dan 24,9% responden menjawab sangat setuju. Hanya terdapat 2,1% menjawab tidak setuju dan 0,1% menjawab sangat tidak setuju. Jika digabungkan antara yang setuju dan sangat setuju maka jumlahnya menjadi 97,4%. Ini menunjukkan salah satu indikator keberhasilan MPR RI dalam mensosialisasikan Pilar UUD NRI Tahun 1945 kepada masyarakat. Meskipun demikian, persentase responden yang tidak setuju dan sangat

tidak setuju jika dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka jumlahnya sangat besar, yakni 5.830.000 jiwa. Jumlah ini jika dibiarkan maka akan terus membesar dan membahayakan kesadaran masyarakat terhadap sumber hukum tertinggi di republik ini.


Selain itu, hasil survei juga menunjukkan kepercayaan masyarakat bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara juga sangat tinggi. Sejumlah 78,7% responden setuju bahwa UUD NRI Tahun 1945 sudah mengatur semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan 18,2% menjawab sangat setuju. Sisanya 3,1% menyatakan tidak setuju. Jika skala positif setuju dan sangat setuju digabungkan maka jumlahnya menjadi 96,5%. Persentase positif ini juga menjadi indikator keberhasilan MPR dalam mensosialisasikan Pilar UUD NRI Tahun 1945 kepada masyarakat. Namun sekali lagi, terdapat sejumlah kecil yang menyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 belum mengatur semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika dibandingkan dengan ketidakbersetujuan masyarakat terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi sejumlah 2,2%, persentase ketidaksetujuan masyarakat bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara naik menjadi 3,1%. Artinya terdapat sejumlah masyarakat yang meskipun menyatakan setuju bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi, akan tetapi tidak setuju bahwa sumber hukum ini telah mengatur semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Irisan tipis ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh adanya pandangan masyarakat yang menganggap Negara belum mengkomodir hukum-hukum dalam agama

sebagai aturan-aturan bernegara, tentunya hal ini harus dibuktikan dengan penggalian informasi lebih dalam pada survei yang berbeda.

Grafik 42.

Persepsi Masyarakat Terhadap Amandemen UUD NRI Tahun 1945



Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, sebagai bagian dari implementasi salah satu tuntutan Reformasi tahun 1998 adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu konsekuensi dari perubahan tersebut adalah tugas MPR RI untuk mensosialisasikan perubahan yang terjadi agar masyarakat ikut menjalani proses konsolidasi dan ikut menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi agar kehidupan demokratis menjadi cara hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Telah disebutkan sebelumnya, pada grafik 41 kita bisa melihat temuan bahwa mayoritas masyarakat mempunyai persepsi positif bahwa UUD NRI Tahun 1945 sudah mengatur semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebersetujuan masyarakat atas cakupan UUD NRI Tahun 1945 dalam

mengatur semua sendi kehidupan rakyat Indonesia dikuatkan dengan tingginya persepsi masyarakat bahwa pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 saat ini tidak perlu diubah karena sudah sempurna. Pada grafik 42, kita bisa melihat 70,3% responden menjawab setuju dan 13,8% menjawab sangat setuju tidak perlu ada pasal dan ayat yang diubah. Tingkat kebersetujuan yang sangat positif ini dapat mendorong penguatan sistem politik berdasar desain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dikonsolidasikan oleh MPR RI untuk mampu menerima dan mengarahkan beban dinamika politik. Namun demikian tidak sedikit responden yang tidak setuju, 15% menjawab tidak setuju dan 0,7% menjawab sangat tidak setuju jika pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 saat ini tidak perlu diubah. Perbedaan respon publik ini bisa dimaklumi karena proses demokratisasi dan reformasi berkelanjutan masih terus berjalan.

Namun demikian ketika responden ditanya apakah pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, jawaban responden berubah. Menurut data yang dihimpun, pada grafik 42, sebanyak 70,6% responden menjawab setuju pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan 13,9% menjawab sangat setuju. Sisanya 14,6% dan 0,9% menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju perubahan pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 karena perubahan zaman. Artinya ada perubahan persepsi responden ketika ditanya apakah perlu ada perubahan UUD NRI Tahun 1945 karena sudah dianggap sempurna dan ketika ditanya apakah pasal dan ayat UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah untuk


menyesuaikan perkembangan zaman. Di sini, perkembangan zaman menjadi pertimbangan penting bagi responden untuk menyetujui bahwa pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah. Artinya juga, pada masa yang akan datang mayoritas masyarakat bisa menerima perubahan pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.

Terkait dengan haluan Negara, apakah perlu dimasukkan lagi dalam UUD NRI Tahun 1945. Mayoritas masyarakat setuju jika Negara kembali membuat Garis-garis Besar Haluan Negara. 71% responden setuju MPR membuat kembali haluan Negara, 13,7% menjawab sangat setuju. Sisanya 14,1% menjawab tidak setuju dan 0,2% menjawab sangat tidak setuju. Tingginya kebersetujuan masyarakat ini dapat menjadi pertimbangan MPR RI dalam memutuskan apakah pembangunan nasional membutuhkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara atau tidak. Namun masyarakat mensyaratkan, perubahan tersebut harus dilakukan secara seksama dengan kajian terlebih dahulu secara mendalam. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei yang disebut pada grafik 42 di atas. Dari data yang dihimpun, 79,1% menjawab setuju jika perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan secara seksama dan dikaji secara mendalam, 19,6% menjawab sangat setuju. Sisanya 1,3% menjawab tidak setuju.

UUD NRI Tahun 1945 mengalami empat kali amandemen, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002. Dari 1.500 responden yang ditanya apakah pernah mendengar, membaca, atau menyaksikan tayangan berita bahwa ada beberapa pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diubah atau diamandemen, hasilnya cukup baik

meskipun masih jauh dari harapan. Sebanyak 53,5% responden tidak pernah mengetahui ada perubahan pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945, baik dari proses membaca, mendengarkan, maupun menyaksikan berita dari televisi. Namun sisanya sebesar 46,5% menjawab pernah mengetahui amandemen UUD NRI Tahun 1945 (lihat grafik 43). Keberhasilan sosialisasi ini perlu diapresiasi meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dibuat lagi program-program yang lebih banyak dan lebih tepat sasaran agar jumlah masyarakat yang belum mengetahui Undang-undang Dasar Negara yang telah mengalami amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002 terus berkurang dan pada akhirnya mempunyai pandangan hidup bernegara yang baik untuk mendukung pembangunan nasional.

Grafik 43.
Pengetahuan masyarakat tentang amandemen UUD NRI
Tahun 1945



b. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Perubahan UUD NRI Tahun 1945


Salah satu perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak ada lagi lembaga tertinggi dan tinggi Negara, masing-masing lembaga Negara memiliki kedudukan yang seimbang. Dari

hasil survei terkait perubahan ini, data yang dihimpun menunjukkan bahwa masyarakat setuju dengan perubahan tersebut. Sebanyak 79,1% menjawab setuju masing-masing lembaga Negara memiliki kedudukan yang seimbang, 11,7% menjawab sangat setuju. Sisanya terdapat 8,9% menginginkan adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara seperti sebelum perubahan, dan terdapat 0,3% menjawab sangat menghendaki agar MPR menjadi lembaga tertinggi Negara (Lihat grafik 44).

Kekuasaan presiden dan DPR pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga sudah dianggap seimbang oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jawaban responden yang setuju adanya keseimbangan kekuasaan antara presiden sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif. Survei menunjukkan 78,9% menjawab setuju dan 10,5% menjawab sangat setuju adanya keseimbangan kekuasaan antara presiden dan DPR sejak ada perubahan pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun begitu survei juga menunjukkan ketidaksetujuan dari masyarakat, 9,9% responden menjawab tidak setuju dan 0,8% menjawab sangat tidak setuju.

Grafik 44.

Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Perubahan UUD NRI Tahun 1945



Masyarakat juga memberi persepsi positif terhadap perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang terlihat dari hasil survei tentang jaminan negara bagi warganya untuk

berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Masyarakat setuju bahwa Undang-undang Dasar Negara telah menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada grafik 44, dapat dilihat hasil survei yang menunjukkan 81,6% responden setuju bahwa Undang-undang Dasar telah menjamin hal tersebut. 10,8% bahkan menjawab sangat setuju. Namun terdapat 7,5% menjawab tidak setuju dan 0,1% menjawab sangat tidak setuju bahwa Negara melalui Undang-undang Dasar telah memberi jaminan pada warganya untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Dapat diambil kesimpulan bahwa masih ada warga negara yang belum mendapatkan hak-haknya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini dapat dijadikan catatan penting bagi penyelenggara Negara untuk memberikan jaminan kepada seluruh warganya tanpa terkecuali dalam mendapatkan hak-hak tersebut.

Persepsi masyarakat terhadap tata Negara setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga sangat baik. Persepsi positif ini tercermin dari jawaban responden yang setuju bahwa perubahan Undang-undang Dasar telah membuat tata Negara menjadi lebih baik. 78,2% menjawab setuju bahwa tata negara menjadi lebih baik setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar dan 11,7% bahkan menjawab sangat setuju dengan hal tersebut. Meski demikian terdapat 9,7% yang menjawab tidak setuju dan 0,2% menjawab sangat tidak setuju bahwa perubahan Undang-undang telah membuat tata negara menjadi lebih baik (Lihat grafik 44).

Terkait dengan penegakan hukum di Republik Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, masyarakat memberikan respon positif. Dari hasil data yang dihimpun,

masyarakat merasakan adanya perubahan yang lebih baik dalam penegakan hukum di Indonesia setelah perubahan Undang-undang Dasar. Pada grafik 44, data menunjukkan 76,1% responden setuju bahwa penegakan hukum menjadi lebih baik setelah Undang-undang Dasar diamandemen. 12,3% bahkan menjawab sangat setuju. Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum melihat perubahan penegakan hukum yang lebih baik pasca amandemen. Hal tersebut bisa dilihat dari jawaban 11,1% yang tidak setuju terhadap hal tersebut. Bahkan terdapat 0,5% responden yang sangat tidak setuju. Meski jumlahnya kecil, sepatutnya penegakan hukum di Indonesia harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain persepsi positif masyarakat terhadap membaiknya penegakan hukum di Indonesia pasca perubahan Undang-undang Dasar, persepsi positif terhadap jaminan kesejahteraan rakyat juga tercermin dari data yang dihimpun dalam survei ini. Mayoritas masyarakat setuju bahwa setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 kesejahteraan rakyat lebih terjamin. 75,1% menjawab setuju dan 10,6% menjawab sangat setuju. Akan tetapi, data juga menunjukkan masih adanya warga yang belum merasakan adanya jaminan kesejahteraan setelah amandemen Undang-undang Dasar. 13,8% menjawab tidak setuju bahwa perubahan Undang-undang Dasar telah membuat kesejahteraan rakyat lebih terjamin dan terdapat 0,4% responden menjawab sangat tidak setuju (Lihat grafik 44).

Persepsi masyarakat terhadap fungsi DPR dalam mengawasi presiden pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga cukup baik. Mayoritas masyarakat setuju bahwa DPR lebih leluasa mengawasi Pemerintah. Ini dicerminkan dari data yang

menyebutkan 79,7% responden menjawab setuju dan 10,4% responden menjawab sangat setuju bahwa pasca amendemen DPR lebih leluasa mengawasi presiden. Namun terdapat 9,7% yang menjawab tidak setuju dan 0,1% menjawab sangat tidak setuju (Lihat grafik 44).

Pada isu otonomi daerah dimana kekuasaan tidak terpusat pada presiden lagi namun dibagi ke kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), hasil riset menunjukkan persepsi yang positif dari masyarakat. Data menunjukkan jawaban responden yang mayoritas setuju bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membuat kekuasaan tidak terpusat pada presiden akan tetapi sudah dibagi ke kepala-kepala daerah. Pada grafik 44, data menyebutkan 83,1% menjawab setuju dan 11,8% menjawab sangat setuju. Terdapat 5,0% responden yang menjawab tidak setuju dan 0,1% menjawab sangat tidak setuju. Artinya, selain kebijakan otonomi daerah adalah amanah Undang-undang Dasar, masyarakat juga setuju model pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasca amendemen, UUD NRI Tahun 1945 dianggap lebih menjamin pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Persepsi masyarakat ini tercermin dari jawaban responden yang mayoritas setuju bahwa pemenuhan dan penghormatan HAM lebih baik dari masa sebelumnya. 79% menjawab setuju dan 11,1% menjawab sangat setuju. Meski demikian, terdapat 9,8% responden menjawab tidak setuju dan 0,1% menjawab sangat tidak setuju, (Lihat grafik 44). Angka ketidaksetujuan tersebut menunjukkan masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yang biasanya terjadi pada kelompok minoritas.

Dalam amandemen ke-4 UUD NRI Tahun 1945 pendidikan menjadi salah satu pasal yang sangat penting. Hal itu dituangkan dalam pasal 31 yang memiliki beberapa ayat. Salah satunya adalah ayat ke-4 yang mewajibkan Negara untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari dana APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Persepsi masyarakat tentang perubahan pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 juga sangat baik. Hal tersebut muncul dalam data yang menyebutkan 78,2% setuju bahwa pasca amandemen pendidikan lebih diperhatikan sehingga tidak boleh ada lagi anak yang tidak sekolah. Lebih dari itu 15% menjawab sangat setuju. Namun terdapat 6,7% responden menjawab tidak setuju dan 0,1% menjawab sangat tidak setuju bahwa pendidikan pasca amandemen Undang-undang Dasar menjadi lebih baik (Lihat grafik 44). Hal ini menunjukkan masih tidak meratanya anggaran meskipun Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.


Persepsi masyarakat terhadap kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 sangat positif. Mayoritas masyarakat setuju bahwa kedaulatan rakyat lebih diperhatikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang menyebutkan 79,7% setuju dan 12,6% sangat setuju bahwa kedaulatan rakyat lebih diperhatikan sejak ada perubahan pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 (Lihat grafik 44).

c. Sikap Masyarakat Terhadap Implementasi UUD NRI Tahun 1945

Mayoritas responden menolak terhadap perilaku warga masyarakat dan Negara yang melanggar UUD NRI Tahun 1945. Mayoritas sepakat perilaku warga negara dan juga

penyelenggara Negara tidak boleh ada yang melanggar Undang-undang Dasar. grafik 45 di bawah ini menunjukkan hasil survei bahwa 77,1% menjawab setuju dan 22,1% menjawab sangat setuju bahwa tidak boleh ada perilaku warga masyarakat dan Negara yang melanggar UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian terdapat 0,9% yang tidak setuju. Jika dikonversikan ke jumlah warga penduduk Indonesia, maka jumlahnya bisa mencapai 2.500.000 warga negara yang setuju perilaku menyimpang dari isi UUD NRI Tahun 1945.

Grafik 45.
Pentingnya Implementasi UUD NRI Tahun 1945




Terkait dengan implementasi ketentuan UUD NRI Tahun 1945, data yang dihimpun menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk melaksanakan Undang-undang Dasar. Mayoritas masyarakat menganggap setiap warga Negara wajib memiliki kesadaran untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. 78,7% responden menjawab setuju dan 20,7% menjawab sangat setuju bahwa setiap warga Negara wajib memiliki kesadaran melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar (lihat grafik 45). Jika skala

positif antara yang setuju dan sangat setuju digabungkan maka jumlahnya menjadi 99,4%. Hal ini dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan MPR RI dalam menanamkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pilar hidup berbangsa dan bernegara kepada masyarakat. Hanya terdapat 0,5% yang menganggap tidak wajib. Meski terlihat sangat kecil, jika dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia, jumlah yang tidak setuju terhadap kesadaran untuk melaksanakan isi Undang-undang Dasar bisa mencapai 1.500.000 warga negara.

Grafik 46.

Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 wajib dilakukan secara terus menerus




Pada grafik 46 di atas, masyarakat juga terlihat menginginkan agar sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara dilaksanakan terus menerus. Keinginan masyarakat dapat dilihat dari hasil survei berikut. 79,2% setuju jika UUD NRI Tahun 1945 wajib dimasyarakatkan secara terus menerus ke seluruh masyarakat Indonesia dan 20,6% menjawab sangat setuju. Hanya 0,2% yang tidak setuju sosialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara terus

menerus. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi MPR RI terkait UUD NRI Tahun 1945 mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan keinginan masyarakat agar program sosialisasi ini dilakukan secara terus menerus.

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pengetahuan masyarakat terhadap pilar ketiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dikatakan masih memperlihatkan *trend* positif. Dikatakan kesatuan karena memang Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak wilayah dan kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat, suku, budaya, dan keyakinan yang mempunyai tujuan dasar menjadi Bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.


Grafik 47.
Pengetahuan tentang Bentuk Negara



Ternyata, hampir bisa dikatakan mayoritas responden (88,1%) mengaku tahu bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang

berbentuk republik. Dengan kata lain, hanya 1 dari 10 orang Indonesia yang tidak mengetahuinya. Dari 88,1% tersebut kemudian ditelisik lebih jauh terkait dengan pengetahuan mereka terkait landasan penyebutan negara kesatuan berbentuk republik sebagaimana disebutkan di atas. Faktanya, hanya 63,9% saja yang tahu bahwa hal tersebut tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945. Walaupun demikian, temuan ini patut diapresiasi karena mayoritas masyarakat Indonesia bisa dikatakan telah mengetahui bentuk negara Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 47. Catatannya, upaya mengedukasi masyarakat tentang bentuk negara Indonesia masih harus terus digalakkan melalui beragam pendekatan khususnya lewat jalur pendidikan formal.

Grafik 48.
Pengetahuan dan Sikap Terhadap Bentuk Negara



Lebih jauh lagi, untuk menguji sejauh mana komitmen terhadap NKRI sebagai sebuah bentuk negara, survei juga menelisik sikap mereka terhadap NKRI sebagai sebuah kesepakatan bersama masyarakat Indonesia yang sudah final. Jangan-jangan justru ada atau bahkan muncul pandangan yang tidak menginginkan bentuk negara sebagaimana sekarang ini atukah justru sudah dianggap selesai. Menggembirkannya, tingkat persetujuan terhadap negara kesatuan yang berbentuk republik sangat tinggi,

yaitu sampai 97,7%. Karenanya 98,6% responden menganggap bahwa kesepakatan nasional tersebut sudah bersifat final yang tidak perlu lagi diubah. Senada dengan temuan ini, kecocokan bentuk NKRI juga disepakati oleh 98,1% responden. Mereka menganggap bahwa Indonesia tidak cocok bila harus dipecah-pecah menjadi negara bagian (lihat grafik 48).


Tampaknya upaya-upaya untuk mensosialisasikan NKRI sebagai salah satu Empat Pilar MPR RI telah mampu meredam persentase mereka yang menyimpan benih-benih keraguan terhadap bentuk NKRI. Sebagaimana diketahui bahwa di tahun 2011, hanya 83,2% responden saja yang sepakat dengan NKRI sudah final sementara di tahun 2018 pandangan yang demikian terkikis sampai tinggal 1,4%. Grafik 48 juga memperlihatkan bahwa sikap tegas menolak pandangan-pandangan yang ingin mengubah bentuk negara dianut oleh 98,3% responden. Rakyat akan berada di balik negara untuk menolak pandangan-pandangan yang demikian.

Dukungan sangat besar dari masyarakat patut dijadikan modal dan pijakan MPR untuk terus mempertahankan NKRI dan merangsek mundur upaya-upaya yang ingin mengubah bentuk negara agar semakin menipis. Bahkan 94,7% responden menganggap bahwa bila ada sebuah wilayah yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia sebenarnya hanya keinginan segelintir orang saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap terhadap NKRI. Hanya saja, MPR perlu juga menggarisbawahi segelintir pihak yang tidak menyetujui NKRI sebagai bentuk yang final. Jumlah 1,4% memang tampak minim sekali bila dibandingkan tingkat persetujuan yang mancapai 98,6%, namun bila dikonversikan ke jumlah penduduk diperoleh jumlah yang cukup banyak. Terlebih lagi dengan modal dukungan

98,3% responden agar negara menolak pandangan dan upaya untuk mengubah bentuk negara cukuplah bagi MPR untuk terus berupaya lebih meminimalisir anggapan untuk mengubah bentuk negara.

Grafik 49.

Ancaman yang Paling Membahayakan Keutuhan NKRI



Disamping persepsi dan sikap terhadap NKRI, responden juga diajak untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman yang paling

membahayakan bagi keutuhan NKRI. 33,4% berpendapat bahwa radikalisme dan terorisme-lah yang menjadi ancaman paling membahayakan saat ini. Sementara di bawahnya sebanyak 23,1% memandang konflik antar suku dan agama. Persentase ketiga sebanyak 19,8% memilih korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan 10% menjadikan preferensi politik sebagai ancaman.

Terkait preferensi politik, fenomena saat ini yang sedang memanas menjelang Pileg dan Pilpres dianggap bisa menjadi ancaman paling membahayakan. Hal ini mengingatkan politik yang terus berpotensi memecah-belah keutuhan dan persatuan anak bangsa. Menariknya lagi, ternyata komunisme juga masih dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI oleh 6,1% responden. Tampaknya ini bisa jadi bukti bahwa sejarah kelam PKI masih terus membekas sampai sekarang. Sementara itu, isu yang berkali-kali memunculkan polemik terkait dengan peraturan daerah (perda) berdasarkan/bernuansakan agama justru sebaliknya, sangat kecil sekali dianggap sebagai ancaman di tengah pro-kontra yang terus memanas (0,3%) sebagaimana diperlihatkan oleh grafik 49.

Grafik 50.


Kesediaan Membela Negara



Terkait dengan adanya ancaman yang bisa membahayakan negara, maka 93,1% responden menyatakan siap dan

bersedia jika harus membela negara bila ancaman asing datang. Fakta ini makin meneguhkan bahwa masyarakat Indonesia masih memegang komitmen terhadap NKRI yang termanifestasikan dengan sikap untuk siap dan berani membela NKRI. Maka temuan-temuan di atas tentang bentuk NKRI sudah final dan tidak perlu lagi diubah ekuivalen dengan komitmen untuk membela NKRI.


Grafik 51.
Kebanggaan menjadi Warga Negara Indonesia



Grafik 51 di atas juga makin meyakinkan bahwa NKRI masih dicintai oleh warganya. Apapun kondisi dan situasinya, NKRI adalah “harga mati”, demikian narasi yang sering dibunyikan. Buktinya 99,2% merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, bahkan 57,5%-nya menyatakan lebih tegas lagi. Mereka mengaku sangat bangga. Temuan ini makin menegaskan bahwa upaya-upaya sosialisasi telah berjalan searah dengan yang diharapkan. NKRI sebagai salah satu pilar MPR telah berhasil membuat komitmen terhadap NKRI terpelihara dan bahkan makin mengental.

Grafik 52.

Partisipasi Dalam Perayaan Kemerdekaan 17 Agustus



Salah satu bukti dari komitmen dan kebanggaan terhadap NKRI adalah partisipasi dalam Perayaan Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Hanya 4,5% saja yang mengaku tidak pernah berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Sisanya dengan jumlah yang sangat besar menyatakan berpartisipasi walaupun jarang sebanyak 15,8%. Sementara itu 34% mengaku sering dan 44,8% mengidentifikasi dirinya selalu mengikuti perayaan. Kondisi seperti ini tidak mungkin lahir kecuali dari rasa cinta dan bangga terhadap negaranya.

D. *Bhinneka Tunggal Ika*

Temuan-temuan tentang NKRI di atas menuntun pada temuan lain yang selaras, yaitu terkait dengan pilar terakhir “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan ini sangat terkenal dan ini dibuktikan data pada grafik 53 dimana 90,6% responden mengaku pernah membaca atau mendengar semboyan bangsa Indonesia ini. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa 9 dari 10 orang mengetahui *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun sayangnya, hanya 78,4% saja yang mengetahui artinya. Karenanya walaupun

persentase pengetahuan atas semboyan terbilang besar namun ini menjadi tantangan tersendiri bagi program Sosialisasi ke depan agar masyarakat minimal tahu arti dari *Bhinneka Tunggal Ika*. Syukur-syukur mampu memahami dan meresapinya. Langkah ini penting sebagai upaya untuk lebih memperteguh “harmony in diversity”. Walaupun demikian hampir seluruhnya menyetujui bila ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi semboyan bangsa ini. Hal ini terbukti dengan 99,8% responden mengamininya.

Grafik 53.

Pengetahuan dan Sikap terhadap Semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”



Tabel 4.


Sikap Terhadap Nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika*

No	Pernyataan	Tingkat Persetujuan
1.	Persatuan bangsa Indonesia yang sangat kokoh ini karena perbedaan yang kita miliki	97,5%
2.	Kemajemukan bangsa Indonesia harus disyukuri bukan untuk dipertentangkan dan saling bermusuhan	99,9%

No	Pernyataan	Tingkat Persetujuan
3.	Negara wajib mengakui dan menghormati daerah khusus dan istimewa serta satuan masyarakat hukum adat yang masih hidup	99,4%
4.	Budaya suku lain di Indonesia adalah juga mulia sebagaimana budaya saya	99,3%
5.	Perbedaan budaya di seluruh Indonesia patut disyukuri	99,5%
6.	Setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain yang berbeda agama dan keyakinan	99,8%
7.	Setiap warga negara Indonesia wajib menjaga persatuan bangsa dengan cara membantu warga lain yang membutuhkan meskipun berbeda suku dan agama	99,7%
8.	Setiap warga negara Indonesia dari agama yang jumlah umatnya lebih banyak berkewajiban melindungi warga lain dari kelompok keagamaan yang jumlah umatnya lebih sedikit	98,8%
9.	Pemerintah wajib melindungi setiap warga negara untuk menjalankan agama & keyakinann tanpa membeda-bedakan	99,6%
10.	Penyerangan oleh satu suku/etnis terhadap kelompok kesukuan/etnis lain atas dasar apapun melanggar prinsip <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	96,9%
11.	Pengakuan pemerintah terhadap Konghucu sebagai agama yang berlaku di Indonesia merupakan cerminan dari semangat <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	91,1%
12.	Pemerintah berkewajiban memelihara bahasa-bahasa daerah	99,6%

Bhinneka Tunggal Ika menjadi modal perekat bangsa yang majemuk ini. Justru dengan kemajemukan itulah Indonesia menjadi bersatu padu dan kuat. Oleh karena itulah sebagaimana terlihat di tabel 4 hampir seluruh responden (99,9%) menyetujui bahwa kemajemukan bangsa Indonesia harus disyukuri dan bukan untuk dipertentangkan apalagi dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Dengan perbedaan itulah persatuan bangsa ini justru menjadi kokoh (97,5%) walaupun juga tidak bisa dipungkiri modal ini memiliki potensi untuk memecah-belah. Oleh karena itulah menyuburkan sikap saling menghargai dan saling menghormati atas perbedaan yang ada menjadi sebuah keharusan. Tapi rasanya tidak perlu terlalu risau karena rata-rata hampir menyentuh 100% responden memiliki sikap yang menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika*. Misalnya mereka berpedoman bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain walaupun berbeda agama dan keyakinan (99,8%). Maka konsekuensinya, pemerintah dalam pandangan responden (99,6%) wajib melindungi setiap warganya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya tanpa membeda-bedakan. Selaras dengan ini semua, mereka pun tidak membenarkan adanya tindakan penyerangan warga terhadap warga lainnya karena alasan berbeda, misalnya karena alasan berbeda suku/etnis (96,9%). Masyarakat pun memiliki harapan yang sangat besar kepada pemerintah untuk memelihara bahasa-bahasa daerah (99,6%). Ini menunjukkan bahwa walaupun di level nasional mereka berkomitmen namun di level daerah mereka juga ingin mempertahankan tradisi kedaerahannya. Ini senada dengan prinsip karena perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat.

Grafik 54.
Keberagaman dan Kemajemukan Sedang Terancam




Yang patut menjadi perhatian adalah adanya 84,7% persepsi yang beranggapan bahwa keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia sedang terancam (lihat grafik 54). Tentunya pandangan ini bukannya tanpa dasar. Fenomena yang berkembang terkait dengan aksi-aksi pelarangan dan penyerangan terhadap kelompok lain yang berbeda patut menjadi keprihatinan. Lihat saja bagaimana sikap dan prinsip dalam menghadapi kemajemukan dan perbedaan yang berada pada level tinggi lantas menurun di saat responden diminta merespon 2 kejadian, yaitu pelarangan dan pembubaran terhadap Jamaah Ahmadiyah dan Jamaah Syiah.

Tingkat persetujuan untuk mengatakan bahwa kejadian-kejadian semacam ini bertentangan dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* hanya menyentuh angka 67,3% untuk kasus Ahmadiyah dan 69,4% untuk kasus Syiah sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 55. Padahal sebelumnya rata-rata tingkat persetujuan di atas 90% bahkan hampir menyentuh 100%. Inilah catatan penting bagi pembangunan demokrasi di negeri ini.

Semangat untuk lebih menghidupkan nilai-nilai toleransi dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas patut untuk menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi para stakeholder di negeri ini.

Grafik 55.

Sikap Terhadap Pelarangan dan Pembubaran Kelompok tertentu



BAB 5

TEMUAN SURVEI:

PERSEPSI PUBLIK TENTANG KETETAPAN MPR RI

Perubahan UUD Tahun 1945 telah mengubah banyak hal mendasar terkait sistem ketatanegaraan termasuk di antaranya kewenangan MPR RI. Sebelum amandemen, kewenangan MPR RI meliputi: menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN); memilih presiden dan wakil presiden; dan mengubah Undang-Undang Dasar. Setelah amandemen, beberapa kewenangan tersebut dihilangkan dan hanya terbatas pada: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Bisa dilihat bahwa sebelum amandemen UUD tahun 1945, MPR RI berwenang menetapkan GBHN. Dengan demikian, konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan tersebut ialah lahirnya TAP MPR(S) sebagai salah satu pengaturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regelling*). Sejak tahun 1960 sampai 2002 ada sekitar 139 TAP MPR yang telah berhasil ditetapkan. Ketetapan tersebut menjadi pedoman yang memandu perjalanan hidup berbangsa dan

bernegara serta menjadi peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Hal ini seperti ditegaskan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang menempatkan TAP MPR di bawah UUD dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Namun setelah amandemen, MPR RI tidak lagi berwenang membuat ketetapan yang bersifat mengatur. MPR RI hanya bisa membuat ketetapan yang bersifat keputusan (*beshickking*) yang konkrit dan individual. Sejumlah ketetapan yang ada sebelumnya pun diberikan status hukum baru sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR RI Tahun 1960-2002. Melalui ketetapan itu sebagian TAP MPR ada yang dinyatakan tetap berlaku dan ada pula yang tidak berlaku. Meski begitu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tetap menempatkan TAP MPR yang berlaku dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah UUD.¹

Kini, setelah enam belas tahun berjalan pasca amandemen UUD tahun 1945 muncul wacana penguatan kelembagaan MPR RI, salah satunya, melalui pemberian kembali kewenangan MPR RI untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur. Kewenangan ini dianggap penting khususnya ketetapan terkait GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang mengikat dan harus dijalankan oleh presiden dan lembaga negara lainnya. Di samping itu, dipandang perlu juga ketetapan MPR yang memuat pola hubungan antar lembaga negara yang di dalamnya mengatur mekanisme pertanggungjawaban lembaga itu dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Survei ini berhasil memotret opini publik terkait wacana yang uncul beserta posisi sikap mereka di tengah perkembangan diskursus


¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab III, Pasal 7, menempatkan Ketetapan MPR di bawah UUD NRI 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

ketatanegaraan mutakhir. Opini dan sikap itu tergambar dari tanggapan responden atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam survei ini. Pada tahap pertama, pertanyaan diarahkan untuk menggali informasi tentang tingkat pengetahuan (*awareness*) mereka terhadap perubahan kewenangan MPR RI dalam membuat ketetapan. Tahap kedua diarahkan untuk menggali penilaian mereka terkait kedudukan MPR RI sebagai cerminan kedaulatan rakyat. Sedangkan pada tahapan selanjutnya responden diminta tanggapannya mengenai wacana perubahan kembali kewenangan MPR RI.

Pada tingkatan *awareness*, ternyata publik cukup mengikuti perkembangan seputar kedudukan dan kewenangan MPR RI. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pengetahuan mereka soal keberadaan MPR RI yang saat ini tak lagi memiliki kewenangan membuat ketetapan yang bersifat mengatur. Responden yang menyatakan tahu sebanyak 70,5%, dan yang menyatakan tidak tahu 29,5% (Grafik 56). Fakta ini cukup menggembirakan karena, di samping menggambarkan kesadaran mereka atas keberadaan MPR RI, juga menunjukkan kedalaman pengetahuan mereka akan wewenang yang dimiliki. Artinya, mayoritas publik mengetahui bahwa sebelum amandemen UUD Tahun 1945 MPR RI memiliki kewenangan yang bersifat mengatur sebagai konsekuensi yuridis pelaksanaan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Grafik 56.

Tahu bahwa saat ini MPR RI tidak lagi berwenang membuat ketetapan (TAP MPR) yang bersifat mengatur




Meski begitu, publik yang menyatakan tidak tahu jumlahnya juga cukup signifikan. Ini disebabkan oleh, antara lain, minimnya informasi tentang aspek historis kedudukan dan kewenangan MPR terutama sebelum amandemen UUD Tahun 1945. Karena itu, di masa akan datang sosialisasi mengenai Ketetapan MPR RI perlu mengurai kedudukan, tugas dan wewenang MPR RI sebelum dan sesudah amandemen. Tujuannya, agar publik memahami lebih dekat keberadaan dan peran MPR RI dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dari masa ke masa.

Selanjutnya, pada tingkatan persepsi, publik hingga saat ini masih menilai keberadaan lembaga MPR RI sebagai jelmaan kedaulatan rakyat. Meski pasca amandemen UUD Tahun 1945 kedaulatan tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR RI, melainkan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara menurut undang-undang dasar, tetapi publik tetap menempatkan MPR RI sebagai lembaga yang paling mencerminkan kedaulatan rakyat. Ini terlihat dari tanggapan responden atas pernyataan terkait, dimana yang menyatakan setuju mencapai 90,7% dan tidak setuju hanya 9,3% (Grafik 57).

Grafik 57.

MPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat yang paling mencerminkan kedaulatan rakyat



Anggapan publik yang demikian itu wajar adanya karena MPR RI merupakan gabungan dua lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR mewakili kepentingan politik dan DPD mewakili kepentingan daerah. Di samping itu, MPR merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi, yaitu mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara.² Hal tersebut secara implisit mengandaikan bahwa MPR RI saat ini masih lembaga tertinggi negara sebab kewenangan itu tidak mungkin dijalankan oleh lembaga biasa setara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), dan lembaga lainnya.³ Karenanya, masuk akal jika publik hingga kini tetap menganggap MPR RI sebagai representasi paling komprehensif keterwakilan rakyat. Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MPR RI juga dianggap representasi dari kehendak dan keputusan rakyat.

² Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR 2014, h. 4

³ Wawancara Hendrawan Supratikno.

Temuan tersebut, secara intrinsik, dari aspek moral dan politik dapat dibaca sebagai bentuk tingginya harapan publik akan peran nyata MPR RI dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Publik menghendaki MPR RI memiliki andil besar dalam proses pembangunan nasional dengan kewenangan strategis yang tidak hanya terbatas pada: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan mengubah dan menetapkan UUD memang sangat fundamental, tetapi kewenangan itu terbatas dan belum tentu digunakan dalam lima tahun sekali atau dalam satu periode jabatan MPR. Begitu juga kewenangan melantik presiden dan wakil presiden lebih bersifat seremonial dan hanya terjadi satu kali dalam satu tahun. Praktis peranan yang paling intensif dilakukan MPR RI hanyalah sosialisasi Empat Pilar MPR RI sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota MPR seperti bunyi UU Nomor 42 Tahun 2014.


Kehendak publik itu semakin tampak jelas ketika melihat sikap responden atas wacana perubahan kembali kewenangan MPR RI dalam membuat ketetapan yang bersifat mengatur. Spirit perubahan itu tidak lain adalah dalam rangka revitalisasi peran dan fungsi MPR RI untuk ikut serta memajukan pembangunan nasional demi tercapainya cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tataran sikap, responden terlebih dahulu diminta tanggapannya secara umum seandainya MPR RI kembali diberikan kewenangan membuat ketetapan yang bersifat mengatur. Hasilnya, sebanyak 52,6% menyatakan setuju, dan 27,1% menyatakan tidak setuju. Selebihnya, responden yang tidak menyatakan sikap dengan menjawab tidak tahu/tidak jawab 20,3% (Grafik 58). Meski tanggapan responden tidak bulat, tetapi dari hasil ini dapat dikatakan bahwa dari semua responden yang menyatakan sikapnya,

mayoritas menyikapi positif wacana diberikannya kembali kewenangan MPRI RI dalam membuat ketetapan yang bersifat mengatur.

Grafik 58.


Setuju atau tidak setuju seandainya MPRI RI kembali diberi wewenang membuat ketetapan (TAP MPR) yang bersifat mengatur



Melalui pemberian kewenangan itu, publik berharap MPRI RI memiliki peranan strategis dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dengan begitu, pembangunan nantinya tidak hanya berada di pundak pemerintah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama MPRI RI sebagai representasi komprehensif keterwakilan rakyat. Hal semacam ini menemukan pembedanya pada temuan survei berikutnya, yaitu ketika publik memberi tanggapan secara khusus soal wacana dikembalikannya kewenangan MPRI RI membuat ketetapan terkait sistem perencanaan nasional model GBHN. Responden yang menyatakan setuju mencapai 85 persen dan yang tidak setuju hanya 15% (Grafik 59).

Grafik 59.

MPR RI kembali berwenang membuat TAP MPR terkait sistem perencanaan nasional model GBHN sebagai pengganti sistem perencanaan nasional saat ini



Kehendak masyarakat agar MPR RI kembali berwenang membuat ketetapan terkait perencanaan pembangunan model GBHN juga dirasakan sejumlah anggota MPR, salah satunya, Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI Djoni Rolindrawan. Ia menangkap kehendak itu terutama dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Menurutnya, diskusi yang kemudian berkembang tidak lagi pada soal perlu atau tidaknya MPR RI membuat ketetapan tetapi sudah masuk pada wilayah konseptual dan teknis: apakah perumusan GBHN hanya dilakukan oleh MPR RI atau dirumuskan bersama pemerintah, atau oleh lembaga lainnya? Termasuk mengenai muatan materi apa saja yang nantinya harus ada di dalamnya. Soal-soal itulah yang saat ini terus dilakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek urgensi, efektifitas, juga posisi MPR RI yang saat ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan presiden bukan lagi mandataris MPR.⁴

⁴ Wawancara Djoni Rolindrawan.

Tingginya tingkat persetujuan publik di atas, di samping menggambarkan posisi sikap mereka atas wacana revitalisasi peran MPR RI, pada taraf tertentu juga menyiratkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap sistem perencanaan pembangunan saat ini. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dianggap tidak cukup memberikan peta arah dan haluan yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional. Pembangunan dirasa seolah hanya menuruti ego dan kepentingan politik penguasa dimana berganti rezim kepemimpinan berganti pula arah dan fokus kebijakan sehingga menjadi tidak efektif.⁵ Perumusan kepentingan nasional juga terpecah-pecah sesuai dengan platform dan program presiden, gubernur, bupati/walikota terpilih sehingga muncul beragam konflik dan disharmoni pembangunan nasional dan daerah.


Berbeda dengan SPPN, sistem perencanaan nasional model GBHN dianggap lebih mencerminkan kedaulatan rakyat karena dibuat secara demokratis dengan prinsip dan mekanisme musyawarah perwakilan. Produk itu dapat pula disebut konsensus kebangsaan karena dirumuskan bersama MPR RI sebagai manifestasi paling komprehensif keterwakilan rakyat. Dengan demikian, sistem yang ada nantinya betul-betul mewakili kehendak bersama rakyat serta merupakan aktualisasi nilai-nilai ideologi negara dan falsafah bangsa. Produk itulah yang kelak menjadi haluan negara sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional secara berkesinambungan, tanpa terganggu oleh kepentingan parsial rezim yang sedang berkuasa.

Seperti tergambar pada Grafik 60, publik tampak konsisten menyatakan sikapnya ketika ditanya lebih jauh perihal kewenangan MPR RI membuat ketetapan mengenai materi yang nantinya ada

⁵ Wawancara Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI Selfie Zaini.

dalam GBHN. Sebagaimana karakteristik perencanaan pembangunan pada umumnya, sistem perencanaan nasional model GBHN haruslah memuat konsep penyelenggaraan negara. Konsep itu akan menjadi haluan dan pedoman yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini presiden maupun lembaga negara lainnya. Tingkat persetujuan responden atas pandangan ini mencapai 85,2%.

Grafik 60.
Ketetapan seputar GBHN



Hal tak jauh berbeda juga terjadi pada sikap responden atas muatan materi GBHN untuk mengatur pola hubungan antar lembaga negara dan mekanisme pertanggungjawabannya. Sebagai sebuah konsep penyelenggaraan negara, sistem GBHN perlu mengatur pola relasi antar lembaga negara agar pembangunan berjalan harmonis, tidak tumpang tindih dan berkesinambungan. Sebab, seperti disinggung di muka, saat ini pembangunan dinilai kurang terarah, berjalan sendiri-sendiri bahkan seolah-olah terjadi dualisme antara pusat dan daerah juga antar lembaga negara. Ini semua karena sistem yang ada tidak mampu menjadi “bintang penuntun” yang memperjelas peta jalan menuju arah yang dicita-citakan. Begitu pula soal mekanisme pertanggungjawaban sangat dibutuhkan agar

lembaga-lembaga negara dapat konsisten dan konsekuen menjalankan kehendak rakyat dalam GBHN. Mekanisme pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara harus diatur untuk menjamin kepastian operasionalitas perencanaan pembangunan. Tanpa pengaturan itu, maka nasib pembangunan bisa jadi hanya tinggal rencana atau bahkan hanya dijadikan “atas nama” oleh pihak berkepentingan. Dan, mayoritas publik menunjukkan sikap positif atas pandangan tersebut dengan tingkat persetujuan mencapai 88,3%.

Jika temuan itu dibaca dalam spirit evaluasi sistem perencanaan pembangunan nasional, maka tingkat persetujuan publik itu dapat dimaknai sebagai tingginya harapan mereka akan hadirnya sistem yang lebih pasti. Sementara, jika dibandingkan antara SPPN dengan GBHN, maka publik cenderung menilai sistem perencanaan model GBHN lebih pasti operasionalitasnya ketimbang SPPN. Kecenderungan itu secara kualitatif menemukan alasan historisnya dengan membandingkan hasil eksperimentasi penggunaan sistem perencanaan pembangunan antara sebelum dan sesudah amandemen.

Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dipilih oleh MPR dan kedudukan presiden adalah sebagai mandataris yang bertanggungjawab kepada MPR. Semua hal yang dilakukan presiden dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan ketetapan MPR terkait GBHN pasti diminta pertanggungjawaban oleh MPR. Presiden harus tunduk dan patuh kepada ketetapan tersebut serta wajib menjalankannya. Jika di kemudian hari ditemukan ternyata presiden menyimpang atau abai terhadap ketentuan itu, maka MPR dapat meminta pertanggungjawaban bahkan memberhentikan presiden.

Proses pertanggungjawaban presiden, DPR sebagai anggota MPR terlebih dahulu memberi peringatan kepada presiden melalui

Memorandum I agar memperbaiki kinerjanya dalam waktu tiga bulan. Jika Memorandum I tidak diindahkan, maka DPR akan menyampaikan Memorandum II agar presiden memperbaiki kinerjanya dalam jangka satu bulan. Selanjutnya, DPR meminta MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden dan apabila MPR menolak pertanggungjawabannya maka MPR memberhentikan presiden dalam masa jabatannya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Pasca amandemen UUD NRI 1945, tidak ada lagi mekanisme pertanggungjawaban presiden kepada MPR RI. Presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan salah satu pelaksana kedaulatan rakyat sehingga pertanggungjawaban presiden adalah kepada rakyat. Hanya saja, pertanggungjawaban kepada rakyat itu tidak diatur bentuk dan mekanismenya sehingga tidak mengandung kepastian hukum bagi operasionalitas sistem perencanaan nasional. Dalam artian, tidak ada konsekuensi hukum dan politik apapun bagi seorang presiden yang tidak menjalankan sistem perencanaan nasional yang di dalamnya terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah. Presiden juga tak dapat dimintai pertanggungjawaban bila menyalahi visi misi dan janji-janji politik yang disampaikan saat pemilu. Kondisi inilah yang dianggap lemah sehingga dipandang penting menghadirkan formula model GBHN sebagai sistem perencanaan nasional di masa akan datang.

Menurut Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Yana Indrawan, saat ini semua pihak di MPR RI sudah setuju dengan rancangan pokok-pokok haluan negara yang nantinya akan ada dalam model

perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Pokok-pokok itu dirumuskan oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR RI. Titik yang belum menemui kata sepakat ialah pada penentuan bentuk hukum penetapan rancangan tersebut. Dua sikap yang mengemuka, yaitu menggunakan TAP MPR atau ditetapkan melalui undang-undang.⁶ Jika menggunakan TAP MPR maka otomatis perlu dilakukan amandemen UUD NRI 1945 dengan perubahan terbatas. Jika menggunakan undang-undang maka legitimasi atas produk tersebut sama statusnya dengan undang-undang lain dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

⁵ Wawancara Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Yana Indrawan.

BAB 6

TEMUAN SURVEI: PERSEPSI PUBLIK TENTANG POSISI, PERAN, DAN FUNGSI MPR RI

Nama konstitusi Negara Republik Indonesia mengalami perubahan pasca amandemen, dari UUD Tahun 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1995, atau disingkat UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, perubahan penting dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 adalah posisi MPR di dalam tata negara. Pada UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen ketiga yang ditetapkan pada 9 November 2001, MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Setelah amandemen ketiga, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dengan perubahan ini juga, presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi dipilih oleh MPR.

Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 pasca reformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan serta kewenangan yang melekat kepada MPR. Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945 kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut sudah tidak diberikan lagi. Sehingga setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR sifatnya hanya terbatas pada penetapan yang bersifat *beschikking* (kongkret dan individual) seperti Ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden, Ketetapan MPR tentang pemberhentian Presiden dan sebagainya.


Dari hasil survei yang dilakukan, persepsi masyarakat tentang posisi, peran, dan fungsi MPR cukup beragam. Mayoritas setuju jika posisi MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Data juga menunjukkan pengetahuan masyarakat tentang tugas-tugas MPR RI yang belum merata, lebih banyak yang belum tahu dibanding dengan yang sudah tahu.

A. Persepsi Masyarakat Tentang Posisi MPR RI

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil temuan survei tentang persepsi masyarakat tentang posisi MPR dalam kaitannya dengan Empat Pilar MPR RI. Sebagai pertanyaan pendahuluan, survei ini ingin mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terkait posisi MPR dalam tata negara Republik Indonesia. Pada Grafik 61, data yang dihimpun menunjukkan masyarakat yang tidak mengetahui bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang mengetahui. 66,7% responden menjawab tidak tahu dan 33,3% menjawab tahu bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi dalam tata negara Republik Indonesia. Besarnya jumlah masyarakat yang tidak mengetahui perubahan posisi MPR RI yang tidak lagi menjadi lembaga tinggi Negara perlu menjadi catatan penting, karena hal tersebut dapat menimbulkan salah


persepsi dari masyarakat terhadap tugas-tugas MPR dalam mengawal konstitusi. Ini juga penting untuk diberikan perhatian lebih oleh MPR RI untuk terus mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Grafik 61.
MPR Sekarang Tidak Lagi Menjadi Lembaga Tertinggi Negara



Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”, setelah amandemen Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, akan tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-undang Dasar. Lalu bagaimana persepsi masyarakat jika MPR dikembalikan kembali menjadi lembaga tertinggi negara?

Grafik 62.
Persepsi Masyarakat Jika Posisi MPR RI Dikembalikan Menjadi Lembaga Tertinggi Negara



Pada Grafik 62 di atas, dapat dilihat sebagian besar masyarakat setuju jika posisi MPR dikembalikan lagi menjadi lembaga tertinggi Negara. Data menunjukkan 61,6% responden menjawab setuju dan 38,4% menjawab tidak setuju. Ternyata selain mayoritas masyarakat tidak tahu posisi MPR RI tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara, mayoritas masyarakat menginginkan MPR dikembalikan lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

Prof. Hendrawan Supratikno (Badan Pengkajian MPR RI) mengemukakan pendapatnya dalam wawancara mendalam bahwa MPR memang bukan lagi lembaga tertinggi negara, akan tetapi dalam tata tertib MPR tahun 2014 disebutkan bahwa MPR adalah lembaga negara dengan kewenangan tertinggi karena berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.¹

“Tetapi intinya, MPR ini pelan-pelan dalam tata tertib tahun 2014, jadi tata tertib tentang MPR kami sebutkan bahwa MPR bukan lembaga tertinggi negara tapi MPR adalah lembaga negara dengan kewenangan tertinggi, jadi perumusannya kita modifikasi bukan lembaga tertinggi negara tetapi lembaga negara dengan kewenangan tertinggi, mengapa disebut dengan kewenangan tertinggi karena dia mengubah dan menetapkan Undang-Undang.”²

B. Pengetahuan Masyarakat Tentang Tugas-tugas MPR RI

Secara umum pengetahuan masyarakat tentang tugas-tugas MPR RI cukup baik meski tidak tinggi. Jika dibuat rata-rata, sekitar 28,5 persen masyarakat yang mengetahui tugas MPR RI, atau jika dikonversikan ke dalam jumlah penduduk Indonesia jumlahnya


¹ Wawancara, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Hendrawan Supratikno, , 9 Oktober 2018.

² Ibid, 9 Oktober 2018.

sebesar 75.000.000 jiwa dari total jumlah penduduk 265.000.000 jiwa. Masih terdapat sekitar 190.000.000 warga Negara Indonesia mengaku tidak mengetahui tugas-tugas MPR RI.

Grafik 63.

Pengetahuan Masyarakat Tentang Tugas-tugas MPR RI



Dari 1.500 responden, sebagian besar menjawab tidak tahu bahwa MPR mempunyai tugas untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika*). Pada Grafik 63, data yang dihimpun menyebutkan 32,6% menjawab tahu dan 67,2% menjawab tidak tahu bahwa MPR mempunyai tugas untuk memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI agar diketahui dan diamankan oleh setiap warga negara Indonesia.

Data di atas juga menyebutkan bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa MPR mempunyai tugas untuk mensosialisasikan Ketetapan MPR (TAP MPR) kepada

masyarakat. Dari data yang dihimpun, 23,9% menjawab tahu dan 76,1% menjawab tidak tahu.


Selain itu, masyarakat juga masih sedikit yang mengetahui tugas MPR untuk mengkaji sistem ketatanegaraan dan UUD NRI Tahun 1945 serta implementasinya. Dari data yang dihimpun, 26,6% menjawab tahu tentang tugas MPR tersebut. Sedangkan 73,4% menjawab tidak tahu bahwa MPR bertugas untuk mengkaji sistem ketatanegaraan. Tugas lain dari MPR yang ditanyakan kepada responden adalah menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagian besar masih belum tahu akan tugas tersebut. Data yang terhimpun menyebutkan 30,6% menjawab tahu sedangkan 69,4% menjawab tidak tahu. Nampaknya, data-data tentang pengetahuan masyarakat terhadap tugas-tugas MPR perlu juga dijadikan perhatian di masa mendatang. Kegiatan-kegiatan sosialisasi perlu memberi perhatian lebih tentang hal tersebut, agar masyarakat mengetahui bahwa MPR RI mempunyai tugas yang sangat penting sebagai pengawal konstitusi negara.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Tugas-tugas MPR RI

Secara umum masyarakat yang telah mengetahui tugas-tugas MPR RI menyatakan bahwa MPR berhasil menjalankan tugas-tugasnya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja MPR RI dalam menjalankan tugas-tugas tersebut di atas cukup baik, yakni mencapai rata-rata 60,7% (Lihat Grafik 64).

Grafik 64.

Penilaian Masyarakat Terhadap Keberhasilan MPR RI dalam Menjalankan Tugas




Seperti nampak pada Grafik 64 di atas, dari responden yang mengetahui tugas MPR untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI, sebagian besar menyatakan bahwa MPR telah berhasil menjalankan tugas tersebut. 61,3% menyatakan berhasil dan 38,7% menyatakan MPR tidak berhasil. Selanjutnya terkait tugas MPR dalam mensosialisasikan TAP MPR, dari responden yang mengetahui tugas ini tingkat penilaiannya tidak jauh berbeda, yakni 59,2% menyatakan berhasil dan 40,8% menjawab MPR tidak berhasil mensosialisasikan TAP MPR kepada masyarakat.

Penilaian masyarakat terhadap tugas MPR RI untuk mengkaji sistem ketatanegaraan dan UUD NRI Tahun 1945 juga tidak jauh berbeda, sebagian besar setuju bahwa MPR telah berhasil mengkaji sistem ketatanegaraan dan UUD NRI Tahun 1945. Jika dilihat pada Grafik 64, data menyebutkan 62,5% menjawab

berhasil dan 37,5% menjawab MPR belum berhasil. Penilaian masyarakat terhadap tugas MPR dalam menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 juga masih konsisten cukup baik, 60,1% responden menjawab MPR telah berhasil dan 39,7% menjawab tidak berhasil.

Grafik 65.

Persepsi Masyarakat Terhadap Wewenang MPR RI



Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, MPR tidak memiliki lagi kewenangan untuk membuat ketetapan MPR (TAP MPR) khususnya terkait GBHN. Ketika ditanyakan kepada responden apakah MPR perlu diberikan lagi kewenangan untuk membuat

TAP MPR, sebagian besar menjawab setuju dan sangat setuju. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dihimpun, 75,4 persen responden menjawab setuju dan 10,2 persen responden menjawab sangat setuju. Namun terdapat juga responden yang tidak setuju jika MPR kembali berwenang untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur. 14,3 persen responden menjawab tidak setuju dan 0,1 persen responden menjawab sangat tidak setuju (Lihat Grafik 65). Menurut Agun Gunandjar, anggota Badan Pengkajian MPR RI, perlu adanya kajian yang mendalam dan amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menentukan perlu atau tidaknya MPR diberi kembali wewenang untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur. Ia juga menekankan adanya jaminan wewenang yang dimiliki MPR tidak bertentangan dengan sistem presidensial yang sedang dikuatkan, dimana presiden mempunyai kekuasaan luar biasa yang memiliki tanggungjawab kepada rakyat sesuai visi dan misinya ketika dipilih langsung oleh rakyat.³

“Amandemen UUD dulu. Kalau saya bukan soal setuju atau tidak setuju, amandemen dulu UUD-nya. Tapi untuk amandemen itu ada jaminan gak, hanya sebatas itu, mau gak? Dan saya yakin kalau hanya sebatas itu banyak pihak yang enggak mau, masih debat-debat kecuali memang semua pihak sepakat untuk melakukan itu, kan harus dikaji lebih mendalam, apakah MPR membuat ketetapan MPR itu juga secara teoritis tidak bertentangan dengan sistem pemerintahan yang presidensial yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, tidak bisa dijatuhkan, ya tentunya karena dia dipilih oleh rakyat maka wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai dengan visi misinya. Nah, pada posisi itu menurut hemat saya perlu dikaji lebih jauh, apakah memang GBHN ini hanya satu-satunya rujukan, rujukan

³ Wawancara Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunandjar, 30 Oktober 2018.

buat presiden itu kan UUD, haluan negara itu kan UUD, haluan negara itu Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, itu haluan negara semua. lalu soal perencanaan pembangunan ada UUD-nya.”

Kebersetujuan masyarakat terhadap MPR RI jika diberikan kewenangan kembali untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur seperti dalam grafik 65 di atas mendukung kerja-kerja yang sedang dilakukan MPR terkait perumusan pokok-pokok haluan Negara. Kerja MPR ini menurut Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, M.Si., sudah pada tahap pembentukan panitia ad hoc. Panitia ini bertugas untuk membuat pokok-pokok GBHN yang naskahnya sudah disiapkan oleh Badan Pengkajian MPR, hasil dari kajian sejak tahun 2015 dan masukan dari pakar-pakar di seluruh Indonesia. Masih menurut Yana, panitia ini sudah dibentuk saat sidang MPR. Namun tidak bisa berjalan karena ada sedikit persoalan, yakni belum ada nama dari anggota DPD yang masuk. Karena itu panitia belum bisa dibuatkan SK dan belum bisa bekerja.⁴

Selain itu, kendala lain adalah belum bulatnya kesepakatan semua anggota, apakah haluan Negara ini berbentuk TAP atau Undang-Undang. Mayoritas fraksi setuju payung hukumnya berbentuk TAP. Ada beberapa fraksi yang menginginkan bentuknya Undang-Undang saja. Jika payung hukumnya berbentuk TAP maka harus ada amandemen Undang-Undang Dasar terlebih dahulu. Meski menempuh banyak kendala, semua fraksi setuju adanya haluan Negara sebagai arah pembangunan Negara Republik Indonesia, dengan catatan haluan Negara ini tidak untuk melemahkan sistem presidensial yang sudah disepakati bersama.

⁴ Wawancara, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Yana Indrawan, Novembar 2018.

“Menurut saya sih harus sesuai dengan sistem presidensial yang sudah disepakati. Jadi tidak bisa haluan Negara itu menjadi pintu masuk bagi pemberhentian presiden karena itu pasti akan ditolak. Konsekuensi hukumnya paling mungkin pada mekanisme penetapan APBN, jadi kalau program pemerintah tidak sesuai ya tolak RAPBN-nya oleh DPR. Kan anggota DPR anggota MPR juga. mekanisme APBN harus lebih lunak, jadi kalau presiden membuat program tidak sesuai dengan arah yang dituliskan dalam haluan Negara ya harus ditolak. Ketika kampanyenya juga harus sesuai dengan haluan Negara.”

Selanjutnya ketika responden ditanya tentang wewenang MPR untuk melantik presiden dan wakil presiden, jawaban responden yang setuju cukup besar: 75,6% setuju dan 9,2% menjawab sangat setuju. Sedangkan 14,4% responden menjawab tidak setuju dan 0,8% responden menjawab sangat tidak setuju. Selain itu 68% juga setuju presiden dan wakil presiden terpilih ditetapkan melalui keputusan MPR dan 9,4% menjawab sangat setuju. Sedangkan 21,4% menjawab tidak setuju dan 1,2% menjawab sangat tidak setuju. Kesetujuan masyarakat ini mengkonfirmasi harapan mereka agar MPR RI kembali menjadi lembaga tertinggi Negara yang dapat mengangkat dan memberhentikan presiden (Lihat Grafik 62).

Selanjutnya diketahui bahwa 73,2% setuju MPR RI berwenang untuk mengamandemen beberapa pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan 8,4% menjawab sangat setuju. Sedangkan 18% menjawab tidak setuju dan 0,4% menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas responden juga setuju kedudukan MPR sebagai penafsir UUD NRI Tahun 1945. Dari hasil survei diketahui 79 persen responden menjawab setuju dan 8,8% menjawab sangat setuju. Sedangkan 11,9% menjawab tidak setuju dan 0,3% menjawab sangat tidak setuju. Sebagai penafsir UUD NRI tahun

1945, MPR berwenang untuk memberikan tafsir konstitusi terhadap pengujian materi UU yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dari hasil survei diketahui 79,5% menjawab setuju dan 8,6% menjawab sangat setuju. Sedangkan 11,3 persen menjawab tidak setuju dan 0,6 persen responden menjawab sangat setuju.

Dari persepsi masyarakat terhadap wewenang MPR RI di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mempunyai harapan yang cukup tinggi kepada MPR RI dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai pengawal konstitusi. Rata-rata kesetujuan masyarakat dari setiap wewenang MPR adalah 75,1%. Ini artinya juga, di masa mendatang MPR RI diharapkan oleh masyarakat untuk terus mengawal dan memastikan jalannya demokratisasi Negara dengan baik.

D. Persepsi Masyarakat Terhadap Tugas BPIP dalam Sosialisasi Pancasila

Selanjutnya survei ini juga ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap tugas BPIP dalam sosialisasi Pancasila. Sebelum memotret persepsi masyarakat tentang tugas BPIP dalam sosialisasi Pancasila, sebagai pertanyaan pendahuluan, responden ditanyakan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, apakah masyarakat mengetahui atau tidak. Dari data yang dihimpun, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan BPIP. Pada Grafik 66 dibawah ini, data menyebutkan 65,9% menjawab tidak pernah mendengar atau tahu tentang BPIP dan 34,1% menjawab pernah. Namun, angka tersebut dapat dimaklumi karena BPIP adalah lembaga baru, bahkan 34,1% merupakan angka yang cukup tinggi mengingat BPIP belum lama dibentuk dan berada di tengah-tengah masyarakat.

Grafik 66.

Apakah Pernah Mendengar atau Tahu Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila?




E. Persepsi Masyarakat Tentang Apa Sebaiknya Peran dan Fungsi BPPIP

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada masyarakat adalah apa sebaiknya peran dan fungsi BPPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila? Apakah sebagai perumus materi pembinaan ideologi Pancasila, mempersiapkan calon penatar/pembina ideologi Pancasila, melakukan advokasi pembinaan ideologi Pancasila, menjadi lembaga kajian ideologi Pancasila, atau lainnya? Jika melihat Grafik 67 di bawah ini, secara umum masyarakat setuju dengan peran dan fungsi tersebut. Namun pada pertanyaan sasaran masyarakat di dalam advokasi Pancasila, masyarakat lebih setuju jika BPPIP tidak perlu turun ke masyarakat umum dan hanya mengadvokasi para aparatur sipil Negara (ASN) (Lihat Grafik 67).

Grafik 67.

Persepsi Masyarakat Tentang Apa Sebaiknya Peran dan Fungsi BPIP



Bagaimana jika BPIP berperan untuk merumuskan materi pembinaan ideologi Pancasila? Mayoritas masyarakat menjawab setuju BPIP berperan untuk merumuskan materi. Dari data yang dihimpun, 85,3% menjawab setuju dan 14,7% menjawab tidak setuju. Hal ini senada dengan pendapat Agun Gunandjar yang diwawancarai secara mendalam terkait tugas BPIP. Menurutnya, BPIP perlu bersinergi dengan MPR RI, masing-masing mempunyai tugas, BPIP lebih fokus pada materi pelatihan. “Perlu ada intensitas antara yang satu dengan yang lain baik tentang substansinya, metodenya, subjek dan objek garapannya, dilakukannya tidak harus bersama, sinergi itukan harus bersama, dia (BPIP) lebih pada posisi isunya, kekontennya (materi)”.

Selanjutnya ditanyakan apakah responden setuju jika BPIP bertugas untuk mempersiapkan calon penatar/pembina ideologi Pancasila. Mayoritas responden menjawab setuju. Dari data yang dihimpun, 83,4% menjawab setuju jika BPIP bertugas mempersiapkan calon penatar dan 16,6% menjawab tidak setuju.

Menurut Agun Gunandjar, pelatih atau penatar Pancasila tidak boleh berganti-ganti seperti halnya dulu ketika BP7 yang dapat melahirkan panatar-penatar yang menguasai Pancasila dengan baik dan itu bisa dilakukan oleh BPIP yang sudah menjadi badan Negara dalam pembinaan ideologi Pancasila.⁵


“BPIP melakukan pelatihan- pelatihan secara masif untuk mendidik, kalau dulu ada istilah penataran manggala yang melahirkan, bisa juga seperti itu dan saya lihat mungkin itu bisa jauh lebih efektif karena orangnya gak perlu ganti-ganti, kalau di MPR kan setiap lima tahun ganti orang lagi, nah itu kan bisa lembaga. Kalau di BPIP kan narasumbernya itu itu terus, kalau di sini, kalau orangnya kena PAW, ganti lagi, belum tentu dia paham kan, bisa jadi anggotanya lebih hebat dari ketua fraksi di politik bisa kejadian seperti ini dan terjadi.”

Dari survei ini diketahui juga bahwa mayoritas responden setuju jika BPIP menjadi lembaga kajian ideologi Pancasila. Data menunjukkan 84,7% menjawab setuju dan 15,3% menjawab tidak setuju. Lalu bagaimana jika BPIP ditugaskan untuk melakukan advokasi pembinaan ideologi Pancasila. Mayoritas responden menjawab setuju. Dari data yang dihimpun, 82,7% menjawab setuju dan 17,3% menjawab tidak setuju. Namun MPR RI berdasarkan Undang-undang MD3 memiliki tugas untuk mensosialisasikan Empat Pilar termasuk di dalamnya Pancasila, bagaimana pendapat masyarakat agar tugas BPIP tidak tumpang tindih dengan tugas sosialisasi Empat Pilar MPR RI?

⁵ Wawancara mendalam dengan Agun Gunandjar, Anggota Badan Pengkajian MPR RI, 30 Oktober 2018.

Grafik 68.

Pendapat Masyarakat Terhadap Sasaran Sosialisasi BPIP



Dari Grafik 68 di atas, kita bisa melihat mayoritas masyarakat lebih setuju jika BPIP bertugas untuk mensosialisasikan Pancasila kepada aparatur sipil Negara (ASN). Data menunjukkan 82,8% menjawab setuju dan 17,2% menjawab tidak setuju. Namun survei ini juga menemukan bahwa mayoritas masyarakat memandang BPIP tidak perlu untuk langsung terjun ke masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dihimpun, 64,5% menjawab BPIP tidak perlu langsung terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan Pancasila dan 35,5% menjawab perlu.

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tujuan dan rumusan masalah yang diformulasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kunci pada bagian latar belakang Survei Nasional Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI, maka pada bagian ini akan diketengahkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jawaban ini diperoleh berdasarkan generalisasi atau kesimpulan atas temuan-temuan survei yang telah diulas pada bab terdahulu tanpa bermaksud menghilangkan urgensi setiap temuan yang bersifat khusus dan lebih rinci.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, survei ini berhasil mengungkap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tujuan dalam survei. **Pertama**, mengenai jangkauan informasi yang disampaikan melalui program sosialisasi Empat Pilar. Hasil survei menunjukkan bahwa MPR RI berhasil menyosialisasikan Empat Pilar kepada masyarakat secara luas. Hasil survei memperlihatkan sebanyak 32,8% masyarakat secara nasional telah terpapar oleh sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan oleh MPR RI. Jika angka 32,8% ini dikonversi

sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya sampai menyentuh sekira 87 juta jiwa yang mengetahui bahwa MPR melakukan sosialisasi Empat Pilar. Sebaran persentase 32,8% terlihat cukup berjarak antara wilayah perkotaan dimana reratanya terbagi dari 57,5% di wilayah perkotaan dan 42,5% di wilayah pedesaan. Pengetahuan masyarakat terhadap Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan oleh MPR dari tahun ke tahun pertumbuhannya cukup positif. Pada tahun 2011 tingkat pengetahuan masyarakat menyentuh 23% sementara di tahun 2018 sudah di angka 32,8%. Ada selisih sekitar 9% antara persentase di tahun 2011 dan 2018 yang bila dikonversi sesuai proyeksi BPS dan Bappenas dimana jumlah penduduk Indonesia menyentuh 265 juta, maka ditemukan ada peningkatan rata-rata jumlah masyarakat yang terpapar sosialisasi hampir sekitar 24 juta orang. Dengan demikian dalam rentang 7 tahun Sosialisasi telah berhasil memapar sekitar 3,4 juta orang. Bila melihat data tahun 2016 yang menyatakan bahwa jumlah masyarakat yang telah mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah 672.246 orang, maka data ini menunjukkan bahwa ikhtiar sosialisasi telah menetes dan merembes ke mereka yang belum pernah terlibat kegiatan sosialisasi.

Hasil survei juga menemukan bahwa model sosialisasi yang dianggap tepat dan efektif adalah melalui kegiatan langsung oleh MPR RI baik oleh pimpinan 71%, anggota 69,8%, dan pimpinan badan 66,7%. Dengan angka tersebut dapat dikatakan bahwa model ini memiliki tingkat ketepatan dan efektivitas yang tinggi, setelah sosialisasi di televisi 74,2% dan seminar 71,7%. Bahkan menurut responden tingkat kecocokan responden terhadap model kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI menjadi paling tinggi dibandingkan dengan sosialisasi melalui

seminar dan televisi. Sosialisasi lewat cerdas cermat dan media cetak juga mendapatkan persentase tingkat ketepatan dan efektivitas di atas 60%. Sisanya berada di bawah 60%. Yang terendah adalah TOT dan FGD yang masing-masing 51,3% dan 51,1%. Bahkan tingkat kecocokan responden dengan model TOT dan FGD sangat sedikit, hanya berkisar 2% sampai dengan 1%. Sementara untuk tingkat kecocokan model kegiatan dengan responden paling rendah adalah debat konstitusi.

Di samping metode-metode di atas hasil survei juga menemukan usulan kegiatan dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR. Ada beberapa usulan yang muncul, yaitu: memasukkan materi empat pilar dalam kurikulum pembelajaran (sekolah), sosialisasi dengan *face to face* langsung ke masyarakat terutama di pedesaan dan sosiasiasi melalui media sosial.

Hasil survei juga memotret 70,3% responden menyatakan bahwa materi Sosialisasi Empat Pilar mudah dipahami dan 29,7% menyatakan tidak mudah dipahami. Karena itu, responden yang telah mengikuti sosialisasi menyatakan 65,1% mengalami perubahan pandangan dan sikap, sisanya 34,9% mengaku tidak ada perubahan.

Kedua, mengenai persepsi masyarakat tentang Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Terkait dengan Pancasila hasil survei menunjukkan, kesadaran dan persepsi masyarakat terkait Pancasila serta sikap dan perilaku mereka yang sesuai dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila cukup tinggi. *Pertama*, pada tataran persepsi, secara umum penilaian publik terhadap Pancasila menunjukkan sesuatu yang positif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden atas sejumlah pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara:

1. Sebanyak 99,8% publik menganggap Pancasila sudah sesuai dan cocok dijadikan sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sebanyak 99,5% publik menganggap Pancasila sudah tepat menjadi ideologi pemersatu bangsa yang majemuk.
3. Sebanyak 99,4% publik menilai Pancasila masih cocok bagi bangsa Indonesia sebagai dasar bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan publik yang demikian itu ternyata berkelindan dengan optimisme mereka akan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Optimisme yang dimaksud ialah berupa keyakinan bahwa seandainya Pancasila diterapkan secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen bangsa, maka tatanan kehidupan yang lebih baik akan tercipta. Misalnya dari aspek moral, publik meyakini moral bangsa Indonesia akan lebih baik jika perilaku setiap warga mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Tingkat persetujuan mereka atas pernyataan terkait ini sangat tinggi mencapai 99,5%. Begitu juga aspek keadilan, diyakini akan terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dengan tingkat persetujuan mencapai 99,7%.

Sementara itu, penilaian publik mengenai praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh warga negara Indonesia juga positif. Secara umum, mayoritas menilai saat ini nilai-nilai Pancasila masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Ini tergambar dari jawaban mereka atas pernyataan terkait dimana yang menjawab sangat setuju sebanyak 22,7% dan setuju 73,7%. Publik juga menilai Pancasila saat ini tetap kuat dalam kehidupan negara dan pemerintahan dimana yang menyatakan sangat setuju 20,9% dan setuju 75,8%.

Namun begitu, meskipun secara umum mereka menganggap nilai-nilai Pancasila tetap kuat dalam penyelenggaraan negara dan

pemerintahan, tetapi ketika digiring pada konteks pertanyaan yang lebih khusus, misal soal pemenuhan keadilan, maka responnya berbeda. Ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan keberatannya atas pernyataan bahwa negara atau pemerintah sudah berlaku adil pada mereka. Ada sebanyak 17,1 persen responden yang menjawab tidak setuju dan 1,1 persen menjawab sangat tidak setuju. Begitu pula penilaian publik soal demokrasi. Ada sebanyak 13,7 persen responden tidak setuju bahwa demokrasi yang dipraktikkan di negeri sudah cukup baik, dan terdapat 0,9 persen yang sangat tidak setuju.

Kedua, pada tataran sikap, responden diminta menanggapi sejumlah pernyataan terkait bagaimana seharusnya warga negara Indonesia memperlakukan Pancasila. Tanggapan mereka atas pernyataan itu menjadi gambaran sikap mereka yang semestinya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk konteks pertanyaan umum terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, jawaban publik cenderung konsisten:

1. Mengenai keharusan menghafal Pancasila. Sebanyak 32,4% menyatakan sangat setuju bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghafal sila-sila Pancasila, dan 66,6% menyatakan setuju. Sisanya, yang menyatakan tidak setuju hanya 0,9%.
2. Mengenai kewajiban memahami makna sila Pancasila. Sebanyak 30,3% sangat setuju, dan 69,3% setuju. Sisanya 0,5% tidak setuju.
3. Mengenai kewajiban mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 30,8% sangat setuju dan 68,7% setuju. Tidak setuju hanya 0,5%.
4. Mengenai kewajiban mempertahankan Pancasila sebagai

dasar dan ideologi negara. Sebanyak 25,9% sangat setuju, dan 73,7% setuju. Yang tidak setuju hanya 0,4%.

Yang menarik, walaupun mayoritas responden setuju atas keharusan menghafal sila-sila Pancasila bagi setiap warga negara, tetapi tidak semua dari mereka hafal. Ini terkonfirmasi dari jawaban responden ketika diminta menyebutkan urutan sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Responden yang menyebut dengan tepat dan benar hanya 45,5%. Sementara, terdapat 24,9% yang urutannya benar namun redaksinya tidak tepat, dan ada pula 8,1% yang urutannya tidak benar. Sedangkan yang sama sekali tidak hafal mencapai 21,5%.

Hal penting yang juga terungkap dalam temuan survei ini adalah soal sikap publik mengenai wacana untuk menegaskan Pancasila sebagai sumber utama dari segala sumber hukum negara dalam undang-undang dasar. Walaupun mayoritas setuju atas wacana itu, namun publik tampak sedikit berbeda dalam menyatakan perlu atau tidaknya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dituliskan secara eksplisit di dalam ketentuan pasal UUD NRI 1945 berikut sila-silanya. Responden yang menjawab perlu dituliskan sebanyak 87,9%, sedangkan yang menjawab tidak perlu 12,1%.

Untuk konteks pertanyaan khusus, survei berhasil memotret kesesuaian sikap responden dengan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yaitu, tentang bagaimana mereka menyikapi sila-sila Pancasila. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tataran sikap terhadap Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila keempat, sikap responden menunjukkan sesuatu hal yang positif. Dari perolehan nilai rata-rata lima sila, dihasilkan sikap umum publik terhadap Pancasila dimana yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26,48%, dan setuju 72,22%. Sisanya menyatakan tidak setuju 1,21% dan yang sangat tidak

setuju hanya 0,09%. Artinya, jika masing-masing skala positif dan negatif digabungkan, maka rata-rata tingkat persetujuan publik terhadap Pancasila mencapai 98,70%, dan tingkat ketidaksetujuan hanya 1,30%.

Hal yang juga menarik kaitannya dengan temuan survei ini ialah sikap publik soal penggunaan simbol-simbol agama dalam praktik demokrasi. Temuan dalam survei ini berhasil mengungkap sikap publik terhadap penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan kampanye politik. Ternyata, mayoritas publik cenderung permisif, meski tak sedikit yang menolak. Hal ini tergambar dari jawaban responden dimana 12,6% menyatakan sangat setuju atas penggunaan simbol agama untuk kepentingan kampanye politik dan dianggap tidak membahayakan demokrasi, dan 61,9% menyatakan setuju. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju hanya 22,0%, dan sangat tidak setuju 3,4%.

Ketiga, pada tataran perilaku, responden dimintai tanggapannya atas sejumlah pernyataan terkait perilaku yang menjadi indikasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Jawaban responden atas pernyataan itu menjadi cerminan perilaku mereka, seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada tataran perilaku mulai dari sila pertama hingga sila keempat, responden menunjukkan sesuatu hal yang positif. Dari perolehan nilai rata-rata lima sila, dihasilkan perilaku umum publik atas uji pernyataan terkait Pancasila dimana yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16,22%, dan setuju 73,22%. Artinya, jika masing-masing skala digabungkan, maka rata-rata tingkat kesesuaian perilaku responden dengan intisari nilai-nilai Pancasila mencapai 89,44%. Meski begitu, tingkat ketidaksesuaian perilaku publik dengan intisari nilai-nilai

Pancasila masih relatif tinggi, yaitu 10,56% dengan rincian: yang menyatakan tidak setuju 9,63% dan sangat tidak setuju 0,93%.

Persepsi masyarakat terkait Pancasila, secara umum penilaian publik menunjukkan sesuatu yang positif. Mayoritas publik menganggap Pancasila sudah sesuai dan cocok dijadikan sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Publik juga menganggap Pancasila sudah tepat menjadi ideologi pemersatu bangsa yang majemuk, dan mayoritas publik menilai Pancasila masih cocok bagi bangsa Indonesia sebagai dasar bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Di luar itu, penilaian publik mengenai praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh warga negara Indonesia juga menunjukkan hal positif. Secara umum, mayoritas menilai saat ini nilai-nilai Pancasila masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Publik juga menilai Pancasila saat ini tetap kuat dalam kehidupan negara dan pemerintahan.

Persepsi masyarakat terkait Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara umum, publik menilai kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 sudah cukup baik. Hak Asasi Manusia, Hak berserikat, berkumpul dan berpendapat semakin dijamin, penegakan hukum menjadi lebih baik, kesejahteraan rakyat lebih terjamin, dan tata negara dianggap semakin baik. Termasuk peran DPR yang dianggap lebih vital dalam mengawasi presiden. Di luar masalah itu, publik juga menilai pasal dan ayat UUD NRI Tahun 1945 saat ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun salah satu isu yang dianggap penting dimasukkan dalam perubahan itu ialah berkenaan dengan haluan negara kaitannya dengan sistem perencanaan

pembangunan nasional. Tingkat persetujuan publik terhadap perubahan UUD NRI Tahun 1945 khususnya dengan memasukkan ketentuan mengenai haluan negara mencapai 84,7 persen.

Persepsi masyarakat terkait NKRI, secara umum, publik menilai bentuk negara kesatuan merupakan yang paling cocok dan sesuai bagi negara Indonesia. Mereka bahkan meyakini sistem negara kesatuan selama ini telah mampu mempersatukan dan akan membawa bangsa untuk mencapai cita-cita, yakni masyarakat adil dan makmur. Sebaliknya, mayoritas menganggap negara ini tidak cocok jika dipecah-pecah menjadi negara bagian atau diganti dengan bentuk negara lainnya.

Sedangkan persepsi masyarakat terkait *Bhinneka Tunggal Ika*, publik menganggap semboyan itu sebagai nilai kebudayaan yang sangat berharga dimiliki bangsa Indonesia. Bahkan nilai itu menjadi sesuatu yang patut disyukuri karena keberadaannya selama ini telah mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk dan berbeda-beda satu sama lain. Hanya saja, banyak publik yang beranggapan dan menilai bahwa keberagaman serta kemajemukan bangsa Indonesia saat ini sedang terancam. Pandangan ini bukannya tanpa dasar, melainkan sedikit banyak dipengaruhi oleh penilaian mereka terhadap situasi sosial, politik, dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Namun di luar alasan itu, survei menemukan bahwa ancaman tersebut tampak nyata ketika melihat persepsi publik mengenai aksi-aksi pelarangan dan penyerangan terhadap kelompok lain yang berbeda. Pelarangan dan pembubaran terhadap Jamaah Ahmadiyah, misalnya, sebanyak 67,3% publik tidak melihat itu sebagai ancaman kebhinnekaan. Begitu terhadap Jamaah Syiah.

Ketiga, mengenai seberapa jauh masyarakat menerapkan nilai-

nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai hasil dari program sosialisasi Empat Pilar. Terkait Pancasila, secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada tataran sikap terhadap Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila keempat, sikap responden menunjukkan sesuatu hal yang positif.

Dari perolehan nilai rata-rata lima sila, dihasilkan sikap umum publik terhadap Pancasila dimana rata-rata tingkat persetujuan publik terhadap Pancasila mencapai 98,70%, dan tingkat ketidaksetujuan hanya 1,30%. Sedangkan pada tataran perilaku, mulai dari sila pertama hingga sila keempat, publik juga menunjukkan sesuatu hal yang positif. Rata-rata tingkat kesesuaian perilaku publik dengan intisari nilai-nilai Pancasila mencapai 89,44%. Meski begitu, tingkat ketidaksesuaian perilaku publik dengan intisari nilai-nilai Pancasila masih relatif tinggi, yaitu 10,56%.

Terkait Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara umum, dapat disimpulkan bahwa publik menunjukkan sikap yang positif. Mayoritas masyarakat Indonesia mengakui bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi dengan tingkat persetujuan mencapai 97,8%. Begitu pula mayoritas setuju bahwa UUD NRI Tahun 1945 sudah mengatur semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensinya, publik memiliki kesadaran yang tinggi bahwa setiap warga negara wajib melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Demikian halnya tentang kesadaran tidak bolehnya setiap warga negara atau negara berperilaku dengan melanggar UUD NRI Tahun 1945.

Terkait NKRI, publik juga menunjukkan sikap yang positif. Bagi mayoritas masyarakat, kesepakatan nasional tentang bentuk negara kesatuan sudah bersifat final dan tidak dapat diubah.

Bahkan 93,1% publik menyatakan siap dan bersedia membela negara dari berbagai ancaman. Yang paling menggembirakan lagi, 99,1% publik mengaku bangga menjadi warga negara kesatuan republik Indonesia.

Selanjutnya terkait *Bhinneka Tunggal Ika*, publik juga menunjukkan sikap yang positif. Mereka berpedoman bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain walaupun berbeda agama dan keyakinan (99,8%). Selaras dengan itu, mereka pun tidak membenarkan adanya tindakan penyerangan warga terhadap warga lainnya karena alasan berbeda, misalnya karena alasan berbeda suku/etnis (96,9%).

Keempat, masukan mengenai metode dan medium yang sebaiknya diterapkan dalam proses sosialisasi Empat Pilar. Terdapat beberapa usulan yang muncul dal survei, yaitu: memasukkan materi empat pilar ke dalam kurikulum pembelajaran (sekolah), sosialisasi dengan face to face langsung ke masyarakat terutama di pedesaan, dan sosiasiasi melalui media sosial.

Kelima, mengenai opini masyarakat tentang posisi, peran dan fungsi MPR dalam kaitannya dengan Empat Pilar dan Ketetapan MPR. Pada tingkatan persepsi, publik hingga saat ini masih menilai keberadaan lembaga MPR RI sebagai jelmaan kedaulatan rakyat. Meski pasca amandemen UUD Tahun 1945 kedaulatan tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR RI, melainkan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara menurut undang-undang dasar, tetapi mayoritas publik (9,7%) tetap menempatkan MPR RI sebagai lembaga yang paling mencerminkan kedaulatan rakyat.

Terkait sikap, mayoritas publik menyatakan persetujuannya terhadap sejumlah isu tentang perubahan kewenangan MPR.

Soal wacana dikembalikannya kewenangan MPR RI dalam membuat ketetapan terkait sistem perencanaan nasional model GBHN misalnya. Ternyata, mayoritas publik setuju mencapai 85,0% dan yang tidak setuju hanya 15,0%. Publik cenderung konsisten menyatakan sikapnya ketika ditanya lebih jauh perihal kewenangan MPR RI membuat ketetapan mengenai materi yang nantinya ada dalam GBHN. Salah satunya, memuat konsep penyelenggaraan negara yang akan menjadi haluan dan pedoman yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini presiden maupun lembaga negara lainnya. Juga, muatan materi yang mengatur pola hubungan antar lembaga negara dan mekanisme pertanggungjawabannya. Mayoritas publik menunjukkan sikap positif atas wacana tersebut dengan tingkat persetujuan mencapai 88,3%.

Begitu juga mayoritas menyatakan persetujuannya soal kewenangan MPR menetapkan dan melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Hal sama terjadi pada sikap publik terkait wacana MPR agar memiliki kedudukan sebagai penafsir konstitusi, terutama terhadap pengujian materi undang-undang yang dilakukan mahkamah konstitusi.

Semua temuan dalam survei ini, satu sisi menggambarkan keberhasilan MPR RI dalam menyosialisasikan Empat Pilar dan Ketetapan MPR, namun di sisi lain, juga menunjukkan kekurangan di sejumlah segmen yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi peningkatan kualitas program sosialisasi di masa mendatang.

Demikianlah kesimpulan yang dapat digarisbawahi dari Survei Nasional Efektifitas Sosialisasi Empat Pilar oleh MPR RI ini.

B. Rekomendasi

Atas temuan survei di atas, maka hal-hal yang menjadi rekomendasi dari kajian survei ini dalam rangka mengatasi sejumlah kelemahan atau persoalan adalah:

1. Program sosialisasi Empat Pilar MPR khususnya tentang Pancasila perlu memperkaya contoh perilaku dengan mengangkat khazanah kebudayaan masyarakat yang begitu lekat dengan praktik nilai-nilai Pancasila. Format dan materi sosialisasi hendaknya dilekatkan dengan tradisi atau kebudayaan yang ada pada masyarakat setempat, sehingga dapat dengan mudah menyadarkan mereka akan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Perbanyak, modifikasi, dan amplifikasi program seperti pentas seni wayang kulit.
2. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI khususnya Pancasila perlu menyentuh masyarakat secara lebih luas khususnya anak muda dan masyarakat di daerah pedesaan. Sosialisasi terhadap mereka perlu menyentuh aspek yang lebih konkrit namun substantif terkait perilaku dan prinsip-prinsip nilai Pancasila, sehingga tumbuh pemahaman dan sikap yang jelas dan mendalam (mampu bedakan pandangan, sikap dan perilaku yang dituntut oleh Pancasila dengan yang menentang/bertentangan dengan Pancasila).
3. Karena sebagian besar persoalan sosialisasi Pancasila terletak pada aspek pemahaman terhadap intisari nilai-nilai Pancasila, bahkan terjadi pada mereka yang sudah ikut program sosialisasi, maka menyediakan pemateri yang betul-betul ahli dan profesional adalah kebutuhan yang tak terbantahkan. Pemateri atau narasumber Pancasila harus menguasai materi secara mendalam, menjadi contoh/panutan dalam perilaku, serta punya kesamaan

padangan soal substansi materi yang disampaikan.

4. Model sosialisasi yang dianggap tepat dan efektif adalah melalui kegiatan langsung oleh MPR RI baik oleh pimpinan, anggota maupun pimpinan badan. Bahkan menurut publik tingkat kecocokan terhadap model kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI menjadi paling tinggi dibandingkan dengan sosialisasi melalui seminar dan televisi. Selain itu, sosialisasi lewat cerdas cermat dan media cetak juga mendapatkan persentase tingkat ketepatan dan efektivitas di atas 60%. Krena itu, metode-motode inilah perlu dikembangkan di masa yang akan datang.
5. Hasil survei juga menemukan usulan kegiatan dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR. Ada beberapa usulan yang muncul, yaitu: memasukkan materi empat pilar dalam kurikulum pembelajaran (sekolah), sosialisasi dengan Face to face langsung ke masyarakat terutama di pedesaan dan sosiasiasi melalui Media sosial.
6. Ke depan diharapkan MPR dalam menyosialisasikan Pancasila, khususnya sila kedua, tidak hanya menekankan pemahaman kemanusiaan dalam arti sempit tetapi juga, lebih dari itu, menekankan kemanusiaan dalam arti yang luas dan universal.
7. Ke depan sosialisasi Pancasila, khususnya sila ketiga, perlu lebih banyak mengurai filosofi persatuan dalam bingkai NKRI yang diperkaya dengan contoh sikap dalam berbagai aspek yang seharusnya dikembangkan dalam konteks kekinian.
8. Ke depan agar dalam menyosialisasikan Pancasila, khususnya sila keempat, di samping menjabarkan prinsip-prinsip musyawarah secara mendalam juga disimulasikan berikut dengan contoh cara menyampaikan pendapat dan musyawarah untuk mufakat di tengah masyarakat.

9. Ke depan, sosialisasi harus lebih menekankan pemahaman mengenai praktik demokrasi dalam bingkai persatuan nasional dengan mengidentifikasi sejumlah ancaman secara detail dan konkrit yang membahayakan demokrasi dan keutuhan bangsa. Sosialisasi terhadap tokoh politik dan tokoh agama hendaknya juga lebih ditingkatkan dengan mengajak mereka untuk sama-sama bertanggungjawab merawat spirit kesatuan di tengah keberagaman.
10. Program sosialisasi Pancasila oleh MPR RI ke depan perlu memperdalam uraian intisari nilai yang terkandung dalam sila kedua dengan mengetengahkan aspek kognitif dan afektif sekaligus. Dalam artian, sosialisasi mengenai nilai Pancasila tidak hanya menjelaskan prinsip “yang sebenarnya”, lebih dari itu, juga mengurai bagaimana “yang seharusnya” dilakukan pada tataran praktis atau perilaku dengan mengangkat banyak contoh, analogi atau kasus.
11. Dalam sosialisasi Pancasila ke depan khususnya sila ketiga Pancasila perlu banyak menjelaskan berikut dengan contoh dan simulasi yang menanamkan sikap dan perilaku rela berkorban untuk kepentingan bersama kepada para peserta.
12. Di masa akan datang sosialisasi Pancasila khususnya sila kelima hendaknya menjadikan gotong royong sebagai spirit yang mewarnai kegiatan sosialisasi. Dalam artian, gotong royong tidak hanya dijelaskan secara deskriptif kepada peserta, lebih dari itu, dipraktikkan di tengah acara dan menjadi menu kegiatan dalam berbagai bentuk dan medium. Sosialisasi jangan sampai hanya sebatas seremonial, harus ada program tindak lanjut untuk terus memantau dan melakukan tumbuh-kembang peserta di tengah kehidupan masyarakat secara berkesinambungan.

13. Publik setuju 85% soal wacana dikembalikannya kewenangan MPR RI dalam membuat ketetapan terkait sistem perencanaan nasional model GBHN untuk mengatur pola hubungan antar lembaga negara dan mekanisme pertanggungjawabannya dengan tingkat persetujuan 88,3%.
14. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI khususnya pilar UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan hasil yang cukup efektif. Persepsi masyarakat terkait Undang-Undang Dasar terlihat positif dan bahkan sangat positif yang dibuktikan dengan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan survei. Namun demikian, terdapat sebagian kecil jawaban yang belum sesuai harapan. Jika jumlah kecil tersebut dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka tentu jumlahnya cukup banyak. Maka butuh upaya-upaya lanjutan dari MPR RI untuk memberikan sosialisasi secara merata dan menyeluruh hingga ke lapisan masyarakat yang belum menerima UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara yang telah mengatur semua sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
15. Sesuai dengan keinginan rakyat yang muncul dalam hasil survei, pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman, dengan catatan perubahan tersebut dilakukan secara seksama dengan mengkaji terlebih dahulu secara mendalam. Terkait dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, hasil survei ini dapat dijadikan pertimbangan bagi MPR RI untuk membuat kembali GBHN agar pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia mempunyai arah tujuan yang lebih baik.
16. Mayoritas responden memberi respon positif terhadap perubahan jaminan Negara pasca amandemen UUD NRI

Tahun 1945. Baik jaminan Negara terhadap hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat, juga jaminan penegakan hukum, jaminan kesejahteraan rakyat, jaminan pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), dan jaminan penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian terdapat sebagian kecil responden yang memberi respon negatif terhadap dampak amandemen tersebut. Jika dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia, tentu jumlahnya sangat banyak dan ini dapat menjadi catatan penting bagi MPR RI selaku lembaga legislatif untuk mendorong lembaga Negara lain dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

17. Perilaku masyarakat terkait UUD NRI Tahun 1945 juga sangat baik. Namun survei juga menemukan responden yang memperbolehkan perilaku menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Meskipun persentasenya tidak besar, namun jika dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia maka jumlahnya cukup banyak. Perilaku menyimpang dari amanah UUD NRI Tahun 1945 jika dibiarkan maka dapat menjadi besar dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Sesuai dengan keinginan mayoritas responden, MPR RI diharapkan mengadakan program sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara secara terus menerus.





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**